

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 2027, 2015

KEMEN-ESDM. Tata Naskah Dinas. Pencabutan.

# PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG

# PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Menimbang : a. Kementerian Energi dan Sumber Daya sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013, perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
- 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 006 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 432);
- 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1071);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

#### Pasal 1

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.

#### Pasal 2

Ketentuan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyusun petunjuk teknis tata naskah dinas yang secara khusus berkaitan dengan substansi bidang tugas dan fungsinya.
- naskah dinas **(2)** Petunjuk teknis tata unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing pejabat Eselon Ι di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan **Sekretaris** Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Umum.

#### Pasal 4

Dalam hal mencapai kesamaan pengertian dan penafsiran dalam melaksanakan Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan petunjuk tata naskah dinas, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Pasal 5

Alat tulis kantor dalam bentuk cetakan, formulir, dan alat tulis lainnya yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dapat tetap dipergunakan sampai habis terpakai, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku ketentuan mengenai persuratan dinas sebagaimana dimaksud dalam Bab I sampai dengan Bab VI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tanggal 20 oktober 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

#### **SUDIRMAN SAID**

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**WIDODO EKATJAHJANA** 

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2015

**TENTANG** 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sehubungan dengan perkembangan organisasi serta regulasi terkait bidang persuratan dinas dan kearsipan, maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu disempurnakan dan disusun kembali. Disamping hal tersebut, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka lingkup bahasan kearsipan menjadi cukup luas sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu pedoman tersendiri yaitu mengenai Pedoman Tata Kearsipan.

Pedoman Tata Naskah Dinas secara substansi membahas mengenai pengelolaan naskah dinas meliputi penggolongan naskah dinas, standardisasi naskah dinas, matriks kewenangan penandatanganan surat dinas, tata surat dinas, serta kelengkapan naskah dinas yang meliputi penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum, ralat serta penggandaan.

#### B. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan naskah dinas bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### 2. Tujuan

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertujuan untuk menciptakan kelancaran arus komunikasi dan informasi kedinasan yang pada gilirannya mendukung tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang lebih efektif dan efisien.

#### C. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tata persuratan dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat menyurat yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- 2. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 3. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 4. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang melekat pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
- 5. Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- 6. Logo adalah gambar atau huruf sebagai identitas Lembaga Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 7. Cap Menteri adalah tulisan dan/atau lambang Negara yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan dibubuhkan pada ruang tandatangan Menteri.
- 8. Cap Jabatan adalah tulisan dan/atau lambang Negara yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan dibubuhkan pada ruang tandatangan pejabat pimpinan unit organisasi.

- Cap Dinas adalah tulisan dan/atau Logo instansi yang digunakan sebagai tanda pengenal yang sah dan dibubuhkan pada ruang tandatangan pejabat yang berwenang.
- 10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut KESDM adalah kementerian yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
- Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- 12. Unsur pimpinan KESDM adalah Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan.
- Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu Pimpinan KESDM, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- 14. Direktorat Jenderal di lingkungan KESDM adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi KESDM, yang masing-masing dipimpin oleh Direktur Jenderal.
- Inspektorat Jenderal KESDM adalah unsur pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal.
- 16. Badan di lingkungan KESDM adalah unsur pelaksana tugas tertentu, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Badan.
- 17. Staf Ahli adalah pembantu pimpinan KESDM, yang memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan.
- 18. Unit Organisasi adalah Satuan organisasi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan KESDM.
- Unit adalah satuan organisasi Biro, Sekretariat Direktorat Jenderal,
   Direktorat, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat, Sekretariat
   Badan, dan Pusat.
- Subunit adalah satuan organisasi Bagian, Subdirektorat, Bidang, dan Balai.
- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau penunjang tertentu.
- 22. Unit Pengolah adalah semua Unit Organisasi, Unit, Subunit, dan Kepanitiaan.

- 23. Kepanitiaan adalah semua panitia atau tim yang dibentuk dalam rangka kegiatan pelaksanaan tugas di lingkungan KESDM.
- 24. Naskah Bentuk Khusus adalah naskah dinas dengan format dan keabsahan yang diatur secara khusus untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 25. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan Lambang Negara, Logo, dan Cap Menteri, Cap Jabatan, atau Cap Dinas.
- 26. Formulir adalah lembaran kartu/kertas terlepas yang dicetak untuk mencatat dan menyampaikan suatu keterangan yang diperlukan.
- 27. Komunikasi ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan KESDM dengan pihak lain.
- 28. Komunikasi intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan antar unit organisasi di lingkungan KESDM secara vertikal dan horizontal.
- 29. Konsep adalah suatu rencana yang dirumuskan/dituangkan dalam bentuk tulisan.
- 30. Paraf Koordinasi adalah paraf yang dapat dibubuhkan pada kolom paraf Naskah Dinas di lembaran yang akan ditandatangani oleh Menteri.
- 31. Legalisasi adalah pernyataan pejabat Unit Organisasi mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya.
- 32. Kode Klasifikasi Naskah adalah tanda pengenal isi informasi dalam naskah berdasarkan sistem tata berkas instansi bersangkutan.

#### D. Asas

Asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan tata naskah dinas:

1. Asas Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.

#### 2. Asas Pembakuan

Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.

#### 3. Asas Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.

#### 4. Asas Keterkaitan

Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum.

#### 5. Asas Kecepatan dan Ketepatan

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi unit organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, serta kecepatan penyampaian dan distribusi.

#### 6. Asas Keamanan

Tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi.

#### E. Sistematika

Sistematika Pedoman Tata Naskah Dinas KESDM sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Jenis dan Format Naskah Dinas

BAB III : Penyusunan Naskah Dinas

BAB IV : Tata Surat Dinas

BAB V : Penggunaan Lambang Negara, Logo, dan Cap

BAB VI : Pembatalan, Pencabutan, Perubahan, Ralat, dan

Penyebarluasan

#### **BAB II**

#### JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

#### A. Naskah Dinas Arahan (Produk Hukum)

Naskah dinas arahan merupakan naskah dinas memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan berisi ketentuan mengatur atau menetapkan suatu hal dan berlaku umum, baik untuk seluruh dan/atau sebagian unit organisasi di lingkungan KESDM maupun perseorangan, ataupun pihak lain yang isinya dapat bersifat pengaturan dan penetapan.

#### 1. Naskah Dinas Pengaturan

Sesuai dengan tingkatannya, naskah dinas bersifat pengaturan terdiri atas Peraturan, Instruksi, Surat Perintah, dan Surat Edaran.

#### a. Peraturan

- 1) Peraturan merupakan naskah dinas bersifat mengatur, memuat ketentuan bersifat umum mengatur pelaksanaan lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi berkaitan dengan tugas Kementerian.
- 2) wewenang penetapan dan penandatanganan adalah Menteri.
- 3) Susunan:

#### a) Kop Peraturan Menteri.

- i. Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- ii. tulisan:
  - i) **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** di tengah, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas;
  - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

- iii. warna tinta emas.
- b) Judul memuat:
  - i. jenis PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA ditulis huruf kapital.

- ii. nomor dan tahun peraturan:
  - i) nomor dan tahun peraturan ditulis di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.
  - ii) rangkaian nomor dan tahun terdiri atas:
    - (a) **nomor** ditulis lengkap huruf kapital;
    - (b) nomor urut ditulis angka arab;
    - (c) tahun ditulis lengkap huruf kapital;
    - (d) **tahun pembuatan** ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- iii. kata penghubung **"TENTANG"** ditulis di tengah huruf kapital di bawah kata "**NOMOR"**.
- iv. "NAMA PERATURAN" ditulis huruf kapital di tengah di bawah kata "TENTANG".
- c) Pembukaan terdiri atas:
  - i. frase "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" di tengah ditulis di bawah kata "NAMA PERATURAN" huruf kapital.
  - ii. nama jabatan Menteri ditulis "MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA" ditulis di bawah kata "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" huruf kapital di tengah marjin dan diakhiri tanda baca koma (,).
  - iii. Konsiderans diawali kata "Menimbang" ditulis huruf kapital memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran sebagai pertimbangan dan alasan ditetapkan peraturan. Apabila konsiderans "Menimbang" memuat lebih dari satu pokok pikiran, maka setiap pokok pikiran diawali huruf abjad dirumuskan dalam satu kalimat diawali kata "bahwa" dan diakhiri tanda baca titik koma (;).
  - iv. **Dasar hukum** diawali kata "Mengingat" ditulis huruf kapital memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran peraturan. Apabila dasar hukum pengeluaran peraturan lebih dari 1 (satu), nomor urut ditulis angka arab dan diakhiri tanda baca titik koma (;).

#### v. Diktum:

- i) Memutuskan diawali kata **MEMUTUSKAN** ditulis huruf kapital, diakhiri tanda baca titik dua (:) serta diletakkan pada tengah marjin.
- ii) Menetapkan diawali kata **Menetapkan** dicantumkan setelah kata **MEMUTUSKAN** ditulis huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik dua (:) sejajar ke bawah kata Menimbang dan Mengingat.
- iii) nama Peraturan ditulis setelah kata Menetapkan dan didahului kata **PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG** ditulis huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik (.).

#### d) Batang Tubuh:

- memuat semua substansi kebijakan yang akan diatur meliputi ketentuan umum, materi pokok, sanksi administratrif, ketentuan peralihan (jika diperlukan), dan ketentuan penutup.
- ii. **jarak baris** tiap Bab baru 1 enter, jarak tiap judul Bab ke pasal 1 enter. Seluruh *line spacing* digunakan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.
- iii. **materi muatan** yang akan diatur dapat disusun secara sistematis dalam Buku, Bab, Bagian, Paragraf, dan Pasal menguraikan secara rinci tentang kebijakan ditetapkan.

#### e) **Penutup** memuat rumusan:

- i. penutup ditulis "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" diakhiri tanda baca titik (.);
- ii. perintah pengundangan dan penempatan peraturan dalam Berita Negara Republik Indonesia ditulis "Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia" di bawah kata Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan diakhiri tanda baca titik (.).
- iii. **tempat** (kota sesuai alamat instansi) tanggal penetapan peraturan diletakan di sebelah kanan ditulis huruf kapital pada awal kalimat.

- iv. nama jabatan menetapkan ditulis huruf kapital, ditulis di bawah kata pada tanggal penetapan, kata REPUBLIK INDONESIA, di tengah margin di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL pada akhir kata REPUBLIK INDONESIA diikuti tanda baca koma (,).
- v. **tanda tangan** dan **nama pejabat** ditulis huruf kapital, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai di tengah nama jabatan tanpa tanda kurung dan tidak digarisbawahi.
- g) **Pengundangan** dalam Berita Negara Republik merupakan kewenangan Kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum:
  - i. tempat dan tanggal pengundangan disebelah kiri ditulis huruf kapital;
  - ii. nama jabatan yang berwenang menandatangani ditulis huruf kapital ditulis di bawah kata REPUBLIK INDONESIA, di sebelah kiri di bawah kata MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA pada akhir kata REPUBLIK INDONESIA diikuti tanda baca koma (,);
  - iii. nama lengkap pejabat menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai;
  - iv. pada bagian akhir penutup dicantumkan kata "BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ..." ditulis huruf kapital.

#### h) Lampiran Peraturan

- Lampiran Peraturan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan dapat berupa pedoman, petunjuk teknis, atau standar operasional prosedur.
- ii. wewenang penetapan dan penandatanganan Lampiran Peraturan adalah Menteri.

#### i) Susunan Lampiran Peraturan

- i. lampiran peraturan memuat:
  - i) tulisan:
    - (a) **LAMPIRAN** ditulis huruf kapital di kiri, tanpa diakhiri tanda baca;

(b) PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ditulis huruf kapital di kiri, tanpa diakhiri tanda baca di bawah kata LAMPIRAN,

menjorok ke margin kanan 5 cm.

- ii) nomor dan tahun di bawah kata REPUBLIK INDONESIA;
- iii) rangkaian nomor terdiri dari:
  - (a) **nomor** ditulis lengkap huruf kapital;
  - (b) nomor urut ditulis angka arab;
  - (c) tahun ditulis lengkap huruf kapital;
  - (d) **tahun pembuatan** ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

dalam hal Lampiran Peraturan memerlukan lebih dari 1 (satu) lampiran, tiap lampiran diberi nomor urut menggunakan angka romawi.

- iv) judul memuat keterangan:
  - (a) kata penghubung "TENTANG" ditulis huruf kapital di bawah kata "NOMOR dan TAHUN";
  - (b) "NAMA PERATURAN" ditulis ditengah huruf kapital di bawah kata "TENTANG".
  - (c) "JUDUL LAMPIRAN PERATURAN" ditulis ditengah margin huruf kapital di tengah margin "NAMA PERATURAN".
- ii. Batang tubuh lampiran peraturan dapat terdiri dari:
  - i) pendahuluan, berisi antara lain latar belakang dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan/atau tata urut, dan pengertian;
  - ii) uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan/atau sketsa.
- iii. Penutup lampiran peraturan terdiri atas:
  - i) nama jabatan yang menetapkan ditulis huruf kapital, ditulis di bawah kata REPUBLIK INDONESIA, di tengah margin di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL pada akhir kata REPUBLIK INDONESIA diikuti tanda baca koma (,).

ii) tanda tangan dan nama pejabat tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.

#### j) Pembubuhan Paraf Koordinasi

Peraturan dan/atau lampiran peraturan yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Unit Organisasi di lingkungan KESDM dan/atau kepentingan instansi terkait, pejabat berwenang dari Unit Organisasi lainnya di lingkungan KESDM dan/atau instansi terkait dapat membubuhkan paraf koordinasi sebanyak 1 (satu) lembar pada kolom paraf.

- k) Naskah dinas peraturan dan/atau lampiran peraturan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12.
- l) Cap menteri tidak dipergunakan dalam peraturan dan/atau lampiran peraturan.

#### m) Penggunaan Kertas

i. ukuran : F4 (21,5 x 33 cm)

ii. bahan : HVS, 80 gram


iii. tingkat keasaman kertas : pH 6,5

#### n) Pencantuman:

- i. nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-) serta di beri jarak 1 spasi.
- ii. nomor halaman untuk lampiran tidak dimulai dari nomor halaman l tetapi menyambung dari nomor halaman peraturan.
- iii. Lampiran peraturan berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa image atau PDF.

# Contoh 1 Format naskah dinas Peraturan


2					
	\$ 2 cm	jarak tulisan peraturan			
		diukur dari tepi atas			
	8 cm	kertas dengan jarak 8 cm			
	) 1 cm	jarak o ciri			
MENT	ERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	REPUBLIK INDONESIA	ļ			
PERATURAN	MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MIN	NERAL			
	REPUBLIK INDONESIA				
	) 1,5 spasi NOMOR TAHUN				
	) 1,5 spasi TENTANG				
	) 1,5 spasi				
NA	MA PERATURAN				
DE	) 1 enter NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA				
MENTEDI ENEDAI	) 1 enter DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK IN	IDONESIA			
	) 2 enter	·			
	a. bahwa) 1,5 spasi				
2,5 cm	b. bahwa	2,5 cm			
NA	) 1,5 spasi				
Mengingat :	1				
	2	;			
	MEMUTUSKAN:				
3.5	) 1,5 spasi	<b>1</b> DDD			
Menetapkan :	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUN	MBER			
	DAYA MINERAL TENTANG				
	BAB I				
	•••				
	Bagian Kesatu				
	Paragraf 1				
	 Pasal 1				
	i asai i				
	) 1 spasi	·····;			
	Pasal 2				
	) 1 enter	;			
	BAB II				
	•••				
	Bagian Kedua				
	•••				



	No.	Permoses	Nama	Jabatan	Ратаб	ı
	1.	Pemrakarsa		Eselon I/II		
	2.*)	Unit/Instansi Terkait		Pimpinan Instansi/ Eselon I/II		
	3.	Pemeriksa l		Sekretaris Jenderal		
_					•	•

Contoh 2 Format Lembar Lampiran Peraturan





#### b. Instruksi

- Instruksi merupakan naskah dinas memuat petunjuk pelaksanaan suatu kebijakan dan/atau ketetapan, baik bersumber ketentuan peraturan perundang undangan lebih tinggi maupun berdasarkan kebijakan pimpinan.
- wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi adalah Menteri atau pejabat yang berwenang.
- 3) Susunan

#### a) Kop instruksi Menteri

- Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- ii. tulisan:
  - i) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah, 1 em di bawah Lambang Negara Garuda paling atas;
  - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii. warna tinta emas.

- b) Kop instruksi berdasarkan delegasi/mandat/ tugas sehari-hari Pimpinan Unit Organisasi
  - i. Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
  - ii. tulisan:
    - i) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas;
    - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

- iii. warna tinta hitam.
- c) Judul instruksi memuat:
  - i. Instruksi ditandatangani oleh:
    - i) Menteri atau mandat Menteri tulisan "INSTRUKSI" di bawah kata REPUBLIK INDONESIA;
    - ii) Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi, tulisan "INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL" di bawah kata REPUBLIK INDONESIA, ditulis huruf kapital.
  - ii. nomor instruksi terdiri atas:
    - i) nomor ditulis di bawah kata:
      - (a) "MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

        MINERAL" untuk Menteri atau mandat Menteri;
      - (b) "KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL" untuk Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi;
    - ii) rangkaian nomor terdiri atas:
      - (a) **nomor** ditulis lengkap huruf kapital, dan diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
      - (b) **nomor urut** ditulis dengan angka arab.
      - (c) **kode bentuk penuangan** (Instruksi "I") ditulis huruf kapital.

- (d) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
- (e) **kode klasifikasi masalah** ditulis sesuai isi kelompok instruksi.
- (f) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa.
- (g) **tahun pembuatan** ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- iii. **kata penghubung "TENTANG"** ditulis huruf kapital di bawah kata "**NOMOR"**,.
- iv. "NAMA INSTRUKSI" ditulis huruf kapital di bawah "TENTANG".
- d) Pembukaan memuat nama jabatan:
  - i. Menteri atau mandat Menteri penulisan "MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL";
  - ii. pimpinan Unit Organisasi atau delegasi Menteri tulisan 
    "PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN 
    ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL" ditulis di 
    bawah kata "NAMA INSTRUKSI", 
    huruf kapital di bawah kata "NAMA INSTRUKSI", dan 
    diakhiri tanda baca koma (,).
  - iii. alasan dikeluarkan instruksi diikuti kata "dengan ini menginstruksikan" diikuti tanda baca titik dua (:).

#### d) Batang Tubuh:

- i. memuat substansi kebijakan yang akan diinstruksikan dalam instruksi.
- ii. dimulai kata **"Kepada"** di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat perintah.
- iii. di bawah **"Kepada"** ditulis **"Untuk"** disertai tugas yang harus dilaksanakan.
- iv. **jarak baris** seluruh *line spacing* digunakan 1,5 dengan spasi *before* dan *after* 0 pt.

#### e) Penutup Instruksi memuat:

- i. **rumusan tempat** (kota sesuai alamat instansi) dan tanggal penetapan instruksi disebelah kanan.
- ii. **nama jabatan** yang menetapkan ditulis huruf kapital di bawah kata pada tanggal penetapan dan penulisan:

- i) Menteri atau mandat Menteri, tulisan REPUBLIK
   INDONESIA di tengah margin di bawah kata
   MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
- ii) Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di kiri di bawah kata PIMPINAN UNIT ORGANISASI pada akhir kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

di kiri di bawah kata pada tanggal dan diikuti tanda baca koma (,).

- iii. **tanda tangan** dan **nama pejabat** tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- iv. Cap Menteri atau Cap Jabatan.
- f) Naskah Dinas Instruksi diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12.

#### g) Penggunaan kertas

i.ukuran : Folio  $(21,5 \times 33 \text{ cm})$ 

ii. bahan : HVS, 80 gram

iii. tingkat keasaman kertas : pH 6,5


#### h) Hal yang perlu diperhatikan

- i. Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga Instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan.
- ii. wewenang penetapan dan penandatangan Instruksi dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

# Contoh 3A Format Instruksi Menteri

	📘 2 cm	1	١ ا		
		8 cm	jarak tulisan Instruksi diukur dari tepi atas kertas dengan jarak 8 cm		
	MENTERI ENERGI DAN SUMBER	R DAYA MINERAL			
	REPUBLIK INDONE	SIA			
	) 2 enter INSTRUKSI ) 1 ,5 spasi MENTERI ENERGI DAN SUMBEI	ļ	,		
	) 1,5 spasi				
NON	IOR: I/kode klasifikasi masa	lah/kode unit/tah	un		
	) 1,5 spasi TENTANG				
	) 1,5 spasi				
	NAMA INSTRUKSI				
l .	MENTERI ENERGI DAN SUMBER	R DAYA MINERAL.			
·	) 2 enter	,			
·					
t – Dalam ra	maka - dengan ini menginstruks	ikan ·	←→		
2.5 cm	ngka dengan ini menginstruks ) 1,5 spasi	ikan :	<b>4</b> → 2,5 cm		
	) 1,5 spasi : l;	ikan :	2,5 cm		
2.5 cm	) 1,5 spasi : 1; 2;	ikan :	2,5 cm		
2.5 cm	) 1,5 spasi : l; 2;	ikan :			
Kepada Untuk	) 1,5 spasi : l; 2;				
<sup>2.5 cm</sup> Kepada	) 1,5 spasi : l; 2; ) 1 enter				
Kepada Untuk KESATU	) 1,5 spasi : 1; 2; ) 1 enter ) 1 enter				
Kepada Untuk	) 1,5 spasi : l; 2; ) 1 enter :		;		
Kepada Untuk KESATU	) 1,5 spasi : l ; 2 ; ) 1 enter : ) 1 enter :				

#### Contoh 3B Format Instruksi mandat



Contoh 3C Format Instruksi Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi

	↓ 2 cm jarak tulisan Instruksi diukur
	8 cm dari tepi atas kertas dengan jarak 8 cm
	) 1 cm
KEME	NTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	REPUBLIK INDONESIA
	INGTRUKOL
	INSTRUKSI ) 1,5 spasi
SEK	RETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/
	IREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN
	NTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	) 1,5 spasi
NOMO	R: I/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) <b>1,5 spas</b> i
	TENTANG
	) 1,5 enter
	NAMA INSTRUKSI
SEL	) 1 enter DETADIS JENDEDAL / INODERTID JENDEDAL /
	RETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/ IREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN
KEME:	NTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
2,5 cm	) 2 enter
Dalam rang	ka dengan ini menginstruksikan :
Versado :	) 1,5 spasi 2,5 cm
Kepada :	1 ; 2 ;
	) 1 enter
Untuk :	
KESATU :	) 1 enter
KESATO :	) 1 enter
KEDUA :	·
	) 2 enter
	Dikeluarkan di
	pada tanggal) 1 enter
	SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/
	DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
	Tanda tangan dan Cap Jabatan
	NAMA PENANDATANGAN
↓ 4.5 Cr	" \ /

# c. Surat Perintah

- Surat Perintah memuat perintah penugasan dari atasan harus dilaksanakan, baik secara perseorangan maupun kelompok satuan tugas.
- wewenang penetapan dan penandatanganan adalah Menteri atau pejabat yang berwenang.

#### 3) Susunan

#### a) Kop Surat Perintah Menteri

- i. Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- ii. tulisan:
  - i) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas;
  - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii. warna tinta emas.

# b) Kop Surat Perintah delegasi/mandat/tugas sehari-hari Pimpinan Unit Organisasi

- i. Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- ii. tulisan:
  - i) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas;
  - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii. warna tinta hitam.

#### c) Judul Surat Perintah memuat:

- i. Surat Perintah ditandatangani:
  - i) Menteri atau mandat tulisan "SURAT PERINTAH" di bawah kata "REPUBLIK INDONESIA;
  - ii) Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi tulisan "SURAT PERINTAH PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL" di bawah kata REPUBLIK INDONESIA, ditulis huruf kapital.

#### ii. nomor Surat Perintah terdiri atas:

- i) nomor ditulis di bawah kata:
  - (a) "MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL" untuk Menteri mandat nama Menteri;
  - (b) "KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL" untuk Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi;
- ii) rangkaian nomor terdiri atas:
  - (a) **nomor** ditulis lengkap huruf kapital diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
  - (b) **nomor urut** ditulis dengan angka arab.
  - (c) **kode bentuk penuangan** (Surat Perintah "Pr") ditulis huruf kapital.
  - (d) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
  - (e) kode klasifikasi masalah ditulis sesuai isi kelompok instruksi.
  - (f) **kode unit** ditulis kode unit pemrakarsa.
  - (g) tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- iv. **kata penghubung "TENTANG"** ditulis huruf kapital di bawah kata "**NOMOR**".
- v. "NAMA SURAT PERINTAH" ditulis huruf kapital di bawah "TENTANG".
- d) Pembukaan memuat:
  - i. nama jabatan untuk:
    - i) Menteri atau mandat Menteri tulisan "MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL";
    - ii) Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi tulisan "PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL",
    - ditulis di bawah kata "TENTANG" huruf kapital diakhiri tanda baca koma (,).
  - ii. Konsiderans diawali kata **"Menimbang"** diawali huruf kapital memuat uraian singkat pokok pikiran latar belakang dan alasan ditetapkan Surat Perintah.

- Apabila konsiderans "Menimbang" memuat lebih dari 1 (satu) pokok pikiran, maka tiap pokok pikiran diawali huruf abjad dan dirumuskan dalam 1 (satu) kalimat diawali kata "bahwa" diakhiri tanda baca titik koma (;).
- iii. **Dasar hukum** diawali kata **"Mengingat"** diawali huruf kapital pada awal kata memuat peraturan perundangundangan sebagai dasar pengeluaran surat Perintah.

  Apabila dasar hukum sebagai dasar pengeluaran peraturan lebih dari 1 (satu), maka nomor urut ditulis dengan angka arab dan diakhiri tanda baca titik koma (;).
- iv. **Diktum** diawali kata **MEMERINTAHKAN** dicantumkan di bawah Diktum ditulis sejajar ke bawah kata mengingat ditulis huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik dua (:) serta diletakkan pada tengah marjin.

#### e) Batang Tubuh:

- i. memuat substansi kebijakan yang akan diperintahkan dalam surat perintah.
- ii. dimulai kata **"Kepada"** di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat perintah.
- iii. di bawah **"Kepada"** ditulis **"Untuk"** disertai tugas yang harus dilaksanakan.
- iv. **jarak baris** seluruh *line spacing* digunakan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

#### f) Penutup Surat Perintah memuat:

- i. **rumusan tempat** (kota sesuai alamat instansi) dan tanggal penetapan surat perintah disebelah kanan.
- ii. **nama jabatan** yang menetapkan ditulis huruf kapital, ditulis di bawah kata pada tanggal penetapan dan penulisan:
  - i) Menteri atau mandat, tulisan REPUBLIK INDONESIA di tengah margin di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
  - ii) Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi, tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di kiri di bawah kata PIMPINAN UNIT ORGANISASI pada akhir kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- terletak di kiri di bawah kata pada tanggal dan diikuti tanda baca koma (,).
- iii. **tanda tangan** dan **nama pejabat** tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- g) Cap Menteri atau Cap Jabatan.
- h) Naskah Dinas Surat Perintah diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12.

#### i) Penggunaan Kertas

i. ukuran : Folio (21,5 x 33 cm)

ii. bahan : HVS, 80 gram

iii. Tingkat Keasaman Kertas : pH 6,5

# j) Hal yang perlu diperhatikan

- i. Surat Perintah merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga Surat Perintah harus merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan.
- ii. wewenang penetapan dan penandatangan Surat Perintah dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

#### Contoh 4A Format Surat Perintah Menteri

‡ 2 cm •					
jarak tulisan Perintah diukur dari tepi atas kertas dengan jarak 8 cm	FE .				
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
REPUBLIK INDONESIA					
SURAT PERINTAH					
) 1,5 spasi NOMOR: Pr/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun					
) 1,5 spasi					
TENTANG ) 1.5 spasi					
NAMA SURAT PERINTAH					
) 1 enter					
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, ) 2 enter					
← → Menimbang : a. bahwa;	←→				
	5 cm				
b. bahwa;					
Mengingat : 1.					
) 1,5 spasi 2;					
) 1 enter					
MEMERINTAHKAN:					
) 1,5 spasi Kepada : 1 ;					
2 ;					
) 1 enter					
Untuk :					
KESATU:					
) 1 enter					
KEDUA :					
) 2 enter					
Ditetapkan di					
pada tanggal) 1 enter					
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,					
) 3 enter					
Tanda tangan dan Cap Menteri					
NAMA PENANDATANGAN					

# Contoh 4B Format Surat Perintah mandat Menteri

‡ 2 cm •	
jarak tulisan Sural Perintah diukur dari tepi atas kertas dengan jarak 8 cm	1
REPUBLIK INDONESIA	
SURAT PERINTAH ) 1,5 spasi	
NOMOR: Pr/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 1,5 spasi TENTANG ) 1,5 spasi NAMA SURAT PERINTAH	
) 1 enter  MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, 2,5 cm	<b>→</b>
→ Menimbang: a. bahwa;  2.5 cm	
) 1 enter  Mengingat : 1; ) 1,5 spasi	
2; ) 1 enter MEMERINTAHKAN: ) 1,5 spasi	
Kepada : 1; 2; )1 enter	
Untuk : ; )1 enter KESATU :	
) 1 enter	
KEDUA  ) 2 enter  Ditetapkan di	
Tembusan:	

Contoh 4C Format Surat Perintah Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi

	‡ 2 cm	i jarak tulisan		
	8 cm	Surat Perintah diukur dari tepi atas		
		kertas dengan		
KFN	) 1 cm MENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	jarak 8 cm		
	REPUBLIK INDONESIA			
	SURAT PERINTAH			
	) 1,5 spasi			
NOM	OR: Pr/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahur ) 1,5 spasi	1		
	TENTANG ) 1,5 spasi			
	NAMA SURAT PRINTAH			
s	) 1 enter EKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/			
	DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN			
KEN	MENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, ) 2 enter			
<b>←→</b> Menimba	ng: a. bahwa			
25cm	) 1,5 spasi b. bahwa	2,5 cm		
Menginga	) 1,5 spasi at : 1			
Wichginga	) 1 ½ spasi	••••••		
	2	·····: <b>;</b>		
	MEMERINTAHKAN: ) 1,5 spasi			
Kepada	: 1 ;			
	2 ; ) 1 enter			
Untuk		<del>.</del> ;		
KESATU	) 1 enter	:		
	) 1 enter			
KEDUA	) 2 enter	<del>-</del>		
Ditetapkan di pada tanggal				
) 1 enter				
SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/ DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN				
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA				
MINERAL, ) 3 enter				
Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA PENANDATANGAN				
) 1 enter				
Tembusan:				
	*			

#### d. Surat Edaran

- Surat Edaran memuat petunjuk dan/atau penjelasan mengenai hal penting dan mendesak untuk diperhatikan serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersifat umum, dan berlaku tetap.
- wewenang penetapan dan penandatanganan Surat Edaran adalah pejabat yang berwenang.
- 3) Susunan
  - a) Kop Surat Edaran
    - i. Kop Surat Edaran Menteri:
      - i) Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
      - ii) tulisan:
        - (a) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas;
        - (b) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

- iii) warna tinta emas.
- ii. Kop Surat Edaran berdasarkan/delegasi/mandat/ tugas sehari-hari Pimpinan Unit Organisasi:
  - i) Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
  - ii) tulisan:
    - (a) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas;
    - (b) REPUBLIK INDONESIA di tengah l spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii) warna tinta hitam.

#### b) Judul terdiri atas:

- tulisan "SURAT EDARAN" di bawah kata alamat tujuan, ditulis huruf kapital di tengah marjin.
- ii. nomor surat Edaran terdiri atas:
  - i) nomor ditulis di bawah kata SURAT EDARAN.
  - ii) rangkaian nomor terdiri atas:
    - (a) **nomor** ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
    - (b) **nomor urut** ditulis angka arab.
    - (c) **kode bentuk penuangan** (Surat Edaran **"E"**) ditulis huruf kapital.
    - (d) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
    - (e) **kode klasifikasi masalah** ditulis sesuai isi kelompok edaran.
    - (f) **kode unit** ditulis kode unit pemrakarsa.
    - (g) **tahun pembuatan** ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- iii. **Kata penghubung "TENTANG"** ditulis huruf kapital di bawah kata "**NOMOR**".
- iv. **"NAMA SURAT EDARAN"** ditulis huruf kapital di bawah kata "**TENTANG"**.
- c) Batang Tubuh terdiri atas:
  - i. **Batang tubuh** ditulis huruf kapital, memuat semua substansi kebijakan yang akan diatur dalam Surat Edaran berikut alasan pembuatan Surat Edaran.
  - ii. **Alinea pembuka** sebagai pengantar pembaca mengetahui masalah pokok surat dan ditulis di bawah alamat.
  - iii. **Isi** singkat dan jelas, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  - iv. **Jarak baris** seluruh *line spacing* digunakan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

#### d) Penutup:

i. **rumusan tempat** (kota sesuai alamat instansi) dan tanggal penetapan Surat Edaran disebelah kanan,

- ii. nama jabatan yang menetapkan ditulis huruf kapital, dan ditulis di bawah kata pada tanggal penetapan dan penulisan:
  - i) Menteri atau mandat, tulisan REPUBLIK INDONESIA di tengah margin di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
  - ii) Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi, tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di kiri di bawah kata PIMPINAN UNIT ORGANISASI pada akhir kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

di kiri di bawah kata pada tanggal dan diikuti tanda baca koma (,).

- iii. tanda tangan dan nama pejabat tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- e) Cap Menteri atau Cap Jabatan.
- f) Naskah Dinas Surat Edaran diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12.
- g) Penggunaan Kertas

i. ukuran : Folio (21,5 x 33 cm)

ii. bahan : HVS, 80 gram

iii. tingkat keasaman kertas : pH 6,5

#### g) Distribusi

Surat Edaran didistribusikan kepada pejabat dan pihak terkait lainnya.

#### h) Lain-lain:

Untuk surat edaran tidak perlu mencantumkan tembusan.

# Contoh 5A Format Surat Edaran Menteri

	‡ 2 cm ▲						
	MENTERI ENERGI D	) 1 cm DAN SUMBER DAY	8 cm	jarak dari yang terhormat diukur dari tepi atas kertas dengan jarak 8 cm			
	REPUBLIK INDONESIA						
	Yang terhormat 1 2		ļ	,			
	۷, ,,	) 2 enter					
	SURAT EDARAN ) 1,5 spasi NOMOR: E/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 1,5 spasi TENTANG						
١,		) 2 enter					
1,5				················			
spasi 🖠	) 1 er	nter	;	2,5 cm			
<b>4</b> → 2,5 cm	) 1 er	nter					
			<del></del> ;				
	D p	enter Pitetapkan di ada tanggal I enter					
	N	AMA JABATAN,					
	T	Aenter anda tangan dan ( AMA PENANDATA					

## Contoh 5B Format Surat Edaran mandat Menteri

	‡ 2 cm	1	•			
		8 cm	jarak dari yang terhormat diukur dari tepi atas kertas dengan			
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA	MINIEDAL	jarak 8 cm			
		MINERAL				
	REPUBLIK INDONESIA	,	ļ			
3	/ang terhormat		•			
	L					
2	2					
	) 2 enter					
	SURAT EDARAN					
	) 1.5 spasi NOMOR: E/kode klasifikasi masalah/kode unit/	/tahun				
	) 1,5 spasi					
	TENTANG					
	) 2 enter		•			
<b>†</b>			2,5 cm			
1,5 spasi	······································					
5,000	)1 enter					
<b>←→</b> ·						
2,5 cm	) 1 enter					
	7					
	·					
	17-4					
	) 2 enter Ditetapkan di					
	pada tanggal					
	) 1 enter					
	NAMA JABATAN					
	a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA					
	SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR DIREKTUR JENDERAL/KEPALA					
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER	DAYA MINI	ERAL.			
	)3 enter		,			
	Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA PENANDATANGAN					
	<b>.</b>					
	↓ 4,5 cm					

Contoh 5C Format Surat Edaran Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi



## 2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

- a. Keputusan merupakan naskah dinas memuat materi bersifat:
  - i. kebijakan substansi sebagai pelaksanaan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
  - ii. kebijakan pelaksanaan tugas sehari-hari berdasarkan delegasi atau mandat mengenai ketatalaksanaan, keorganisasian, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, perizinan, pelimpahan wewenang, dan pembentukan Tim, dapat digunakan untuk pengukuhan atau pembatalan menjadi landasan hukum pelaksanaan atau penyelesaian setiap hal termasuk dalam lingkup kebijakan yang ditetapkan.

b. wewenang penetapan dan penandatanganan Keputusan adalah Menteri atau pejabat mempunyai kewenangan langsung, atau pejabat menerima pelimpahan kewenangan berdasarkan delegasi atau mandat.

#### c. Susunan

## 1) Keputusan Kebijakan Substansi

- a) kop keputusan Menteri:
  - i. Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
  - ii. tulisan:
    - i) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas;
    - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii. warna tinta emas.

#### b) **Judul** memuat:

- i. jenis KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA ditulis huruf kapital, spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.
- ii. rangkaian nomor keputusan kebijakan subtantif:
  - i) **nomor** ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat;
  - ii) nomor urut ditulis angka arab;
  - iii) kode bentuk penuangan (Keputusan "K") ditulis huruf kapital;
  - iv) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi;
  - v) **kode klasifikasi masalah** ditulis mengikuti klasifikasi materi keputusan;
  - vi) **kode unit** ditulis kode unit pemrakarsa
  - vii) **tahun pembuatan** ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

- iii. kata penghubung **"TENTANG"** ditulis di tengah huruf kapital, di bawah kata "**NOMOR"**.
- iv. "NAMA KEPUTUSAN" ditulis huruf kapital ditengah di bawah kata "TENTANG",

## c) **Pembukaan** memuat:

- i. frase "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" di tengah ditulis di bawah kata "NAMA KEPUTUSAN" dengan huruf kapital.
- ii. nama jabatan Menteri tulisan "MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA" ditulis di bawah kata "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" huruf kapital di tengah marjin diakhiri tanda baca koma (,).
- iii. Konsiderans diawali kata "Menimbang" diawali huruf kapital memuat uraian singkat pokok pikiran pertimbangan dan alasan perlunya ditetapkan keputusan.

  Apabila konsiderans "Menimbang" memuat lebih dari satu pokok pikiran, maka setiap pokok pikiran diawali huruf abjad dirumuskan dalam satu kalimat diawali dengan kata "bahwa" diakhiri tanda baca titik koma (;).
- iv. **Dasar hukum** diawali kata "Mengingat" memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran peraturan diawali huruf kapital. Apabila dasar hukum sebagai dasar pengeluaran peraturan lebih dari 1 (satu), maka nomor urut ditulis dengan angka arab diakhiri tanda baca titik koma (;).

#### v. **Diktum**

- i) Memutuskan diawali kata MEMUTUSKAN ditulis huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik dua (:) pada tengah marjin;
- ii) Menetapkan diawali kata **Menetapkan** dicantumkan setelah kata **MEMUTUSKAN** ditulis sejajar ke bawah kata Menimbang dan Mengingat. Kata **Menetapkan** ditulis huruf kapital diakhiri tanda baca titik dua (:);

iii) nama Keputusan ditulis setelah kata Menetapkan didahului pencantuman penulisan "KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ..." ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik (.).

## d) Batang Tubuh:

- i. memuat semua substansi kebijakan yang akan diatur dalam keputusan berisi materi pokok muatan.
- ii. jarak baris seluruh line spacing digunakan 1,5 spasi dengan before dan after 0 pt.
- iii. materi yang akan diatur dirumuskan dalam Diktum atau beberapa Diktum menguraikan secara rinci tentang kebijakan yang ditetapkan.

## e) Penutup memuat:

- i. rumusan tempat (kota sesuai alamat instansi) dan tanggal penetapan keputusan disebelah kanan.
- ii. nama jabatan yang menetapkan ditulis huruf kapital dan ditulis di bawah kata pada tanggal penetapan dan kata REPUBLIK INDONESIA ditengah margin di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, pada akhir kata REPUBLIK INDONESIA diikuti tanda baca koma (,).
- iii. tanda tangan dan nama pejabat tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.

## f) Tembusan yang perlu diperhatikan penulisan:

- i. kata tembusan di sebelah kiri bawah 1 spasi setelah nama pejabat penandatangan dan diikuti tanda baca titik dua (:) diawali huruf kapital.
- ii. kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.
- iii. kata arsip atau file tidak perlu karena sudah berlaku dengan sendirinya.
- iv. apabila tembusan lebih dari 1 (satu), maka nomor urut ditulis dengan angka arab.
- v. dibelakang objek tembusan tidak ditambah keterangan yang tidak perlu (contoh: sebagai laporan) dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

## 2) Lampiran Keputusan kebijakan substansi

- a) Lampiran Keputusan kebijakan substansi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan kebijakan substansi dapat berupa uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan/atau sketsa.
- b) wewenang penetapan dan penandatanganan Lampiran Keputusan kebijakan substansi adalah Menteri.
- c) Susunan Lampiran Keputusan kebijakan substansi:
  - i. Lampiran Keputusan kebijakan substansi memuat:
    - i) tulisan:
      - (a) **LAMPIRAN** ditulis menjorok ke margin kanan 5 cm, ditulis huruf kapital, di kiri, tanpa diakhiri tanda baca;
      - (b) **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA** ditulis menjorok ke margin kanan 5 cm, ditulis huruf kapital di kiri, tanpa diakhiri tanda baca di bawah kata **LAMPIRAN**;
      - (c) nomor di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;
      - (d) tanggal di bawah kata nomor;
    - ii) rangkaian nomor lampiran keputusan kebijakan subtantif terdiri atas:
      - (a) **nomor** ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti tanda baca titik dua (:) tidak boleh disingkat;
      - (b) **nomor urut** ditulis angka arab;
      - (c) **kode bentuk penuangan** (Keputusan **"K"**) ditulis huruf kapital;
      - (d) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi;
      - (e) kode klasifikasi masalah ditulis mengikuti klasifikasi materi keputusan;
      - (f) **kode unit** ditulis kode unit pemrakarsa;
      - (g) **tahun pembuatan** ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun,

dalam hal Lampiran keputusan kebijakan substansi lebih dari 1 (satu) lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut menggunakan angka romawi.

## iii) judul memuat:

- (a) kata penghubung "TENTANG" ditulis huruf kapital di bawah kata "NOMOR dan TANGGAL";
- (b) "NAMA KEPUTUSAN" ditulis di tengah dengan huruf kapital setelah kata "TENTANG".
- (c) "JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN" ditulis di tengah margin huruf kapital di tengah margin "NAMA KEPUTUSAN".
- ii. Batang tubuh lampiran keputusan kebijakan substansi dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan/atau sketsa.
- iii. Penutup lampiran keputusan kebijakan subtantif memuat:
  - i) rumusan tempat (kota sesuai alamat instansi) dan tanggal penetapan keputusan lampiran di sebelah kanan.
  - ii) nama jabatan menetapkan ditulis huruf kapital di bawah kata pada tanggal penetapan, dan kata REPUBLIK INDONESIA di tengah margin di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, pada akhir kata REPUBLIK INDONESIA diikuti tanda baca koma (,).
  - iii) **tanda tangan** dan **nama pejabat** tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.

# 3) Keputusan kebijakan berdasarkan delegasi/mandat/tugas sehari-hari

- a) kop keputusan Menteri:
  - i. Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
  - ii. tulisan:
    - i) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas;

ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

- iii. warna tinta emas.
- b) Kop Keputusan delegasi/mandat/tugas sehari-hari Pimpinan Unit Organisasi:
  - i. Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
  - ii. tulisan:
    - i) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
       MINERAL di tengah, 1 cm di bawah Lambang
       Negara Garuda paling atas;
    - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

- iii. warna tinta hitam,
- c) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Pimpinan Unit/UPT:
  - i. Logo KESDM di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, dengan ukuran 1,8 x 2 cm.
  - ii. tulisan:
    - i) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah, 1 cm di bawah Logo KESDM paling atas;
    - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah margin di bawah tulisan Unit Organisasi pada akhir kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL diikuti tanda baca koma (,),

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii. warna tinta kuning kombinasi hitam.

- d) Judul terdiri atas:
  - i. Keputusan ditandatangani:
    - i) Menteri atau mandat Menteri tulisan "KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL" di bawah kata REPUBLIK INDONESIA;
    - ii) Pimpinan Unit. Organisasi atau Delegasi tulisan **\*KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL"**;
    - iii) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang tulisan "KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG KANTOR PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL":
    - iv) Pimpinan Unit/UPT, tulisan "KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT/UNIT PELAKSANA TEKNIS KANTOR UNIT ORGANISASI",
    - di bawah kata **"REPUBLIK INDONESIA"**ditulis huruf kapital.
  - ii. nomor keputusan ditulis di bawah kata:
    - i) KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL untuk Menteri atau mandat Menteri.
    - ii) KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL untuk Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi.
    - iii) KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG KANTOR UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL untuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.
    - iv) KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT/UNIT PELAKSANA TEKNIS KANTOR UNIT ORGANISASI untuk Pimpinan Unit/UPT.
  - iii. rangkaian nomor terdiri atas:
    - i) **nomor** ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat;

- ii) nomor urut ditulis angka arab;
- iii) kode bentuk penuangan (Keputusan "K") ditulis huruf kapital;
- iv) garis miring digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi;
- v) kode klasifikasi masalah ditulis mengikuti klasifikasi materi keputusan;
- vi) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa;
- vii) **tahun pembuatan** ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- iv. Kata penghubung **"TENTANG"** ditulis huruf kapital di bawah kata "**NOMOR"**.
- v. "NAMA KEPUTUSAN" ditulis huruf kapital dibawah kata "TENTANG".
- e) Pembukaan terdiri atas:
  - nama jabatan untuk:
    - i) Menteri atau mandat Menteri tulisan "MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL";
    - ii) Pimpinan Unit Organisasi atau Delegasi tulisan "PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL";
    - iii) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang tulisan "KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG KANTOR UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL",
    - iv) Pimpinan Unit/UPT tulisan "PIMPINAN UNIT/UNIT PELAKSANA TEKNIS KANTOR UNIT ORGANISASI", ditulis di bawah kata "TENTANG" huruf kapital, dan diakhiri tanda baca koma (,).
  - ii. Konsiderans **"Menimbang"** diawali huruf kapital memuat uraian singkat pokok pikiran latar belakang dan alasan perlunya ditetapkan keputusan.
    - Apabila konsiderans "Menimbang" memuat lebih dari 1 (satu) pokok pikiran, maka tiap pokok pikiran diawali huruf abjad dirumuskan dalam 1 (satu) kalimat diawali kata "bahwa" diakhiri tanda baca titik koma (;).

iii. **Dasar hukum** diawali kata **"Mengingat"** diawali huruf kapital pada awal kata memuat peraturan perundangundangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. Apabila dasar hukum peraturan lebih dari 1 (satu), maka nomor urut ditulis angka arab dan diakhiri tanda baca titik koma (;).

#### iv. Diktum

- i) Memutuskan diawalai kata **MEMUTUSKAN** ditulis huruf kapital diakhiri tanda baca titik dua (:) pada tengah marjin.
- ii) Menetapkan diawali kata **Menetapkan** dicantumkan setelah kata **MEMUTUSKAN** ditulis sejajar ke bawah kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata **Menetapkan** ditulis huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik dua (:).
- iii) Nama **Keputusan** ditulis setelah kata Menetapkan dan didahului pencantuman kata:
  - (a) "KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER

    DAYA MINERAL TENTANG ..." untuk Menteri

    atau mandat Menteri;
  - (b) "KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ..." untuk Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi;
  - (c) "KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
    KUASA PENGGUNA BARANG KANTOR UNIT
    ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN
    SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ..." untuk
    Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
    Barang;
  - (d) "KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT/UNIT PELAK-SANA KANTOR UNIT ORGANISASI TENTANG" untuk Pimpinan Unit/UPT,

ditulis huruf kapital diakhiri tanda baca titik (.).

iv) Khusus keputusan penetapan status pegawai mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.

## f) Batang Tubuh memuat:

- semua substansi kebijakan ditetapkan keputusan memuat materi pokok menguraikan secara rinci keputusan ditetapkan.
- ii. jarak baris seluruh line spacing digunakan 1,5 spasi dengan before dan after 0 pt.
- iii. materi singkat dan jelas, disusun Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan seterusnya menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

## g) Penutup memuat:

- i. rumusan tempat (kota sesuai alamat instansi) dan tanggal penetapan disebelah kanan.
- ii. nama jabatan yang menetapkan ditulis huruf di bawah kata pada tanggal penetapan dan penulisan:
  - i) Menteri atau mandat Menteri tulisan kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, di kiri di bawah kata pada tanggal;
  - ii) Pimpinan Unit Organisasi atau Delegasi tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di kiri di bawah kata PIMPINAN UNIT ORGANISASI pada akhir tulisan KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
  - iii) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang tulisan KANTOR PIMPINAN UNIT ORGANISASI di kiri di bawah kata KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG" pada akhir kata KANTOR PIMPINAN UNIT ORGANISASI;
  - iv) Pejabat Unit Pelaksana/UPT tulisan KANTOR PIMPINAN UNIT ORGANISASI di kiri di bawah kata "PEJABAT UNIT/UNIT PELAKSANA TEKNIS" pada akhir kata KANTOR PIMPINAN UNIT ORGANISASI", di kiri di bawah kata pada tanggal dan diikuti tanda baca koma (,).

- iii. **tanda tangan** dan **nama pejabat** tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- h) **Tembusan** yang perlu diperhatikan penulisan:
  - i. kata tembusan di sebelah kiri bawah 1 enter setelah nama pejabat penandatangan dan diikuti tanda baca titik dua (:) diawali huruf kapital.
  - ii. kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.
  - iii. kata **arsip** atau **file** tidak perlu karena sudah berlaku dengan sendirinya.
  - iv. apabila tembusan lebih dari 1 (satu), maka nomor urut ditulis dengan angka arab.
  - v. di belakang objek tembusan tidak ditambah keterangan yang tidak perlu (contoh: sebagai laporan) dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

# 4) Lampiran Keputusan Kebijakan berdasarkan delegasi/ mandat/tugas sehari-hari

- a) Lampiran Keputusan kebijakan berdasarkan delegasi/ mandat/tugas sehari-hari bagian tidak terpisahkan dari keputusan kebijakan penunjang dapat berupa daftar, table, gambar, peta, dan/atau sketsa.
- b) wewenang penetapan dan penandatanganan adalah pejabat yang berwenang serta mendapatkan pelimpahan kewenangan berdasarkan delegasi atau mandat.
- c) Susunan Lampiran Keputusan kebijakan berdasarkan delegasi/mandat/tugas sehari-hari:
  - i. Lampiran Keputusan kebijakan berdasarkan delegasi/ mandat/tugas sehari-hari terdiri atas:
    - i) tulisan:
      - (a) **LAMPIRAN** ditulis huruf kapital di kiri, tanpa diakhiri tanda baca;
      - (b) untuk lampiran Keputusan:
        - (i) Menteri atau mandat Menteri tulisan

          KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN

          SUMBER DAYA MINERAL;

- (ii) Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi tulisan "KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ...";
- (iii) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
  Barang tulisan "KEPUTUSAN KUASA
  PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
  BARANG KANTOR UNIT ORGANISASI
  KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
  MINERAL ...";
- (iv) Pimpinan Unit/UPT tulisan "KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT/UNIT PELAKSANA TEKNIS KANTOR UNIT ORGANISASI",

ditulis sejajar setelah kata **LAMPIRAN**, ditulis huruf kapital, tanpa diakhiri tanda baca.

- (c) **nomor** Lampiran Keputusan kebijakan **berdasarkan delegasi/mandat/tugas sehari-hari** untuk:
  - (i) Menteri atau mandat Menteri tulisanKEPUTUSAN MENTERI ENERGI DANSUMBER DAYA MINERAL;
  - (ii) Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi tulisan 
    "KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI 
    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA 
    MINERAL ...";
  - (iii) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
    Barang tulisan "KEPUTUSAN KUASA
    PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA
    BARANG KANTOR UNIT ORGANISASI
    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
    MINERAL ...";
  - (iv) Pimpinan Unit/UPT tulisan "KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT/UNIT PELAKSANA TEKNIS KANTOR UNIT ORGANISASI",

di bawah kata **KEPUTUSAN**;

iii) tanggal di bawah kata nomor;

- ii) rangkaian nomor terdiri atas:
  - (a) **nomor** ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat;
  - (b) nomor urut ditulis angka arab;
  - (c) kode bentuk keputusan (Keputusan "K") ditulis huruf kapital;
  - (d) garis miring digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi;
  - (e) kode klasifikasi masalah ditulis mengikuti klasifikasi materi keputusan;
  - (f) **kode unit** ditulis kode unit pemrakarsa;
  - (g) tahun pembuatan ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun,

dalam hal Lampiran Keputusan kebijakan berdasarkan delegasi/mandat/tugas sehari-hari lebih dari 1 (satu) lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut menggunakan angka romawi.

## iii) judul memuat:

- (a) kata penghubung "TENTANG" ditulis huruf kapital di bawah kata "NOMOR dan TANGGAL";
- (b) "NAMA KEPUTUSAN" ditulis di tengah dengan huruf kapital setelah kata "TENTANG".
- (c) "JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN" ditulis di tengah margin huruf kapital di tengah margin "NAMA KEPUTUSAN".
- ii. Batang tubuh lampiran keputusan kebijakan berdasarkan delegasi/mandat/tugas sehari-hari dapat memuat daftar, tabel, gambar, peta, dan/atau sketsa.
- iii. Penutup lampiran keputusan kebijakan berdasarkan delegasi/mandat/tugas sehari-hari memuat:
  - i) **nama jabatan** menetapkan ditulis huruf kapital ditulis di bawah baris terakhir pada alinea penutup:
    - (a) Menteri atau mandat tulisan MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah margin di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL pada akhir kata REPUBLIK INDONESIA;

- (b) Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi tulisan KEMENTERI-AN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di kiri di bawah kata PIMPINAN UNIT ORGANISASI pada akhir kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
- (c) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang tulisan "KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG KANTOR PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ...";
- (d) Pimpinan Unit/UPT tulisan "KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT/UNIT PELAKSANA TEKNIS KANTOR PIMPINAN UNIT ORGANISASI",

diikuti tanda baca koma (,).

- ii) **tanda tangan** dan **nama pejabat** tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- 5) Naskah Dinas Keputusan dan/atau Lampiran Keputusan kebijakan **berdasarkan delegasi/mandat/tugas sehari-hari** diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12.
- 6) Cap Menteri, Cap Jabatan, atau Cap Dinas.
- 7) Penggunaan Kertas

i. Ukuran : Folio (21,5 x 33 cm)

ii. Bahan : HVS, 80 gram

iii. Tingkat Keasaman Kertas : pH 6,5

# Contoh 6A Format Keputusan Substansi Menteri

		‡ 2 cm ↑
		jarak tulisan keputusan diukur dari tepi atas kertas dengan jarak 8 cm
		) 1 cm
	MENT	ERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		REPUBLIK INDONESIA
	KEPUTUSAN	I MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		REPUBLIK INDONESIA
	MOMOD.	) 1,5 spasi
	NOMOR:	K/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 1,5 spasi
		TENTANG
		) 1,5 spasi
	N#	AMA KEPUTUSAN
	DE	NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Mi	ENTERI ENERG	I DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
←→	Menimbang:	a. bahwa
2,5 cm		) <b>1,5 spasi</b> 2.5 cm
		b. bahwa;
	Mengingat :	1;
		) 1,5 spasi
		2;
		MEMUTUSKAN:
		) 1,5 spasi
	Menetapkan :	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
		MINERAL TENTANG
		) i enter
	KESATU :	
	KEDUA :	1 enter
	KETIGA :	<b>★</b>
		) 2 enter Disease also add
		Ditetapkan di pada tanggal
		) 1 enter
		MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		REPUBLIK INDONESIA,
		) 3 enter
		Tanda tangan NAMA PENANDATANGAN
	) 1 enter	Indian I Dividilingin
	Tembusan:	
	<b>1</b>	4.5 cm
	•	

# Contoh 6B Format Keputusan Kebijakan Penunjang Menteri

			‡ 2 cm	<b>†</b>
			8 cm.	Jarak tulisan keputusan diukur dari tepi atas kertas dengan jarak 8 cm
			) 1 cm	
	M	ENT	ERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
			REPUBLIK INDONESIA	
	KEPUTU	SAN	MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MIN ) 1,5 spasi	NERAL
	NOMO	R:	K/kode klasifikasi masalah/kode unit/tal ) 1,5 spasi	hun
			TENTANG	
			) 1,5 spasi	
		NA	MA KEPUTUSAN	
			ERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,	2,5 cm
$\leftarrow$	<ul> <li>Menimban</li> </ul>	g :	a. bahwa) 1,5 spasi	i
2.5 (	cm		) 1,5 spasi	
			b. bahwa)1 enter	
	Mengingat		1	
		•	) 1,5 spasi	······
			2	
			) 1 enter MEMUTUSKAN:	
			) 1,5 spasi	
	Menetapka	m:	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMB	ER DAYA
			MINERAL TENTANG;	
			) 1 enter	
	KESATU	:	) 1 enter	
	KEDUA		,	
	REDOM	•	) 1 enter	
	KETIGA	:		;
			) 2 enter	
			Ditetapkan di	
			pada tanggal) 1 enter	
		1	MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA N	MINERAL,
		(	Tanda tangan dan Cap Menteri	
		\	NAMA PENANDATANGAN	
	) 1 enter			
	Tembusan	: †	4.5.00	
		<b>\</b>	4,5 cm	
1				

# Contoh 6C Format Keputusan bersifat Kebijakan berdasarkan mandat Menteri

	† 2 cm	
	jarak t keputu diukur tepi at kortas denga 8 cm	usan dari as
KEMENT	TERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA	
KEPUTUSAI	N MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA ) 1,5 spasi	
NOI	MOR: K/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 1,5 spasi TENTANG ) 1,5 spasi	
MENT	NAMA KEPUTUSAN )1 enter FERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, )1 enter	
←→ Menimbang :	a. bahwa;	$\longleftrightarrow$
2.5 cm	) 1,5 spasi	2 5 cm
	b. bahwa;	
Mengingat :	1	
	) 1,5 spasi	
	2,;	
	MEMUTUSKAN:	
	) 1,5 spasi	
Menetapkan :	KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER	
	DAYA MINERAL TENTANG	
KESATU :	y i sinci	
	) 1 enter	
KEDUA :	) 1 enter	
KETIGA :	y i enter	
	) 2 enter	
	Ditetapkan di	
	pada tanggal) 1 enter	
	a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN,	
	Tanda tangan dan Cap Jabatan NAMA PENANDATANGAN	
) 1 enter Tembusan: 🛊	4,5 cm	

# Contoh 6D Format Keputusan bersifat Kebijakan Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi

			‡ 2 cm	
			8 cm	jarak tulisan keputusan diukur dari tepi atas kertas dengan jarak 8 cm
	VEM		) 1 cm	0 0
	KEM	ENI	ERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
			REPUBLIK INDONESIA	
	KEN	DIR IENT	SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDER EKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ) 1,5 spasi K/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahur ) 1,5 spasi TENTANG ) 1 enter	
			NAMA KEPUTUSAN	
		DIE	) 1 enter CTARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/ REKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN 'ERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, ) 1 enter	
<b>←</b> Men	imbar	ng:	a. bahwa	;
2,5 cm			) 1 ½ spasi	2,5 cm
			b. bahwa) 1 enter	;
Men	ginga	t :	1	
	0 0		) 1 ½ spasi	
Men KES	·	an :	) 1 enter  MEMUTUSKAN: ) 1,5 spasi  KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL/ INSP JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/K BADAN KEMENTERIAN ENERGI DAN E DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ) 1 enter	EKTUR IEPALA
ILLO	1110	•	) 1 enter	
KED	UA	:	;	
LET	I ( ) A		) 1 enter	
KET			) 2 enter Ditetapkan di pada tanggal ) 1 enter SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MIN ) 3 enter Tanda tangan dan Cap Dinas NAMA PENANDATANGAN	
) 1 ent Tem	ter busar	, ♦	4 ,5 cm	
rem	busar	1. ♦	ου.	

# Contoh 6E Format Keputusan Kebijakan tugas sehari-hari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang



8 cm

jarak tulisan keputusan diukur dari tepi atas kertas dengan jarak 8 cm

# KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG KANTOR SEKRETARIAT JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL .../BADAN ...

) 1,5 spasi

NOMOR: ..... K/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun

) 1,5 spasi

TENTANG

) 1,5 spasi

NAMA KEPUTUSAN ...

) 1 enter

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG KANTOR SEKRETARIAT JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL/ DIREKTORAT JENDERAL.../BADAN ...,

) 1 enter

	Manimhana		a habrira	
— <b>&gt;</b> 2,5 cm			a. bahwa;	<b>←→</b>
2,5 511	1		b. bahwa	2,5 cm
			) 1 enter	
	Mengingat	:	1	
			) 1 ,5 spasi	
			2	
			MEMUTUSKAN:	
			) 1,5 spasi	
	Menetapkan	:	KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUA	
			PENGGUNA BARANG KANTOR SEKRETARI	
			JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL/DIREKTOR	AT
			JENDERAL/BADAN TENTANG	
	KESATU		) 1 enter	
	RESATO	•	) 1 enter	
	KEDUA	;		
			) 1 enter	
	KETIGA	:		
			) <b>2</b> enter Ditetapkan di	
			pada tanggal	
			) 1 enter	
			KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGG	UNA
			BARANG KANTOR SEKRETARIAT JENDER	AL/
			_ INSPEKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAI	٠
	/		XBADAN	
	(		) 3 enter	
	\	_	Tanda tangan dan Cap Dinas — NAMA PENANDATANGAN	
	) 1 enter		- NAMA FEMANDATANGAN	
	Tembusan: ‡		4,5 cm	

# Contoh 6F Format Keputusan kebijakan tugas sehari-hari Pimpinan Unit/UPT



8 cm

jarak tulisan keputusan diukur dari tepi atas kertas dengan jarak 8 cm

# KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BIRO/PUSAT/SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL/ SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL .../SEKRETARIS BADAN.../INSPEKTUR/DIREKTUR

KANTOR SEKRETARIAT JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL/ DIREKTORAT JENDERAL .../BADAN ...

) 1,5 spasi

NOMOR: ..... K/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun

) 1,5 spasi

TENTANG

) 1,5 spasi NAMA KEPUTUSAN ...

) 1 enter

KEPALA BIRO/PUSAT/SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL/ SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL .../SEKRETARIS BADAN.../ INSPEKTUR/DIREKTUR KANTOR SEKRETARIAT JENDERAL/

INSPEKTORAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL .../BADAN ...


		) 1 enter	
←→	Menimbang:	a. bahwa	$\longleftrightarrow$
2,5 cm		) 1 ½ spasi b. bahwa	2.5 cm
		) 1 enter	
	Mengingat :	1,	
		) 1 ½ spasi	
		2	
		MEMUTUSKAN:	
		) 1,5 spasi	
	Menetapkan:	KEPUTUSAN KEPALA BIRO/PUSAT/SEKRETARIS INSI	
		TORAT JENDERAL/SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERA	
		r '	ITOR
		SEKRETARIAT JENDERAL/ INSPEKTORAT JENDER	KAL/
		DIREKTORAT JENDERAL/BADAN TENTANG ) 1 enter	
	KESATU :	, 1 31001	
		) 1 enter	
	KEDUA :		
	KETIGA :	) 1 enter	
	KEIIGA :	) 2 enter	
		Ditetapkan di	
		pada tanggal	
		) 1 enter	~~.~
		KEPALA BIRO/KEPALA PUSAT/SEKRETARIS INSPEKTO JENDERAL/SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL/SEKRET	
		BADAN/INSPEKTUR/ DIREKTUR	AKIS
		KANTOR SEKRETARIAT JENDERAL/ INSPEKTORAT JENDE	RAL/
		DIREKTORAT JENDERAL/ BADAN	
	(	) 3 enter	
		Tanda tangan dan Cap Dinas NAMA PENANDATANGAN	
	) 1 enter	NAMA CENANDATANGAN	
	Tembusan: †	4,5 cm	

Contoh 7A Format Lampiran keputusan kebijakan Substansi Menteri

3 cm LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TANGGAL TENTANG (dapat berupa daftar, tabel, gambar, data, dan/atau sketsa) ) 2 enter JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN ) 2 enter MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA. ) 3 enter Tanda tangan NAMA PENANDATANGAN

Contoh 7B

Format Lampiran keputusan kebijakan Penunjang ditandatangani Menteri



Contoh 7C Format Lampiran keputusan kebijakan berdasarkan mandat Menteri


Contoh 7D

Format Lampiran Keputusan kebijakan Pimpinan Unit Organisasi atau delegasi

```
∱ <sup>3 cm</sup>
LAMPIRAN KEPUTUSAN
                         SEKRETARIS
                                        JENDERAL/INSPEKTUR
          JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL .../KEPALA BADAN ...
          KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
          NOMOR
          TANGGAL:
                  ) 2 enter
                 JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN
               SEKRETARIS JENDERAL/INSPEKTUR JENDERAL/
               DIREKTUR JENDERAL .../KEPALA BADAN ...
               KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
               MINERAL.
               ⅓3 enter
               Tanda tangan dan Cap Dinasi
                                                 4,5 cm
               NAMA PENANDATANGAN
```

#### Contoh 7E

Format Lampiran Keputusan kebijakan tugas sehari-hari Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang



## Contoh 7F

Format lampiran Keputusan kebijakan tugas sehari-hari Pimpinan Unit/UPT

```
3 cm
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO/PUSAT/SEKRETARIS INSPEKTORAT
         JENDERAL/SEKRETARIS
                                  DIREKTORAT
                                                 JENDERAL
         SEKRETARIS BADAN ../ INSPEKTUR .../DIREKTUR ...
         KANTOR SEKRETARIAT JENDERAL/INSPEKTORAT JENDERAL/
         DIREKTORAT JENDERAL .../BADAN ...
         NOMOR
         TANGGAL:
                  ) 2 enter
                  JUDUL LAMPIRAN KEPUTUSAN
              KEPALA BIRO.../KEPALA PUSAT.../SEKRETARIS INSPEKTORAT
              JENDERAL... / SEKRETARIS DIREKTORAT... / JENDERAL /
              SEKRETARIS BADAN.../ INSPEKTUR .../ DIREKTUR...
              KANTOR SEKRETARIAT JENDERAL/INSPEKTORAT
               JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL .... /BADAN ...
                 ) 3 enter
              Tanda tangan dan Cap Dinas
  4.5 cm
               NAMA PENANDATANGAN
```

## B. Naskah Dinas Korespondensi

Naskah dinas korespondensi bersifat komunikasi pejabat antar organisasi baik vertikal maupun horisontal serta kepada pihak/instansi lain, baik badan pemerintah, swasta, maupun perseorangan berisi informasi kedinasan terdiri atas Naskah Dinas Korespondensi Intern, Naskah Dinas Korespondensi Ekstern, dan Surat Undangan.

## 1. Naskah Dinas Korespondensi Intern

#### a. Nota Dinas

- 1) Nota Dinas surat dipergunakan untuk komunikasi pejabat antar unit dalam organisasi baik vertikal maupun horizontal berisi laporan, saran atau usulan suatu tugas kedinasan.
- 2) wewenang pembuatan dan penandatanganan Nota Dinas merupakan naskah dinas intern dibuat pejabat melaksanakan tugas menyampaikan laporan, pemberitahuan. Surat dinas intern digunakan dalam suatu unit organisasi di lingkungan KESDM garis jalur ke atas/ke bawah dan horizontal. Untuk Nota Dinas ditandatangani pejabat pimpinan Unit Organisasi ke bawah tidak ditembuskan ke unit pimpinan Unit Organisasi lainnya.

#### 3) Susunan

#### a) Kop naskah Nota Dinas Menteri

- i. Lambang Negara Garuda disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- ii. tulisan:
  - i) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL disebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas;
  - ii) REPUBLIK INDONESIA disebelah kiri 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii. warna tinta emas.

# b) Kop naskah Nota Dinas Unit Organisasi

- i. Logo KESDM disebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
- ii. tulisan:

- i) **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** di tengah, 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;
- ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah, 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, untuk di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- iii) **KANTOR UNIT ORGANISASI** di tengah, 3 spasi di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA** paling atas, untuk di lingkungan Unit Organisasi,

dicetak tebal ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran12.

- iii. tulisan alamat untuk:
  - i) pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal ditulis di bawah kata REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi;
  - ii) pejabat di lingkungan Unit Organisasi ditulis di bawah kata REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah tulisan Kantor Unit Organisasi,

ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.

- iv. **KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE** ditulis huruf kapital **dan e-mail,** jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- v. garis kop surat tebal 1 mm.
- vi. **warna** tulisan dan garis **hitam**.
- c) Judul memuat keterangan mengenai:
  - i. Tulisan **NOTA DINAS** untuk:
    - i) **Menteri** ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah, dengan **warna tinta hitam**, di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA**;
    - ii) Pejabat Unit Organisasi dan Unit Pelaksana/UPT ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran14, di tengah, di bawah **garis tebal** dengan warna tinta hitam.
  - ii. **nomor** ditulis diawali huruf kapital, diikuti tanda baca titik dua (:) di tengah di bawah tulisan **NOTA DINAS**.
  - iii. rangkaian nomor terdiri atas:
    - i) **nomor** ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.

- ii) nomor urut ditulis angka arab.
- iii) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
- iv) **kode klasifikasi masalah** ditulis mengikuti klasifikasi materi nota dinas;
- vi) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa;
- vii) **tahun pemuatan** ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- iv. Alamat dituju diawali kata Yang terhormat tidak boleh disingkat diikuti tanda baca titik dua (:), di bawah Nomor dari sebelah kiri kertas. Tujuan alamat kepada seseorang atau pengganti nama orang, seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis baris berikutnya. Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis didepannya, kata sapaan Bapak, Ibu atau Saudara tidak perlu digunakan. Hal ini berlaku juga apabila yang dituju memiliki pangkat.
- v. **Asal surat** di awali kata "Dari" tidak boleh disingkat dan diikuti tanda baca titik dua (:).
- vi. **Sifat** surat ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah asal surat.
- vii. **Lampiran** ditulis lengkap dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah sifat idak boleh disingkat. Lampiran yang jumlahnya lebih dari satu ditulis dengan angka diikuti satuannya (eksemplar, lembar, berkas). Untuk lampiran jumlahnya sampai sebelas ditulis huruf.
- viii. **Hal** ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah Lampiran. Hal ungkapan inti isi surat secara singkat, diawali huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca apapun.
- xi. **Tanggal surat** ditulis sejajar dengan alamat tujuan surat di sebelah kanan atas.

### d) Batang Tubuh

i. **Alinea pembuka** pengantar bagi pembaca mengetahui masalah pokok surat dan ditulis di bawah **Hal**, dari tepi kiri kertas dan 2,5 cm dari tepi kanan kertas.

- ii. **Isi surat** singkat dan jelas, disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- iii. **Alinea penutup** kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci isi surat.
- iv. **Jarak baris** seluruh *line spacing* digunakan 1 spasi sampai 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

## e) Penutup Nota Dinas

- i. **Nama jabatan** ditulis diawali huruf kapital pada setiap awal kata dan diikuti tanda baca (,) di bawah baris terakhir pada alinea penutup.
- ii. **tanda tangan** dan **nama pejabat** tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital pada setiap awal kata, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- iii. Nomor Induk Pegawai (NIP).
- iv. **Tembusan** yang perlu diperhatikan penulisan:
  - i) kata tembusan di sebelah kiri bawah setelah nama pejabat penandatangan/NIP dan diikuti tanda baca titik dua (:).
  - ii) kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.
  - iii) kata **arsip** atau **file** tidak perlu karena sudah berlaku dengan sendirinya.
  - iv) di belakang objek tembusan tidak ditambah keterangan yang tidak perlu (contoh: sebagai laporan) dan tidak diakhiri dengan tanda baca apapun.
  - v) ditujukan kepada pejabat di lingkungan unit intern.
- f) Naskah Dinas Nota Dinas diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.
- g) Cap tidak digunakan dalam Nota Dinas.

#### h) Penggunaan Kertas

i. ukuran : A4 (21 x 29,7 cm)

ii. bahan : HVS, 80 gram

iii. Tingkat Keasaman Kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

#### i) Hal yang perlu diperhatikan

Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern instansi.

# Contoh 8A Format Nota Dinas Menteri

← 2 cm	2 cm		
	)1 cm		
МЕ	ENTERI ENERG	DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	REP	UBLIK INDONESIA	
	) 2 enter		
		NOTA DINAS → Arial 14	
	Nomor :	) 1,5 spasi /kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun	
<b>←→</b>	Yang terhormat	:	
3 cm	Dari	·	
	Sifat	<u>:</u>	
	Lampiran Hal		
	) 2 enter		
<b>←</b>	→ Alinea <b>pem</b> b	uka	$\longleftrightarrow$
4,5 cm			2,5 cm
	) 1 enter Alinea İSİ		
	Allilea 131		
	) 1 enter		
	Alinea <b>penut</b>	up	
		) 2 enter Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ) 3 enter	
		Tanda tangan	
		Nama Penandatangan	
	)1 enter Tembusan:   2,	5 cm	

# Contoh 8B Format Nota Dinas pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

<b>↓</b> 2 cm	
	RGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REF	PUBLIK INDONESIA
JALAN	
KOTAK POS : TELEPON : (021)	FAKSIMILI : e-mail :
NOTA DIN	enter NAS → Arial 14 5 sasi
Nomor : /kode klasifika   2 enter	asi masalah/kode unit/tahun
) 2 enter Alinea pembuka  4,5 cm ) 1 enter Alinea isi ) 1 enter	2,5 cm
) 1 enter Tembusan: (lingkup unit intern)	) 2 enter Nama Jabatan, ) 3 enter Tanda tangan Nama Penandatangan NIP

## Contoh 8C Format Nota Dinas pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan

	2 cm		
	KEMENTERIAN ENER	RGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
<b>→</b>	REPL	JBLIK INDONESIA	
INSPEKT	ORAT JENDERAL	/DIREKTORAT JENDERAL/BAD	AN
THE DE	JALAN		
TROMOL POS	TFLEPON : (021)	FAKSIMII F : e-mail :	
	NOTA DINAS		
		→ Ariai 14 spasi	
Nomor	: /kode klasifikasi	masalah/kode unit/tahun	
	) 2 e		
∣ <sup>Զա</sup> Dari Sifat	:		
		•••••	
Lampiran Hal			
) 2 enter	·		
→ Alinea pemb	uka		-
4,5 om			2.5 cm
) 1 enter	······································		
Alinea isi	•••••		
) 1 enter	ıp		
Aillea periuto	'Y		
		) 2 enter	
		Nama Jabatan,	
		) 3 enter Tanda tangan	
		Nama Penandatangan	
		NIP	
) 1 enter		•••	
Tembusan:			
(lingkup unit inter	n) 🛕 🔭		
	2.5 cm		

#### b. **Memorandum**

- memorandum naskah dinas intern bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapat kedinasan. Memorandum digunakan sebagai sarana komunikasi antar pejabat berisi informasi singkat dan mengingatkan sesuatu hal.
- wewenang pembuatan dan penandatanganan pejabat di lingkungan Unit Orgnisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- 3) Susunan

## a) Kop naskah Memorandum Menteri

 i. Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.

#### ii. tulisan:

- i) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas;
- ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal buruf kapital, jenis buruf Kartika ukuran 14.

- iii. Warna tinta Emas.
- b) Kop naskah Memorandum Unit Organisasi.
  - Logo KESDM di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
  - ii. tulisan:
    - i) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
       MINERAL di tengah, 2 cm/4 spasi dari tepi atas;
    - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah, 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal, paling atas dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 10.
    - iii) khusus untuk KANTOR UNIT ORGANISASI di tengah, 3 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA untuk di lingkungan Unit Organisasi, paling atas dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.
  - iii. tulisan alamat untuk:
    - i) pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal tulisan kata REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
    - ii) pejabat di lingkungan Unit Organisasi kata KANTOR UNIT ORGANISASI di tengah 1 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA,

ditulis huruf kapital, jenis huruf arial dengan huruf 9.

iv. KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE ditulis huruf kapital dan e-mail, jenis huruf Arial ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.

- v. garis kop surat tebal 1 mm.
- vi. warna tulisan dan garis hitam.
- c) Tulisan MEMORANDUM untuk:
  - Menteri ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.
  - ii. Pimpinan Unit Organisasi dan Unit/UPT ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14 di tengah di bawah garis hitam.
- d) Alamat yang dituju diawali kata Yang terhormat tidak boleh disingkat dan diikuti tanda baca titik dua (:). Ditulis di bawah MEMORANDUM dari sebelah kiri kertas.
  - Tujuan alamat kepada seseorang atau pengganti nama orang, seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis pada baris berikutnya. Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis di depannya, kata sapaan **Bapak**, **Ibu** atau **Saudara** tidak perlu digunakan. Hal ini berlaku juga apabila yang dituju memiliki **pangkat**.
- e) **Asal** Memorandum di awali kata **Dari** tidak boleh disingkat dan diikuti tanda baca titik dua (:).
- f) Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah kata Dari. Hal ungkapan inti isi surat secara singkat, diawali huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca apapun.

#### g) Batang Tubuh

- i. Alinea pembuka pengantar pembaca mengetahui masalah pokok surat dan ditulis di bawah Hal.
- iii. Isi surat singkat dan jelas, disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- ii. Alinea penutup kesimpulan dan berlungsi sebagai kunci isi surat.
- iii. Jarak baris seluruh line spacing digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan after 0 pt.

#### h) Penutup Memorandum

 i. tanggal pembuatan memorandum ditulis di atas nama jabatan penandatangan.

- ii. nama jabatan ditulis diawali huruf kapital pada awal kata dan diikuti tanda baca koma (,) serta ditulis di bawah baris terakhir pada alinea penutup.
- iii. **tanda tangan** dan **nama pejabat** tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- i) Naskah Dinas Memorandum diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.
- j) Cap tidak digunakan dalam Memorandum.
- k) Penggunaan Kertas

i. Ukuran : ½ folio (16,5 x 21,5 cm)

ii. bahan : HVS, 80 gram

iii. Tingkat Keasaman Kertas: pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

Contoh 9A Format Memorandum Menteri



Contoh 9B Format Memorandum pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

↔ 2 cm	KEM	ENTERIAN ENERGI DE REPUBLI JALAN	AN SUMBER DAYA N IK INDONESIA	MINERAL
KOTAK	POS	TELEPON : (321)	FAKSIMILI :	e-mail :
		) 2 enter MEMORANDUM ) 2 enter	¶ → Arial 14	
2.5 cm	Yang terhormat Dari Hal ) 2 enter Alinea perr	: : : :buka	·····	
3.5 cm	) 1 enter Alinea isi			1.5 cm
	) 1 enter Alinea pend	Jtup		
	<b>2.5 cm</b>		) 2 enter Tanggal ) 1 enter Nama Jabatan, ) 3 enter Tanda tangan Nama penandata	ngan

Contoh 9C Format Memorandum Pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal .../Badan ...

cm Cm	INS	REPU PEKTORAT JENDERAL/		RAL/BADAN
TROMOL PO	s :	TELEPON : (021)	FAKSIMILE :	e-mail :
		MEMORANDUN	¶ → Arial 14	) 2 enter
2,5 cm Da	ıri	rmat :		
Ha	il ) 2 enter → Alinca	pembuka		············
3,5 cm	) 1 enter Alinea	r isi		1,5 cm
	) 1 enter Alinea			
			) 2 enter	
			Tanggal ) 1 enter	
			Nama Jabatan.	
			) 3 enter	
<b>‡</b> 2.	.5 em		Tanda tangan Nama Penanda	atangan

## 2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

- a. Surat dinas ditujukan kepada pihak/instansi lain, baik badan pemerintah, swasta, maupun perseorangan berisi informasi kedinasan dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan KESDM.
- b. wewenang penandatanganan Surat dinas ditandatangani pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- c. Susunan

## 1) Surat Dinas

## a) Kop naskah surat dinas Menteri (Bahasa Indonesia)

- i. Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- ii. tulisan:
  - i) **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas sebelah kiri;
  - ii) **REPUBLIK INDONESIA** di tengah sebelah kiri 1 spasi di bawah kata **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**, dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
- iii. warna tinta emas.

### b) Kop naskah surat dinas mandat Menteri

- i. Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- ii. tulisan:
  - i) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
     MINERAL di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang
     Negara Garuda paling atas sebelah kiri;
  - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah sebelah kiri 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
    - dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.
- iii. warna tinta hitam.

## c) Kepala surat dinas

i. nomor surat ditulis di sebelah kiri atas, di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA** dari tepi kiri kertas.

- ii. rangkaian nomor terdiri atas:
  - i) **nomor** ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
  - ii) nomor urut ditulis angka arab;
  - iii) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
  - iv) **kode klasifikasi masalah** ditulis mengikuti klasifikasi materi surat dinas;
  - v) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa;
  - vi) **tahun pembuatan** ditulis angka arab lengkap dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- iv. **Sifat** ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah nomor.
- v. **Lampiran** ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah sifat. Lampiran jumlah lebih dari satu kata ditulis angka diikuti satuannya (eksemplar, lembar, berkas), jumlahnya sampai dengan sebelas ditulis dengan huruf.
- vi. **Hal** ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah Lampiran. **Hal** ungkapan inti isi surat secara singkat, diawali huruf kapital diakhiri tanpa tanda baca apapun.
- vii. **Tanggal** ditulis sejajar nomor surat.
- viii. Alamat dituju diawali kata Yang terhormat tidak disingkat diikuti tanda baca koma (,) ditulis di bawah hal. Tujuan alamat kepada seseorang atau pengganti nama orang, seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis baris berikutnya. Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis didepannya, kata sapaan Bapak, Ibu atau Saudara tidak digunakan, berlaku juga yang dituju memiliki pangkat. Akhir setiap baris termasuk baris terakhir, tidak diberi tanda titik kecuali ada singkatan. Penulisan kata "di" apabila alamat surat tidak dicantumkan secara lengkap.

#### Contoh:

Yang terhormat, Menteri Keuangan

di

Jakarta

Kode pos hanya dituliskan pada alamat luar (sampul surat).

# d) Batang Tubuh

- Alinea pembuka pengantar bagi pembaca mengetahui masalah pokok surat ditulis di bawah alamat.
- ii. Isi surat singkat dan jelas, disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Alinea penutup kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci isi surat.
- iv. **Jarak baris** scluruh *line spacing* digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

# c) Penutup surat

- i. **Nama jabatan** diawali huruf kapital setiap awal kata diikuti tanda baca koma (,) di bawah baris terakhir pada alinea penutup.
- ii. tanda tangan dan nama pejabat tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- iii. Nomor Induk Pegawai (NIP).
- iv. Tembusan yang perlu diperhatikan penulisan :
  - i) kata tembusan disebelah kiri bawah setelah nama pejabat penandatangan diikuti tanda baca titik dua (:).
  - ii) kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.
  - iii) kata arsip atau file tidak perlu karena sudah berlaku dengan sendirinya.
  - iv) dibelakang objek tembusan tidak ditambah keterangan yang tidak perlu (contoh sebagai laporan) dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

# f) Surat Dinas Menteri (Bahasa Inggris)

- Kop surat dinas Menteri
  - Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2.02 cm.
  - ii) tulisan:
    - (a) MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES di sebelah kiri, 1 cm di bawah lambang Negara Garuda paling atas sebelah kiri;

(b) REPUBLIC OF INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES.

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.

iii) warna tinta emas.

# ii. Kepala surat:

- i) nomor surat dinas ditulis *Our Ref.* diikuti tanda baca titik (.) disebelah kiri atas, di bawah kata *MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REPUBLIC OF INDONESIA*, dari tepi kiri kertas.
- ii) rangkaian nomor terdiri atas:
  - (a) tulisan **Nomor** ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
  - (b) **nomor urut** ditulis angka arab;
  - (c) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
  - (d) **kode klasifikasi masalah** ditulis mengikuti klasifikasi materi surat dinas;
  - (e) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa;
  - (f) **tahun pembuatan** ditulis angka arab lengkap dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
    - (g) **Tanggal** ditulis sejajar *Our Ref* dengan urutan bulan, tanggal dan tahun pembuatan surat.
    - (h) Alamat yang dituju diawali kata H.E. atau His Excellency diikuti nama dan alamat dituju. Kata pembuka ditulis Dear Excellency atau Dear ... diikuti nama dituju dan tanda baca koma (,) di bawah alamat tujuan surat.

# iii. Batang Tubuh

- i) Alinea **pembuka** pengantar bagi pembaca mengetahui masalah pokok surat ditulis di bawah alamat.
- ii) **Isi surat** singkat dan jelas, disusun menggunakan kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar.
- iii) **Alinea penutup** kesimpulan berfungsi sebagai kunci isi surat.

iv) **Jarak baris** seluruh *line spacing* digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

# iv. Penutup surat memuat:

- i) **Yours sincerely** ditulis diawali huruf kapital, pada awal kata diikuti tanda baca koma (,) sebelah kiri di bawah baris terakhir pada alenia penutup.
- ii) **tanda tangan** dan **nama pejabat** tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- iv) **Tembusan** ditulis dengan kata *cc* diikuti tanda baca titik dua (:) dan ditulis di sebelah kiri bawah setelah nama pejabat penandatangan.

# g) Surat Dinas Kementerian

- i. Kop surat dinas pejabat di lingkungan KESDM.
  - i) **Logo KESDM** disebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
  - ii) tulisan:
    - (a) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah 2 cm/4 spasi dari tepi atas dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 10.
    - (b) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 10.
    - (c) **KANTOR UNIT ORGANISASI** di tengah 1 spasi di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA** untuk pejabat di lingkungan Unit Organisasi, dicetak tebal huruf kapital jenis huruf Kartika ukuran 12.
  - iii) tulisan alamat untuk:
    - (a) pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal ditulis di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA** di tengah 1 spasi;

(b) pejabat di lingkungan Unit Organisasi ditulis di bawah kata REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah tulisan KANTOR UNIT ORGANISASI,

ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.

- iv) **KOTAK POS, TELEPON** dan **FAKSIMILE** ditulis huruf kapital dan **e-mail,** jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- v) garis kepala surat tebal 1 mm.
- vi) warna tulisan dan garis hitam.

# ii. Kepala surat dinas terdiri dari:

- i) nomor ditulis disebelah kiri atas, di bawah garis kepala surat.
- ii) rangkaian nomor terdiri atas:
  - (a) **nomor surat** ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak disingkat.
  - (b) nomor urut ditulis angka arab;
  - (c) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
  - (d) **kode klasifikasi masalah** ditulis mengikuti klasifikasi materi surat dinas;
  - (e) **kode unit** ditulis kode unit pemrakarsa;
  - (f) **tahun pembuatan** ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- iii) **Sifat** surat dinas ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah nomor.
- iv) Lampiran ditulis lengkap dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah sifat dan tidak boleh disingkat. Lampiran jumlahnya lebih dari 1 (satu) kata ditulis dengan angka diikuti satuannya (eksemplar, lembar, berkas), lampiran jumlahnya sampai dengan sebelas ditulis dengan huruf.
- v) **Hal** ditulis diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah Lampiran. **Hal** ungkapan inti isi surat secara singkat, diawali huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca apapun.

- vi) Tanggal ditulis sejajar dengan nomor surat di sebelah kanan atas dari tepi kanan kertas.
- vii) Alamat dituju diawali kata Yang terhormat tidak disingkat diikuti tanda baca koma (,) ditulis di bawah hal dari sebelah kiri kertas. Tujuan alamat kepada sescorang atau pengganti nama orang, seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis pada baris berikutnya.

Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis didepannya, kata sapaan **Bapak**, **Ibu** atau **Saudara** tidak perlu digunakan. Hal ini berlaku juga apabila dituju memiliki **pangkat**. Akhir setiap baris, termasuk baris terakhir, tidak diberi tanda titik kecuali apabila ada singkatan. Penulisan kata "di" digunakan apabila alamat surat tidak dicantumkan secara lengkap. Kode pos hanya dituliskan pada alamat luar (sampul surat).

# iii. Batang Tubuh

- i) Alinea pembuka pengantar bagi pembaca mengetahui masalah pokok surat ditulis di bawah alamat.
- ii) Isi surat singkat dan jelas, disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- iii) Alinea penutup kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci isi surat.
- iv) Jarak baris seluruh line spacing digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan after 0 pt.

# iv. Penutup Surat

- Nama jabatan menetapkan ditulis diawali huruf kapital pada setiap awal kata diikuti tanda baca koma (,) ditulis di bawah baris terakhir alinea penutup.
- ii) tanda tangan dan nama pejabat tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital pada setiap awal kata, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.

# iii) Nomor Induk Pegawai (NIP).

- v. **Tembusan** perlu diperhatikan penulisan:
  - i) kata tembusan di sebelah kiri bawah setelah nama pejabat penandatangan/NIP dan diikuti tanda baca titik dua (:).
  - ii) kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.
  - iii) kata arsip atau file tidak perlu karena sudah berlaku dengan sendirinya.
  - iv) dibelakang objek tembusan tidak ditambah keterang an yang tidak perlu (contoh sebagai laporan) dan tidak diakhiri dengan tanda baca apapun.

# d) Kop Surat Dinas Kementerian (Bahasa Inggris)

- i. Kop surat dinas Unit Organisasi
  - i) **Logo KESDM** disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
  - ii) tulisan:
    - (a) **MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES** di tengah 2 cm/4 spasi dari tepi atas;
    - (b) **REPUBLIC OF INDONESIA** di tengah 1 spasi di bawah kata **MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES**, untuk Menteri;
    - (c) DIRECTORATE GENERAL OF .../GEOLOGICAL AGENCY/... AGENCY FOR ENERGY AND RESOURCES ... di tengah 1 spasi di bawah kata REPUBLIC OF INDONESIA, untuk pejabat di lingkungan Unit Organisasi,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.

- iii) tulisan alamat untuk:
  - (a) pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal ditulis di bawah kata REPUBLIC OF INDONESIA di tengah 1 spasi;
  - (b) pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal ... ditulis di bawah kata REPUBLIC OF INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata DIRECTORATE GENERAL OF ...,

(c) pejabat di lingkungan Badan ... ditulis di bawah kata REPUBLIC OF INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata GEOLOGICAL AGENCY/... AGENCY FOR ENERGY AND RESOURCES ...,

ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.

- iv) P.O. BOX, TELEPHONE dan FACSIMILE ditulis huruf kapital dan e-mail, jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- v) garis kop surat tebal 1 mm.
- vi) warna tulisan dan garis hitam.
- ii. Kepala surat dinas terdiri atas:
  - Nomor ditulis Our Ref. diikuti tanda baca titik (.) di sebelah kiri atas di bawah garis kop surat.
  - ii) rangkaian nomor terdiri atas:
    - (a) **nomor** ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
    - (b) nomor urut ditulis angka arab;
    - (c) garis miring digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
    - (d) kode klasifikasi masalah ditulis mengikuti klasifikasi materi surat dinas;
    - (e) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa;
    - (f) tahun pembuatan ditulis angka arab lengkap dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
  - iii) Tanggal ditulis sejajar Our Ref. Dengan urutan bulan, tanggal dan tahun pembuatan surat di sebelah kanan atas dari tepi kanan kertas.
  - iv) Alamat diawali kata H.E. atau His Excellency diikuti nama dan alamat dituju ditulis di bawah hal.
  - v) kata pembuka ditulis **Dear Excellency** atau **Dear ...** diikuti nama dituju diikuti tanda baca koma (,) di bawah alamat tujuan surat.

#### iii. Batang Tubuh

 i) Alinea pembuka pengantar bagi pembaca mengetahui masalah pokok surat ditulis di bawah alamat.

- ii) **Isi surat** singkat dan jelas, disusun menggunakan kaidah bahasa Inggris yang baik dan benar.
- iii) **Alinea penutup** kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci isi surat.
- iv) **Jarak baris** seluruh *line spacing* digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

# iv. Penutup Surat Dinas

- i) **Yours sincerely** ditulis diawali huruf kapital dan diikuti tanda baca koma (,) di bawah baris terakhir pada alenia penutup.
- ii) **Tanda tangan pejabat** dibubuhkan di bawah nama jabatan tulisan **Yours sincerely**, diikuti nama dan jabatan pejabat yang berwenang.
- iii) **Nama pejabat** ditulis diawali huruf kapital di bawah tanda tangan pejabat tanpa tanda kurung dan tidak digaris bawahi.
- iv) **Tembusan** ditulis dengan kata *cc* diikuti tanda baca titik dua (:) dan ditulis di sebelah kiri bawah setelah nama pejabat penandatangan.
- e) Surat Dinas Unit/UPT kedudukan terpisah dari unit induknya dapat mengeluarkan surat dinas

Surat dinas untuk Direktur/Kepala Pusat dan pejabat di lingkungan Direktorat/Kepala Pusat menggunakan format:

# i. Kop Surat dinas

- i) **Logo** KESDM di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
- ii) tulisan:
  - (a) **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** di tengah, 2 cm/4 spasi dari tepi atas dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 10.
  - (b) **REPUBLIK INDONESIA** di tengah 1 spasi di bawah kata **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**, dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 10.

- (c) **KANTOR UNIT ORGANISASI** ditulis huruf kapital cetak tebal jenis huruf Kartika ukuran 10, di tengah 1 spasi di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA**.
- (d) DIREKTORAT .../PUSAT ... ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Kartika ukuran 12, di tengah 1 spasi di bawah kata KANTOR UNIT ORGANISASI alamat ditulis huruf kapital cetak, jenis huruf Kartika ukuran 9, di tengah 1 spasi di bawah kata DIREKTORAT .../PUSAT ...
- iii) **KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE** ditulis huruf kapital **dan e-mail,** jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- iv) kop surat tebal 1 mm.
- v) warna tulisan dan garis hitam.

# ii. Kepala surat dinas

- i) **nomor** ditulis disebelah kiri atas, **di bawah garis** surat.
- ii) rangkaian nomor terdiri atas:
  - (a) nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua(:) dan tidak boleh disingkat.
  - (b) **nomor urut** ditulis angka arab.
  - (c) **garis miring** yang digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
  - (d) **kode klasifikasi masalah** ditulis mengikuti klasifikasi materi surat dinas.
  - (e) **Unit** ditulis kode unit pemrakarsa.
  - (f) **tahun pembuatan** ditulis angka arab, dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- iii) **Sifat** ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah nomor.
- iv) **Lampiran** ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah sifat dan tidak boleh disingkat. Lampiran jumlah lebih dari satu kata ditulis dengan angka diikuti satuannya (eksemplar, lembar, berkas).

- Untuk lampiran jumlahnya sampai dengan sebelas ditulis dengan huruf.
- v) Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah Lampiran. Hal ungkapan inti isi surat secara singkat, diawali huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca apapun.
- vi) Tanggal surat dinas ditulis sejajar nomor surat.
- vii) Alamat yang dituju diawali kata Yang terhormat tidak disingkat dan diikuti tanda baca koma (,) ditulis di bawah hal. Tujuan alamat kepada seseorang atau pengganti nama orang, seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis pada baris berikutnya.

  Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis didepannya, kata sapaan Bapak, Ibu atau Saudara tidak perlu digunakan, berlaku juga apabila yang dituju memiliki pangkat. Akhir setiap baris, termasuk baris terakhir, tidak diberi tanda titik kecuali apabila ada singkatan. Penulisan kata "di" digunakan apabila alamat surat tidak dicantumkan secara lengkap. Kode pos dituliskan pada alamat luar (sampul surat).

#### iii. Batang Tubuh

- i) Alinea pembuka pengantar bagi pembaca mengetahui masalah pokok surat dan ditulis di bawah alamat.
- ii) Isi surat singkat dan jelas, disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- iii) Alinea penutup kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci isi surat.
- iv) jarak baris seluruh line spacing digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan after 0 pt.

# iv. Penutup Surat memuat:

- i) **Nama jabatan** ditulis diawali huruf kapital, pada setiap awal kata dan diikuti tanda baca koma (,) serta ditulis di bawah baris terakhir pada alinea penutup.
- ii) tanda tangan dan nama pejabat tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.

# iii) Nomor Induk Pegawai (NIP)


- iv) Tembusan yang perlu diperhatikan dalam penulisan:
  - (a) kata tembusan di sebelah kiri bawah setelah nama pejabat penandatangan/NIP diikuti tanda baca titik dua (:).
  - (b) kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.
  - (c) kata arsip atau file tidak perlu karena sudah berlaku dengan sendirinya.
  - (d) di belakang objek tembusan tidak ditambah keterangan yang tidak perlu (contoh: sebagai laporan) tidak diakhiri tanda baca apapun.
- v. Cap Menteri, Cap Jabatan atau Cap Dinas tidak dipergunakan dalam surat menyurat berbahasa Inggris.
- vi. Naskah Surat Dinas diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.
- vii. Penggunaan Kertas

i) ukuran : A4 (21 x 29,7 cm)

ii) bahan : HVS, 80 gram

iii) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 s.d. pH 8,5


Contoh 10A Format Surat Dinas Menteri (Bahasa Indonesia)



Contoh 10B Format Surat Dinas mandat Menteri (Bahasa Indonesia)

10	2 cm	
KE	EMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
	REPUBLIK INDONESIA	
	) 2 enter	
<b></b>		tgl
3 cm	Sifat : Segera	
	Lampiran : -	
	Hal : ) 2 enter	
	Yang terhormat	
<b></b>	) 2 enter Alinea pembuka	············
4,5 cm	) 1 enter Alinea isi	2,5 cm
	) 1 enter Alinea penutup	
	) 2 enter	
	a.n. Nama Jabatan,	
	(	
	Mama Penandatangan	
	) 1 enter	
	Tembusan: 2,5 cm	

Contoh 10C Format Surat Dinas Menteri (Bahasa Inggris)



Contoh 10D Format Surat Dinas pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

<b>←→</b> 2 cm	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
кот	JALAN FAKSIMILI : e-mail :
<b>4</b>	) 2 enter  Nomor : /kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun tgl  Sifat : Segera  Lampiran : -  Hal :
4,5 cm	) 1 enter Alinea isi  )1 enter Alinea penutup  ) 2 enter Nama Jabatan, ) 3 enter Ttd dan Cap Dinas Nama Penandatangan MIP  )1 enter Tembusan:   2.5 cm

Contoh 10E Format Surat Dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal/ Direktorat Jenderal .../ Badan ...

INSPEK	REPUBL TORAT JENDERAL/DI	DAN SUMBER DAYA MINERAL IK INDONESIA REKTORAT JENDERAL	
TROMCL POS :	TELEPON : (021)	FAKSIMILE : e-n	nail :
Sifat : Segera Lampiran : - Hal :	Alumai liguan	) 2 enter Nama Jabatan, ) 3 enter Ttil dan Cap Dinas Nama Penandatar	2.5 cm
) 1 enter Tembusan : ‡ <sup>2,5</sup>	em	NIP	•

www.peraturan.go.id

# Contoh 10F Format Surat Dinas (bahasa inggris) pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

2 cm	MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REPUBLIC OF INDONESIA  JALAN
P.O. BOX	TELEPHONE : (021) FACSIMILE : e-mail :
3 cm };	) 2 enter  Ur Ref /kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun mm/dd/yy enter  E
	Alinea penutup
c	) 2 enter Yours sincerely, ) 3 enter Tanda tangan Nama Penandatangan Jabatan

# Contoh 10G Format Surat Dinas (bahasa inggris) pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal ...

Pc	jabat di migkungan	Difektorat ochucrar	***
	‡ 2 cm		
↔ 2 cm		RGY AND MINERAL RES	SOURCES
	1477 93 1774 1797	DRATE GENERAL OF	
P.O. BOX :	TELEPHONE :	FACSIMILE :	e-mail ;
) 2 enter H.E.  ) 2 enter Dear  -1,5 cm  ) 1 enter Alinea isi  ) 1 enter	mbuka		
Ailliea pei	p		
		) 2 enter Yours since	rolv
		) 3 enter	
		Tanda tanga	
		Nama Penar Jabatan	ndatangan
<i>cc</i> : \$ 2,5 cm		Japaian	

Contoh 10H Format Surat Dinas (Bahasa Inggris) pejabat di lingkungan Badan

GEOLO!	REPUBI GICAL AGENCY/ A	GY AND MINERAL RESOUR LIC OF INDONESIA GENCY FOR ENERGY SOURCES	AND MINERAL
P.O. BOX :	TELEPHONE :	FACSIMILE :	e-mail :
1 an ) maksimal 4 H.E	Alamattujuan uka		
Annea pendic	ι <b>ν</b>	) 2 enter Yours since ) 3 enter Tanda tang Nama Pena Jabatan	an
<b>CC</b> .			

Contoh 10I Format Surat Dinas Pimpinan Unit/UPT kedudukan terpisah dari unit induknya

	neutation terpretar and analysis	
TROM	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL/BADA  JALAN DL POS :	
3 cm	2 enter	2,5 em
	NIP Tembusan :   2,5 cm	

#### Catatan:

- 1. Kop Surat agar dicetak, tidak diperkenankan pembuatan Kop Surat melalui komputer.
- 2. Setiap konsep surat dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dapat **dibubuhi paraf** terlebih dahulu oleh para pejabat sampai dengan 2 (dua) tingkat dibawahnya yang bertugas menyiapkan konsep surat dinas tersebut.
- 3. Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut:
  - a. paraf pejabat yang berada **2 (dua) tingkat di bawah pejabat**, penandatangan surat dinas berada di **sebelah kiri**/sebelum nama pejabat penandatangan.
  - b. paraf pejabat yang berada 1 (satu) tingkat di bawah pejabat penandatangan surat dinas berada di sebelah kanan/ setelah nama pejabat penandatangan.
- 4. Untuk kelancaran administrasi, Unit/Unit Pelaksana yang terpisah dari unit induknya dapat membuat Cap Dinas dan Kop surat dinas dengan seizin pejabat diatasnya.
- 5. **Jarak baris** seluruh *line spacing* yang digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

# 3. Surat Undangan

- a. Surat Undangan merupakan surat dinas memuat undangan kepada pejabat/pegawai di lingkungan KESDM dan pihak lain/instansi lain, baik badan pemerintah, swasta, maupun perseorangan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan.
- b. wewenang penandatanganan oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

#### c. Susunan

#### 1) Kop Surat undangan Menteri

- a) Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- b) tulisan:
  - i. **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** di tengah, 1 cm di bawah lambang Garuda paling atas.
  - ii. REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.
  - iii. warna tinta Emas.

#### 2) kop surat undangan mandat Menteri:

- a) Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm dan 4 spasi dari tepi atas, dengan ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- b) tulisan:
  - i. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
     MINERAL di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang
     Negara Garuda paling atas sebelah kiri;

ii. REPUBLIK INDONESIA di tengah sebelah kiri 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.

c) warna tinta hitam.

# 3) kop surat undangan Unit Organisasi

- a) Logo KESDM disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
- b) tulisan:
  - i. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
     MINERAL di tengah, 2 cm/4 spasi dari tepi atas;
  - ii. REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, untuk mandat Menteri dan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  - iii. KANTOR UNIT UTAMA di tengah 1 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA, untuk pejabat di lingkungan Unit Organisasi,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.

- alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9,
   di tengah 1 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.
- d) KOTAK POS, TELEPON, dan FAKSIMILE ditulis huruf kapital dan e-mail, jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- e) garis kop surat tebal 1 mm.
- warna tulisan dan garis hitam.

# 2) Kepala Surat Undangan

- a) nomor ditulis disebelah kiri atas, di bawah garis kop surat.
- b) rangkaian nomor terdiri atas:
  - i. nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
  - nomor urut ditulis angka arab.
  - iii. **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
  - iv. **kode klasifikasi masalah** ditulis mengikuti klasifikasi materi surat undangan.
  - v. unit ditulis kode unit penyusunan surat undangan.

- vi. **tahun pembuatan** ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- c) Sifat ditulis diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah nomor.
- d) **Lampiran** ditulis lengkap dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah sifat dan tidak disingkat. Lampiran jumlahnya lebih dari satu kata ditulis dengan angka diikuti satuannya (eksemplar, lembar, berkas), lampiran jumlahnya sampai dengan sebelas ditulis dengan huruf.
- e) **Hal** ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (;) di bawah Lampiran. Hal ungkapan inti isi surat secara singkat, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca apapun.
- f) **Tanggal** ditulis sejajar dengan nomor surat di sebelah kanan atas dari tepi kanan kertas.
- g) **Alamat dituju** diawali kata **Yang terhormat** tidak disingkat dan diikuti tanda baca koma (,) ditulis di bawah hal dari sebelah kiri kertas.

Tujuan alamat kepada seseorang atau pengganti nama orang, seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis pada baris berikutnya. Jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis didepannya, kata sapaan **Bapak**, **Ibu** atau **Saudara** tidak perlu digunakan. Hal ini berlaku juga apabila yang dituju memiliki **pangkat**.

Akhir setiap baris, termasuk baris yang terakhir, tidak diberi tanda titik kecuali apabila ada singkatan. Penulisan kata "di" digunakan apabila alamat surat tidak dicantumkan secara lengkap. Kode pos hanya dituliskan pada alamat luar (sampul surat).

# 3) Batang Tubuh

- a) **Alinea pembuka** pengantar bagi pembaca mengetahui masalah pokok surat dan ditulis di bawah alamat, dari tepi kiri kertas dari tepi kanan kertas.
- b) **Isi surat** singkat dan jelas, disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- c) **Alinea penutup** kesimpulan dan berfungsi sebagai kunci isi surat.
- d) **Jarak baris** seluruh *line spacing* digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

# 4) Penutup Surat Undangan memuai:

- a) Nama jabatan ditulis huruf kapital pada setiap awal kata, dan diikuti tanda baca koma (,) serta ditulis di bawah baris terakhir pada alinea penutup.
  - b) tanda tangan dan nama pejabat tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital pada setiap awal kata, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- c) Nomor Induk Pegawai (NIP).
- d) Tembusan yang perlu diperhatikan penulisan:
  - i. kata tembusan di sebelah kiri bawah setelah nama pejabat penandatangan/NIP dan diikuti tanda baca titik dua (:).
  - ii. kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.
  - iii. penulisan kata arsip atau file tidak perlu karena sudah berlaku dengan sendirinya.
  - iv. di belakang objek tembusan tidak ditambah keterangan yang tidak perlu (contoh: sebagai laporan) dan tidak diakhiri dengan tanda baca apapun.
- Naskah Dinas Surat Undangan diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.
- 6) Cap Menteri, Cap Jabatan, atau Cap Dinas.
- 7) Penggunaan Kertas

a) ukuran : A4 (21 x 29,7 cm)

b) bahan : HVS, 80 gram

c) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

# 8) Hal yang perlu diperhatikan

- a) Format Surat Undangan sama dengan format Surat Dinas, bedanya adalah pihak yang dikirimi surat pada Surat Undangan dapat ditulis pada lampiran.
- b) Surat Undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.

# Contoh 11A Format Surat Undangan

cm Cm	KEMENTER	2 cm IAN ENERGI REPUB	DAN SUMBE		INERAL	
		N : (021)	FAKSIMII	LI :	e-mail :	
Nomor 3 cm Sifat Lampirai Hal ) 2 Yang tel	: Segera 1 : - :		/kode unit/tahun		tgl	2,5 cr
) 2 Alir 4,5 cm	enter nea pembuka					
) 1 Alir	enter nea penutup				•••••	
) 1 enter	<u> </u>			2 enter Nama Jaba ) 3 enter Tanda tang Cap Dinas Nama Pena NIP	an dan	
Tembu	san: ↓ <sup>2 cm</sup>					

<u>Catatan</u>: Surat Undangan Unit menggunakan Kop Surat Dinas masing-masing Unit.

# Contoh 11B Format Lampiran Surat Undangan

	2 cm
<b>←→</b>	Lampiran Surat Undangan
3 cm	Nomor : Und/Kode Klasifikasi masalah/Kode Unit/Tahun Tanggal :
	DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG ) 2 enter
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

# Contoh 11C Format Kartu Undangan Menteri

MENTERI ENERGI DAN SU	JMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK IN	The state of the s
Mengharapkan dengan hormat k	ehadiran Bapak/Ibu/Saudara
Pada ad	cara
Hari/ (tanggal) bertempat di	, pukul WIB
Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa     Konfirmasi:	Pakaian : Laki-laki : Perempuan :

# Contoh 11D Format Kartu Undangan KESDM

Format Kartu Ondan	gan Kebbw
KEMENTERIAN ENERGI DAN SU REPUBLIK INDO Mengharapkan dengan hormat keha	NESIA
Pada acara	·
Hari/ (tanggal), pu bertempat di	
<ul> <li>Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa</li> <li>Konfirmasi:</li> </ul>	Pakaian : Laki-laki :
* Nonninger	Perempuan :

# Naskah Dinas Bentuk Khusus

Pada naskah dinas bentuk khusus ada beberapa macam mempunyai ciri khusus. Format naskah dinas bentuk khusus berupa surat pengantar, surat perjanjian, piagam kerja sama, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, pengumuman/pemberitahuan, surat peringatan, surat tugas, surat penyerahan tugas, siaran pers, sertifikat, dan laporan sebagai berikut:

# Surat Administrasi Keuangan, Kepegawaian, dan Perlengkapan

Surat dinas bentuk khusus bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan mengacu pada peraturan dari Instansi pemegang wewenang fungsional, misalnya Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara atau instansi yang terkait.

# 2. Surat Pengantar

- a. Surat Pengantar merupakan Naskah Dinas digunakan untuk mengantar/menyampaikan barang atau naskah.
- b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- c. Susunan
  - Kop Surat Pengantar
    - a) **Logo KESDM** disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm
    - b) tulisan:
      - i. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;
      - ii. REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL untuk pejabat di lingkungan Sekretarat Jenderal;
      - iii. KANTOR UNIT Organisasi di tengah 1 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA, untuk pejabat di lingkungan Unit Organisasi,
        - dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.
    - c) alamat ditulis huruf kapital jenis huruf Kartika ukuran 9, di tengah 1 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.
    - d) TROMOL POS, TELEPON dan FAKSIMILE ditulis huruf kapital dan e-mail, jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
    - e) garis kop surat tebal 1 mm.
    - f) warna tulisan dan garis hitam.
  - 2) Kepala surat pengantar terdiri dari:
    - a) Nomor ditulis disebelah kiri atas, di bawah garis kop surat.
    - b) rangkaian nomor terdiri atas:
      - nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
      - ii. nomor urut ditulis angka arab.

- garis miring digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
- iv. kode klasifikasi masalah ditulis mengikuti klasifikasi materi surat dinas bentuk khusus.
- v. kode bentuk penuangan (Pengantar "Peng") ditulis huruf kapital;
- vi. unit ditulis kode unit pemrakarsa.
- vii. **tahun pembuatan** ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- c) **Sifat** ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah nomor.
- d) Lampiran ditulis lengkap dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah sifat dan tidak boleh disingkat. Lampiran jumlah lebih dari satu kata ditulis dengan angka diikuti satuannya (eksemplar, lembar, berkas), lampiran jumlahnya sampai dengan sebelas ditulis dengan huruf.
- c) Hal ditulis dan diikuti tanda baca titik dua (:) di bawah Lampiran. Hal ungkapan inti isi surat secara singkat, diawali huruf kapital dan diakhiri tanpa tanda baca apapun.
- Tanggal ditulis sejajar nomor surat di sebelah kanan atas dari tepi kanan kertas.
- g) Alamat tujuan
  - i) alamat dituju diawali kata Yang terhormat tidak disingkat dan diikuti tanda baca koma (,) ditulis di bawah hal dari sebelah kiri kertas.
  - ii) tujuan alamat kepada seseorang atau pengganti nama orang, seperti nama jabatan diikuti nama instansi, ditulis pada baris berikutnya.
  - iii) jika nama orang dituju bergelar akademik ditulis didepannya, kata sapaan Bapak, Ibu atau Saudara tidak perlu digunakan, berlaku apabila yang dituju memiliki pangkat.
  - iv) akhir setiap baris, termasuk baris terakhir, tidak diberi tanda titik kecuali apabila ada singkatan.
  - v) penulisan kata "di" digunakan apabila alamat surat tidak dicantumkan secara lengkap.
  - vi) Kode pos dituliskan pada alamat luar (sampul surat).

- 3) Batang Tubuh berbentuk tabel dengan kolom:
  - a) nomor urut;
  - b) jenis yang dikirim;
  - c) jumlah atau banyaknya naskah/barang;
  - d) keterangan.

# 4) Penutup Surat Pengantar

- a) Pengirim berada di sebelah kanan, meliputi:
  - i. nama jabatan pembuat pengantar;
  - ii. tanda tangan;
  - iii. nama dan NIP;
  - iv. cap dinas.
- b) Penerima berada di sebelah kiri, yang meliputi:
  - i. nama jabatan penerima;
  - ii. tanda tangan;
  - iii. nama dan NIP;
  - iv. cap instansi;
  - v. nomor telepon/faksimile;
  - vi. tanggal penerimaan.
- 5) Naskah Dinas Surat Pengantar diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.
- 6) Penggunaan Kertas

a) Ukuran : A4 (21 x 29,7 cm)

b) Bahan : HVS, 80 gram

c) Tingkat Keasaman Kertas: pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

# 6) Hal yang perlu diperhatikan

Surat Pengantar dikirim dalam 2 (dua) rangkap: lembar kesatu untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.

# Contoh 12A Format Surat Pengantar di lingkungan Sekretariat Jenderal

	КЕМЕ	NTERIAN		DAN SUMBE		MINERAL	
TAK POS :	<b>y</b>					 e-mail : .	
	) 2 enter						
─►Nomo Sifat Lamp Hal	:iran:-	g/Kode klas	sifikasi masa	ah/kode unit/tal	hun		2,
Yang 	ر	- Alamat tujuan					
NO.	JENIS YANG	DIKIRIM	JUMLAH	KETERANG	GAN		
) 2 ent	er						
Diteri	ma :		N	ama Jabatan,			
Tang Oleh	gal :			anda tangan d ama Penanda		Dinas	
3.371	<b>‡</b>	2 cm			<b></b>		

# Contoh 12B Format Surat Pengantar di lingkungan Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal .../Badan ...

		REPUBLIK IN	SUMBER DAYA MINER IDONESIA (TORAT JENDERAL	3350.55
TROMOL POS :		21)	FAKSIVILE :	o-mail :
Nomor Som Sifat Lampiran Hal	: Peng/kode klasifi : : -	kasi masalah/ko	ode unit/tahun	2,5 cm
) 2 e	Alamar.tu			
NO.	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN	
	:	. /	l abatan, angan dan Cap Dinas enandatangan	

# 3. Surat Perjanjian

a. Surat Perjanjian merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam:

- 1) surat perjanjian dalam negeri;
- 2) surat perjanjian internasional, dan dibuat dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris.
- b. Lingkup Perjanjian meliputi perjanjian dalam negeri dan perjanjian internasional (bilateral, regional, dan multilateral).

- 1) Perjanjian Dalam Negeri merupakan kerja sama antarinstansi baik di pusat maupun daerah di dalam negeri dibuat dalam bentuk Kesepahaman Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Perjanjian Internasional dapat dalam bentuk bilateral, regional, dan multilateral serta dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerja sama antarnegara. Hubungan dan kerja sama luar negeri dapat dilakukan atas prakarsa dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

# c. wewenang pembuatan dan penandatanganan

 Perjanjian Dalam Negeri dilakukan antarinstansi pemerintah di dalam negeri baik di pusat maupun di daerah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

# 2) Perjanjian Internasional

- a) Perjanjian internasional dibuat dan ditandatangani pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, setelah mendapat Surat Kuasa dari Menteri Luar Negeri.
- b) Lembaga Negara dan instansi Pemerintah Pusat dan daerah, mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri.

# d. Susunan

# 1) Perjanjian Dalam Negeri

# a) Kepala surat terdiri dari:

- i. Logo KESDM dapat digunakan apabila disepakati kedua belah pihak;
- ii. Nama pihak yang mengadakan perjanjian;
- iii. Judul perjanjian;

# b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Perjanjian kerja sama memuat materi perjanjian, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal.

# c) Penutup perjanjian dalam negeri

Bagian penutup Perjanjian kerja sama terdiri dari nama penandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# 2) Perjanjian Internasional

# a) Kepala surat

- i. Lambang negara garuda dapat digunakan apabila disepakati kedua belah pihak;
- Nama pihak yang mengadakan perjanjian/MoU;
- iii. Judul perjanjian.

# b) Batang Tubuh

- i. Penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh perjanjian/MoU;
- ii. Keinginan para pihak;
- iii. Pengakuan para pihak terhadap perjanjian tersebut;
- iv. Rujukan terhadap Surat Minat/Surat Kehendak;
- v. Acuan terhadap ketentuan yang berlaku;
- vi. Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.
- vii. **Jarak baris** schuruh *line spacing* yang digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

# e) Penutup perjanjian

- i. nama jabatan pejabat penandatangan selaku wakil pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan nama pejabat penandatangan, letaknya disesuaikan dengan penyebutan dalam judul perjanjian;
- ii. tempat dan tanggal penandatanganan perjanjian;
- iii. penjelasan teks bahasa digunakan dalam perjanjian;
- iv. di atas meterai,

# 3) Penggunaan Kertas

a) ukuran : A4 (21 x 29,7 cm)

b) bahan : HVS, 80 gram

c) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

#### Catatan:

Format surat perjanjian internasional mengacu pada ketentuan yang berlaku di Kementerian Luar Negeri,

# Contoh 13A Format Surat Perjanjian (Kontrak Umum)

	<b>2</b> cm		
	SURAT F	PERJANJIAN	
	NOMOR:		
	NOMOR:		
<b>←→</b>	Pada hari ini tangga	ıl bulan tahun	$\longleftrightarrow$
3 cm	, kami yang bertanda	tangan di bawah ini :	2,5 cm
	1. Nama :		
	NIP :		
	Jabatan :		
	Alamat :		
	selanjutnya disebut <b>PIHAK P</b> I	ama, FDTAMA	
	2. Nama :		
	Jabatan :		
	Alamat :		
		nama,	
	selanjutnya disebut PIHAK K	•	
	Kedua belah pihak telah	bersepakat untuk mengadakan	
	perjanjian sebagai berikut:		
	2		
	3. dan seterusnya.		
	1 0 0	ni dibuat tanpa ada paksaan dan	
	tekanan dari siapapun dan pi	*	
		Dibuat di : pada tanggal :	
		pada tanggai	
	PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,	
	Nama Organisasi	Nama Jabatan/Instansi	
	C	,	
	Cap dan tanda tangan	Materai,	
		Cap Dinas dan tanda tangan	
	Nama Penandatangan	Nama Penandatangan	
	▼		

# Contoh 13B Format Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Lingkup Nasional

	<b>↓</b> 2 cm	
	PERJANJIAN KERJA SAMA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DENGAN	
	(Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota) TENTANG	
	(Program)	
<b>d</b> 3 on	(Kementerian/ LPND/ Komisi/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota) dan (Lembaga Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota).	<b>←→</b> 2,5 cm
	Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka (Program) dengan ketentuan sebagai berikut:	
	Pasal 1	
	TUJUAN KERJA SAMA	
	Pasal 2	
	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	
	4133	
	Pasal 3	
	PELAKSANAAN KEGIATAN	
	2 cm	

3 cm - 2 -		
Pasal 4		
PEMBIAYAAN		
Pasal 5		
PENYELESAIAN PERSELISIHAN		
D. 16		
Pasal 6		
LAIN-LAIN		
a) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua bel pihak atau <i>force majeure</i> , maka dapat dipertimbangk kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tug pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.	an	
b) Yang termasuk <i>force majeure</i> adalah: Bencana alam; Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.		
c) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanji Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIH PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.		
Pasal 7		
PENUTUP		
Nama Institusi, Nama Institusi,		
Cap dan tanda tangan (Cap Dinas dan tanda tangan		
Nama Penandatangan Nama Penandatangan		
2 cm		

# Contoh 13C Format Kesepakatan Awal/*Letter of Intent*

	REPUBLIK INDONESIA
	LETTER OF INTENT  BETWEEN  THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE/CITY OF  OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  AND THE
<mark>∢→</mark> 3cm	The Government of the Province City of the Republic of Indonesia and the bereinafter referred to as "the Parties";
	Desiring to promote goodwill and understanding as well as favourable cooperation between the people of the two cities/provinsies;
	Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits;
	Do hereby declare our intention to establish Sister City/Province Cooperation as a basis for cooperation, in accordance with our prevailing laws and regulations, in the following fields:
	a; b; c; d; e;
	The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate measures in due course.
	DONE in duplicate at, on this, day of, in the year, in Indonesian, and English languages, all text being equally authentic.
	For the Government of the Province/City of For, of the Republic of Indoneisa,

# Contoh 13D Format Memorandum of Understanding

2 cm
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE  REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE
) 3 spasi
CONCERNING SISTER PROVINCE (CITY) COOPERATION ) 2 spasi
The, Republic of Indonesia and the, hereinafter referred to as "the Parties";
Desiring to promote favourable relations of partnership and cooperation between the people of the two provinces and;
Recognizing the importance of the principles of the equality and mutual benefits;
Referring to the Letter of intent between the Republic of Indonesia and
Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries;
Have agreed as follows:
Article 1
Objective and Scope of Cooperation
a
bdst
Article 2
Funding
Article 3
Technical Arrangement
Article 4
Working Group
a
2 cm
T

	<u> </u>				
	2 cm Article 5	$\leftarrow$			
←→	▼ Settlement of Disputes	2,5 cm			
Зсп	-				
	Article 6				
	Amandement				
	Article 7				
	Entry Into Force, Duration and Termination				
	а				
	b				
<b>∢ →</b> 3 cm	IN WITNESS WHERE OF, the undersigned being duly authorized thereof by their respective Government, have signed this Memorandum of Understanding.				
	DONE in duplicated in on this Day of In the year of and one in Indonesia, and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence of Interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.				
	FOR				

# 4. Piagam Kerja Sama

- a. Piagam Kerja Sama merupakan surat resmi berisi pernyataan pemberian hak atau berisi pernyataan peneguhan mengenai suatu hal mengikat antarkedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum telah disepakati bersama.
- b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- c. Susunan
  - 1) Kop piagam kerja sama
    - a) kop piagam kerja sama Menteri
      - i. Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
      - ii. tulisan:
        - i) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah 1 cm di bawah lambang Negara Garuda paling atas;
        - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14. iii, warna tinta emas.

# b) kop piagam kerja sama Unit Organisasi

- i. Lambang Negara Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- ii. tulisan:
  - i) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah, 1 cm di bawah lambang Negara Garuda paling atas;
  - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii, warna tinta hitam.

# c) kop piagam kerja sama Pejabat di lingkungan KESDM.

- Logo KESDM disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, dengan ukuran 3 x 2,75 cm.
- ii. tulisan:
  - i) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
     MINERAL di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;
  - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
  - iii) PIMPINAN UNIT ORGANISASI di tengah, 3 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA paling atas, dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.
- iii. alamat ditulis huruf kapital jenis huruf Kartika ukuran 9, di tengah 1 spasi di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA**.
- iv. KOTAK POS, TELEPON, dan FAKSIMILE ditulis huruf kapital dan e-mail, jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- v. garis kepala/kop surat tebal 1 mm.
- vi. warna tulisan dan garis kop hitam.
- Kepala Piagam Kerja Sama memuat keterangan:
  - a) Judul Piagam kerja sama untuk:

- Menteri tulisan "PIAGAM KERJA SAMA" di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.
- ii. pejabat di lingkungan KESDM tulisan "PIAGAM KERJA SAMA PIMPINAN UNIT ORGANISASI" di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL",

ditulis dengan huruf kapital.

- b) Nomor piagam kerja sama terdiri atas:
  - i. nomor ditulis di bawah kata untuk:
    - i) Menteri tulisan PIAGAM KERJA SAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;
    - ii) pejabat di lingkungan KESDM tulisan PIAGAM KERJA SAMA PIMPINAN UNIT ORGANISASI KEMEN-TERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
  - ii. rangakaian nomor piagam kerja sama terdiri atas:
    - i) nomor ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
    - ii) nomor urut ditulis angka arab.
    - iii) kode bentuk penuangan (Piagam kerja sama "PG") ditulis huruf kapital.
    - iv) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
    - v) kode klasifikasi masalah ditulis sesuai klasifikasi materi piagam kerja sama.
    - vi) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa.
    - vii)**tahun pembuatan** ditulis lengkap angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

### 3) Batang Tubuh

- i. memuat materi Piagam Kerja Sama, dituangkan dalam bentuk pasal-pasal;
- ii. **jarak baris** seluruh *line spacing* yang digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

## 4) Penutup Piagam Kerja Sama

iii. nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan, letaknya disesuaikan dengan penyebutan dalam judul Piagam Kerja Sama;

- iv. tempat dan tanggal pendatangan Piagam Kerja Sama;
- v. penjelasan teks bahasa digunakan dalam Piagam Kerja Sama.
- 5) di atas meterai
- 6) Cap Menteri, Cap Jabatan, atau Cap Dinas.

Contoh 14 Format Piagam Kerja Sama Menteri

		2 cm
	PIAGAM KE	
	PIAGAWI NE	
	Nomor:PG/kode klasifikas )2e	si masalah/kode unit/tahun
3 on		3 cm
	maka yang bertandat	tangan di bawah ini :
	KEMENTERIAN ENERGI DAN	
		TANSI YANG BEKERJASAMA
	,	iyatakan bahwa,
	)11/2	spasi
	Kedua belah pihak sepakat untuk	
	) 1 % spasi	
	11 %	Spasi
	ditandatangani di pada tang dibuat dalam rangkap 2 (dua) ma mempunyai kekuatan hukum yang s	galsing-masing bermateral cukup, dan ama.
	LEMBAGA PEMERINTAH/	spasi KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
	UNIVERSITAS/INSTANSI YANG BEKERJASAMA,	DAYA MINERAL,
	Cap dan tanda tangan	Cap dan tanda tangan Menteri
	2 cm	

### 5. Surat Kuasa

a. Surat Kuasa merupakan naskah dinas berisi pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/ perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan, dengan rentang kendali baik vertikal maupun horisontal.

### b. Susunan

- 1) Kepala Surat Kuasa
  - a) kop surat kuasa Menteri
    - i. **Lambang Negara Garuda** di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
    - ii. tulisan:
      - i) **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** di tengah, 1 cm di bawah lambang Negara Garuda dan diletakkan paling atas;
      - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii. warna tinta emas.

# b) kop surat kuasa Pimpinan Unit Organisasi

- i. Logo KESDM di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, dengan ukuran 1,8 x 2 cm.
- ii. tulisan:
  - i) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah, 1 cm di bawah Logo KESDM paling atas;
  - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah margin di bawah tulisan Unit Organisasi pada akhir kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL diikuti tanda baca koma (,),

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii. warna tinta hitam.

### c) kop surat kuasa pegawai di lingkungan KESDM

- i. **Logo KESDM** disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran  $3 \times 2,75$  cm.
- ii. tulisan:
  - i) **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;

- ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
- iii) **KANTOR UNIT ORGANISASI** di tengah, 3 spasi di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA**,
- dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.
- iii. alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9 di tengah 1 spasi di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA**.
- iv. **KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE** ditulis huruf kapital **dan e-mail,** jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- v. garis kop surat tebal 1 mm.
- vi. warna tulisan dan garis hitam.
- d) Judul Surat Kuasa memuat keterangan mengenai:
  - i. **SURAT KUASA** untuk:
    - i) Menteri atau pimpinan Unit Organisasi ditulis huruf kapital, jenis huruf Arial dengan ukuran 14 ditengah, di bawah tulisan **REPUBLIK INDONESIA**.
    - ii) pegawai di lingkungan KESDM ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah, di bawah tulisan garis tebal.
  - ii. nomor surat kuasa terdiri atas:
    - i) **nomor** ditulis di bawah kata **SURAT KUASA**.
    - ii) rangkaian nomor terdiri atas:
      - (a) **nomor** ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
      - (b) **nomor urut** ditulis angka arab.
      - (c) **kode bentuk penuangan** (Kuasa **"Ks"**) ditulis huruf kapital.
      - (d) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
      - (e) **kode klasifikasi masalah** ditulis sesuai klasifikasi materi surat kuasa.
      - (f) **kode unit** ditulis kode unit pemrakarsa.

(g) **tahun pembuatan** ditulis lengkap angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

## 2) Batang Tubuh

- a) Surat Kuasa memuat materi yang dikuasakan;
- b) **Jarak baris** seluruh *line spacing* digunakan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

# 3) Penutup Surat Kuasa

- a) memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para pihak berkepentingan, dan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) khusus untuk Surat Kuasa dalam bahasa Inggris tidak menggunakan materai.
- c) Nomor **Induk Pegawai (NIP)** untuk pejabat di lingkungan KESDM.
- d) **Tembusan** yang perlu diperhatikan penulisan:
  - i. kata tembusan di sebelah kiri bawah setelah nama pejabat penandatangan/NIP dan diikuti tanda baca titik dua (:).
  - ii. kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.
  - iii. kata arsip atau file tidak perlu karena sudah berlaku dengan sendirinya.
  - iv. di belakang objek tembusan tidak ditambah keterangan yang tidak perlu (contoh: sebagai laporan) dan tidak diakhiri dengan tanda baca apapun.
- 4) Naskah Dinas Surat Kuasa diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.
- 4) Cap Menteri, Cap Jabatan, atau Cap Dinas.
- 5) Di atas bermetarai.
- 6) Penggunaan Kertas
  - i. ukuran:
    - (a) Folio (21,5 x 33 cm) untuk Menteri dan Pimpinan Unit Organisasi
    - (b) A4 (21 x 29,7 cm) untuk pegawai di lingkungan KESDM
  - ii. bahan: HVS, 80 gram
  - iii. tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

# Contoh 15A Format Surat Kuasa Menteri

# 2 cm  8  MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINER	jarak tulisan Surat Kuasa diukur dari tepi atas kertas dengan jarak 8 cm
REPUBLIK INDONESIA	<b>1</b>
SURAT KUASA →arial 14	
Nomor:Ks/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahu ) 1 enter	ın
Yang bertanda tangan di bawah ini :  Nama :  Jabatan :  Alamat :  1 entet	
Dengan ini memberi kuasa baik bersama-sama maupun ser	ndiri sendiri
kepada : ) 1 enter	2,5 eni
Nama :	
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,	
Selanjutnya kepada Penerima Kuasa diberikan kuasa penuh untuk	a dan wewenang
) 1 enter	
Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi. (Tanp untuk Surat Kuasa Umum) )2 enter	oa hak substitusi
Jakarta,) 1 enter Pemberi Kuasa, Pemberi Kuasa,	
Tanda tangan Materai, Cap Menteri, da Nama Penandatangan Nama Penandatangan NIP	in Tanda tangan
1,5 cm	

# Contoh 15B Format Surat Kuasa Pimpinan Unit Organisasi

				2 cm		
			Registration	) 1 cm	8 cm	jarak tulisan Surat Kuasa diukur dari tepi atas kertas dengan jarak 8 cm
	KEN	MENTERIAN EN	IERGI D	AN SUMBER DAYA	MINERAL,	<u>l</u>
		RE	PUBLI	K INDONESIA	,	1
		SUF		JASA →arial 14 5 spasi		
	Nor	nor:Ks/kode	klasifika	asi masalah/kode unit enter	tahun	
<b>←→</b>	Yang ber	tanda tangan di k	awah in	ii :		
3 cm.	Nama					
		:				
	Alamat	:	) 1 ent			
	Dengan	ini memberi kua	•	bersama-sama maupi	un sendiri	sendiri
	kepada:		) 1 ente	•		2.5 cm
	Nama Jabatan Alamat	: :				
			) 1 ent	er		
		KHI	JSÚS (b	eracara)/UMUM		
	Doctindal	tule don	) 1 ente		_	
	Bertindak Selanjutn			ama Pemberi Kuasa asa diberikan kuasa da		ng penuh
	untuk		illia iva	aca diberikan kaaca a	an wewena	ig perion
			) 1 ent			
		iasa ini diberikar rat Kuasa Umum		n Hak Substitusi. (Tar ) 2 enter	npa hak su	bstitusi
				Jakarta,		
	Description			) 1 enter		
	Penerima	a Kuasa,		Pemberi Kuasa, ) 3 enter		
					_	
	Tanda ta	angan	(	Materai, Cap Dinas, o		angan
	Nama Po NIP	enandatangan		Nama Penandatanga	n	
			<b>‡</b>	2 cm		

# Contoh 15C Format Surat Kuasa Pegawai di Lingkungan KESDM

	NSPEKTORA	R T JENDER	EPUBLIK IN AL/DIREK		A MINERAL DERAL/BAD	OAN
TROMOL POS :		LEPON : (021)		FAKSIMILE :	e-mail :	
←→Yang bert ։տ Nama : Jabatan :	_	URAT KU /kode klasif ) li bawah ini :	) 1 ,5 spasi Tkasi masa 2 enter :	ial 14 alah/kode unit	t/tahun	
Dengan i kepada : Nama : Jabatan :		uasa baik k	 	ama maupun	sendiri-sendiri	2.5 cm
				JMUM		
		)1	enter			
Selanjutn		nerima Kuas	a diberikar		ewenang penuh	
	asa ini diberik at Kuasa Umu	an dengan	Hak Sub	stitusi. (Tanpa	a hak substitus	i
Penerim	na Kuasa,		) 1 enter Pemberi k \(\sum_ ) 3 enter	Kuasa,		
Tanda ta Nama P NIP	angan lenandatangar ‡	1 2.5 cm	Materai, C	Cap Dinas, dan nandatangan	i Tanda tangan	

### 6. Berita Acara

- a. Berita Acara merupakan naskah dinas berisi uraian tentang proses pelaksanaan suatu kegiatan harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi.
- b. Susunan
  - 1) Kop Berita Acara Menteri:
    - a) Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm dan 4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2.02 cm.
    - b) tulisan:
      - i. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas sebelah kiri;

ii. **REPUBLIK INDONESIA** di tengah 1 spasi di bawah kata **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

c) warna tinta emas.

## 2) Kop Berita Acara mandat Menteri

- a) Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm dan 4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- b) tulisan:
  - i. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
     di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda
     paling atas sebelah kiri;
  - ii. **REPUBLIK INDONESIA** di tengah sebelah kiri 1 spasi di bawah kata **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.

c) warna tinta hitam.

# 3) kop Berita Acara Pejabat di lingkungan KESDM

- a) **Logo KESDM** disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran  $3 \times 2,75 \text{ cm}$ .
- b) tulisan:
  - i. **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;
  - ii. **REPUBLIK INDONESIA** di tengah 1 spasi di bawah kata **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  - iii. KANTOR UNIT ORGANISASI di tengah, 3 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA untuk pejabat di lingkungan Unit Organisasi,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.

- c) alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9, di tengah 1 spasi di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA**.
- d) **KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE** ditulis huruf kapital **dan e-mail,** jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- e) Garis Kop surat tebal 1 mm.
- f) Warna tulisan dan garis hitam.

### 4) Tulisan BERITA ACARA untuk:

- a) Menteri atau mandat Menteri ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA**.
- b) Unit Organisasi dan Unit/UPT ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah garis kop surat.

# 5) Nomor Berita Acara terdiri atas:

- a) nomor ditulis dengan huruf biasa, di tengah di bawah tulisan **BERITA ACARA**.
- b) rangkaian nomor memuat:
  - nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
  - ii. nomor urut ditulis angka arab.
  - iii. **kode bentuk penuangan** (Berita Acara **"BA"**) ditulis huruf kapital.
  - iv. **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
  - v. **kode klasifikasi** ditulis sesuai klasifikasi materi berita acara.
  - vi. kode unit ditulis kode unit pemrakarsa.
  - vii. **tahun pembuatan** ditulis lengkap angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

### 6) Batang Tubuh Berita Acara

- a) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama jabatan para pihak yang membuat berita acara;
- b) substansi berita acara.
- c) **Jarak baris** seluruh *line spacing* digunakan spasi 1 sampai dengan 1,5 dengan spasi *before* dan *after* 0 pt.
- 7) **Penutup Berita Acara** memuat tempat pelaksanaan penanda tangan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi.
- 8) Naskah Dinas Berita Acara diketik jenis huruf Arial ukuran 12.
- 9) Cap Menteri, Cap Jabatan, atau Cap Dinas.
- 10) di atas bermatarai.

# 11) Penggunaan Kertas

a) ukuran: A4 (21 x 29,7 cm)

b) bahan: HVS, 80 gram

c) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

Contoh 16A Format Berita Acara Menteri

2 cm	
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
REPUBLIK INDONESIA	
) 2 enter	
BERITA ACARA →arial 14 ) 1,5 spasi	
Nomor:BA/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 2 enter	
← → Pada hari ini tanggal bulan tahun	$\leftarrow$
3 cm, bertempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini : ) 1 enter	2,5 em
1. Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
bertindak untuk dan atas nama	
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.	
) 1 enter	
2. Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
) 1 enter bertindak untuk dan atas nama selanjutnya	
disebut PIHAK KEDUA.	
) 1 enter	
Telah melaksanakan	
) 1 enter Domikian Barita Acara ini dibuat untuk dinargunakan sabagaimana	
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  12 enter	
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,	
Tanda tangan / Materai, Cap Menteri, dan Tanda tangan	
( )3 enter	
Nama Penandatangan Nama Penandatangan	
<b>▼</b>	

# Contoh 16B Format Berita Acara mandat Menteri

2 cm	
KEMENTERIAN ENERGI	DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDO	ONESIA
) 2 enter	
BE	ERITA ACARA →arial 14
Nomor :BA/ko	) 1,5 spasi de klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 2 enter
	anggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Jabatan :	
Alamat :	) 1 enter
hartindak untuk dan atas i	, and the second
selanjutnya disebut PIHAI	nama K PERTAMA
	) 1 enter
2. Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
bertindak untuk dan ata: disebut PIHAK KEDUA.	s nama, selanjutnya
Telah melaksanakan	) 1 enter
reian melaksanakan	
	) 1 enter
	ara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.	) 2 enter
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Tanda tangan	a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Materai, Cap Jabatan, dan Tanda tangan ) 3 enter
Nama Penandatangan	Nama Penandatangan

# Contoh 16C Format Berita Acara pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

\$ 2 cm	
↔ KEMENTERIAN ENERGI DA	N SUMBER DAYA MINERAL
	INDONESIA
JALAN	FAKSIMILI : e-mail :
) 2 enter	PARSING STORY
BERITA ACARA ) 1,5 spasi Nomor :BA/ kode klasifikasi ma	
) 2 enter	
← → Pada hari ini tanggal	bulan tahun
ತಿಯಾ, bertempat di, kami yang bertai ) 1 enter	nda tangan di bawah ini : 2.5 am
1. Nama :	
NIP :	••
Alamat :	••
bertindak untuk dan atas nama	
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.	,
) 1 enter 2. Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
bertindak untuk dan atas nama	, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.	
Telah melaksanakan	
) 1 enter	
Demikian Berita Acara ini dibuat untu	ik dipergunakan sebagaimana
mestinya. ) 2 er	nter
	AK PERTAMA,
	erai, cap dinas, dan tanda tangan 3 enter
	na Penandatangan
) 1 enter Mengetahui/Me	ngesahkan
Nama Jabatan,	igesanian
) 3 enter Tanda tangan	
•	ongon
Nama penandat ♠ ₂ ::::	angan
¥ 2 m	

# Contoh 16D Format Berita Acara pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal .../Badan ...

<b>1</b> 2 cm
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL/BADAN
JALAN           TROMOL PCS:         =-mail           =-mail
) 2 enter  BERITA ACARA →arial 14 ) 1 enter
Nomor :BA/ kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 2 enter
→ Pada hari ini tanggal bulan tahun  ₃□□, bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini :  )1 enter
1. Nama NIP Jabatan Alamat
bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. ) 1 enter
2. Nama :
bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Telah melaksanakan
) 1 enter
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Tanda tangan / materai, cap dinas, dan tanda tangan ( ) ) 3 enter
Nama Penandatangan ) 1 enter
Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan, ) 3 enter Tanda tangan 1 2 cm Nama Penandatangan

## 7. Surat Keterangan

- a. Surat Keterangan merupakan naskah dinas berisi informasi mengenai hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan.
- b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

### c. Susunan

### 1) Kop Surat Keterangan

- a) Kop surat keterangan Menteri:
  - i. Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm dan 4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2.02 cm.
  - ii. tulisan:
    - i) **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** di tengah, 1 cm di bawah lambang Negara Garuda paling atas.
    - ii) **REPUBLIK INDONESIA** di tengah 1 spasi di bawah kata **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii. warna tinta emas.

## b) Kop surat keterangan mandat Menteri:

- i. Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2.02 cm.
- ii. tulisan:
  - i) **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**, Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2
    cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2.02 cm.
  - ii) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii. warna tinta hitam.

### c) Kop keterangan pejabat di lingkungan KESDM

- i. **Logo** KESDM disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
- ii. tulisan:
  - i) **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** di tengah 2 cm/4 spasi dari tepi atas;
  - ii) REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;

- iii) **KANTOR UNIT ORGANISASI** terletak di tengah, 3 spasi di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA** untuk pejabat di lingkungan Unit Organisasi,
- dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.
- iii. alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9 di tengah 1 spasi di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA**.
- iv. **KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE** ditulis huruf kapital **dan e-mail,** jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- v. garis kop surat tebal 1 mm.
- vi. warna tulisan dan garis hitam.

### 2) Judul KETERANGAN untuk:

- a) Menteri atau mandat Menteri ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA**.
- b) pejabat di lingkungan KESDM ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah garis kop surat.

### 3) Nomor Surat Keterangan memuat:

- a) nomor ditulis dengan huruf biasa, terletak di tengah di bawah kata **SURAT KETERANGAN**.
- b) rangkaian nomor terdiri atas:
  - i. **nomor** ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
  - ii. **nomor urut** ditulis angka arab.
  - iii. kode bentuk penuangan (Surat Keterangan "Ket") ditulis dengan huruf kapital.
  - iv. **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
  - v. **kode klasifikasi masalah** ditulis sesuai klasifikasi materi surat keterangan.
  - vi. **kode unit** ditulis kode unit pemrakarsa.
  - vii. **tahun pembuatan** ditulis lengkap angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

### 4) Batang Tubuh

- a) memuat pejabat menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keterangan.
- b) **Jarak baris** seluruh *line spacing* yang digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 dengan spasi *before* dan *after* 0 pt.

## 5) Penutup surat keterangan memuat:

- a) rumusan tanggal penetapan surat keterangan diletakan disebelah kanan.
- b) nama jabatan yang menetapkan ditulis huruf kapital dan ditulis di bawah tanggal penetapan dan tulisan:
  - i. REPUBLIK INDONESIA, di kiri di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL pada akhir kata REPUBLIK INDONESIA diikuti tanda baca koma (,) untuk Menteri atau atas nama Menteri.
  - ii. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, di kiri di bawah kata PIMPINAN UNIT ORGANISASI pada akhir kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL diikuti tanda baca koma (,) untuk Pimpinan Unit Organisasi.
  - c) tanda tangan dan nama pejabat tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital pada setiap awal kata, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- 6) Cap Menteri, Cap Jabatan, dan Cap Dinas.
- Naskah Dinas Surat Keterangan diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.

## 8) Penggunaan Kertas

a) ukuran: A4 (21 x 29,7 cm)

b) bahan: HVS, 80 gram

e) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

# Contoh 17A Format Surat Keterangan Menteri

	<b>-</b>				
1	2 cm				
ME	NTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
IVILLE	REPUBLIK INDONESIA				
	) 2 enter				
	SURAT KETERANGAN →arial 14 ) 1,5 spasi				
	Nomor: Ket /kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 2 enter				
<b>←→</b> 1.	Yang bertanda tangan di bawah ini :	_			
3 cm	a. Nama :				
	b. Jabatan :				
	dengan ini menerangkan bahwa :				
	a. Nama :				
	b. Pangkat/Golongan :				
	c. Umur :d. Dan seterusnya				
2.					
3.					
0.					
_	) 1 enter				
De	Demikian Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.				
	Jakarta,				
	a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral				
	Pejabat Pembuat Keterangan, ) 3enter				
	Tanda tangan dan Cap Menteri				
	( Na <mark>ma Penandatangan</mark>				
	NJP				
	↑ 2,5em				

# Contoh 17B Format Surat Keterangan mandat Menteri

KEM	TENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA ) 2 enter SURAT KETERANGAN →arial 14
	) 1,5 spasi
	Nomor : Ket/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 2 enter
	y 2 Gircui
<b>←→</b> 1.	Yang bertanda tangan di bawah ini :   ◆ ◆
3 cm	a. Nama :
	b. Jabatan :
	dengan ini menerangkan bahwa :
	a. Nama :
	b. Pangkat/Golongan :
	c. Umur :
	d. Dan seterusnya
2	
J.	) 1 enter
De	mikian Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
	Jakarta,
	) 1 enter
	a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
	Rejabat Pembuat Keterangan,
	( Tanda tangan dan Cap Jabatan
	Nama Penandatangan
	NIP
	2,5 cm

# Contoh 17C

# Format Surat Keterangan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

↓ 2 cm				
2 cm €	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA			
A S				
котак РО	JALAN         FAKSIMILI :         e-mail :			
	) 2 enter  SURAT KETERANGAN →arial 14  ) 1,5 spasi  Nomor: Ket/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 2 enter			
<b>← →</b> 1.	Yang bertanda tangan di bawah ini :   ✓  2,5 cm			
i	a. Nama :b. Jabatan :			
	dengan ini menerangkan bahwa :			
ı	a. Nama :			
2. 3.				
•	enter mikian Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  ) 2 enter  Jakarta,  ) 1 enter  Pejabat Pembuat Keterangan,  ) 3 enter  Tanda tangan dan Cap Dinas  Nama Penandatangan  NIP			

# Contoh 17D Format Surat Keterangan pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal .../Badan ...,

	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL/BADAN				
TROMOL P	JALAN				
	) 2 enter  SURAT KETERANGAN →arial 14  ) 1,5 spasi  Nomor : Ket/kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun				
3 cm	Yang bertanda tangan di bawah ini :  a. Nama :				
2.					
3.					
,	enter mikian Surat Keterangan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ) 2 enter Jakarta, ) 1 enter Pejabat Pembuat Keterangan, ) 3enter Tanda tangan dan Cap Dinas Nama Penandatangan NIP				

# 8. Pengumuman/Pemberitahuan

- a. Pengumuman atau pemberitahuan memuat pemberitahuan atau penjelasan mengenai suatu hal dan berlaku umum untuk waktu 1 (satu) kali atau untuk waktu terbatas/tertentu, yaitu sampai isi pengumuman/pemberitahuan itu diketahui dan/atau dilaksanakan oleh seluruh/sebagian unit organisasi yang bersangkutan.
- b. wewenang penetapan dan penandatanganan adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.
- c. Susunan
  - 1) Kop Surat pengumunan/pemberitahuan Menteri
    - a) Lambang Negara Garuda, di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.

- b) tulisan;
  - i. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas sebelah kiri;
  - ii. REPUBLIK INDONESIA di tengah sebelah kiri 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

- c) warna tinta emas.
- kop pengumuman/pemberitahuan mandat Menteri
  - a) Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
  - b) tulisan:
    - i. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas sebelah kiri;
    - ii. REPUBLIK INDONESIA di tengah sebelah kiri 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
  - c) warna tinta hitam.

14.

- 3) kop surat pejabat berwenang di lingkungan KESDM.
  - a) Logo KESDM disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
  - b) tulisan:
    - i. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah, 2 cm/ 4 spasi di bawah tepi atas;
    - ii. REPUBLIK INDONESIA di tengah, 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
    - iii. PIMPINAN UNIT ORGANISASI di tengah, 3 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA untuk pejabat di lingkungan Unit Organisasi, dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

- c) alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9, di tengah 1 spasi di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA**.
- d) **KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE** ditulis huruf kapital **dan e-mail,** jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- e) garis kop surat tebal 1 mm.
- f) warna tulisan dan garis kop hitam.
- 2) Judul pengumuman/pemberitahuan memuat:
  - a) **PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAN** dan ditulis di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA**.
  - b) Nomor surat
    - nomor ditulis huruf kapital, di tengah di bawah kata PENGUMUMAN/ PEMBERITAHUAN.
    - ii. rangkaian nomor terdiri atas:
      - i) **nomor** ditulis lengkap huruf kapital dan diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat;
      - ii) nomor urut ditulis angka arab;
      - iii) kode bentuk penuangan (Pengumuman "Pm"/
        Pemberitahuan "Pt") ditulis huruf kapital;
      - iv) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
      - v) **kode klasifikasi masalah** ditulis sesuai isi kelompok pengumuman/pemberitahuan;
      - vi) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa;
      - vii)**tahun pembuatan** ditulis angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
  - c) **Kata penghubung "TENTANG"** ditulis huruf kapital di bawah kata "**NOMOR"**.
  - d) "NAMA PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAN" ditulis huruf kapital di bawah kata "TENTANG".

### 3) Batang Tubuh

- a) memuat semua substansi kebijakan yang akan diatur dalam Pengumuman/Pemberitahuan berikut alasan pembuatan Pengumuman/Pemberitahuan.
- b) **Alinea pembuka** pengantar bagi pembaca mengetahui masalah pokok surat dan ditulis di bawah alamat.

- c) **Isi** singkat dan jelas, disusun menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- d) **Jarak baris** seluruh *line spacing* yang digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 dengan spasi *before* dan *after* 0 pt.

### 4) **Penutup** memuat:

- a) Rumusan tempat (kota sesuai alamat instansi) dan tanggal penetapan diletakan disebelah kanan.
- b) **Nama jabatan** yang menetapkan ditulis diawali huruf kapital di bawah baris terakhir pada tanggal penetapan. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).
- c) **tanda tangan** dan **nama pejabat** tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- d) **Tembusan** yang perlu diperhatikan penulisan:
  - i. kata tembusan diikuti tanda baca titik dua (:).
  - ii. kata tembusan tidak perlu ditambah kata Yth.
  - iii. kata **arsip** atau **file** tidak perlu karena sudah berlaku dengan sendirinya.
  - iv. di belakang objek tembusan tidak ditambah keterangan yang tidak perlu (contoh: sebagai laporan) dan tidak diakhiri dengan tanda baca apapun.
- 5) Cap Menteri, Cap Jabatan, atau Cap Dinas.
- 6) Naskah Dinas Pengumuman/Pemberitahuan diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.

### 7) Penggunaan Kertas

a) ukuran: A4 (21 x 29,7 cm)

b) bahan: HVS, 80 gram

c) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

### 8) Distribusi

Surat pengumuman/pemberitahuan didistribusikan kepada pejabat dan pihak terkait lainnya.

# Contoh 18A Format Pengumuman/Pemberitahuan Menteri

2 cm	
MENTERI ENERGI DAN SUMBER D REPUBLIK INDONESIA	
) 2 enter Yang terhormat	
1	
2) 2 enter	
PENGUMUMAN/PEMBI	ERITAHUAN →arial 14
) 1,5 NOMOR: (Pm/Pt)/kode klasifi	s spasi
) 2	enter
TENT	ANG
) 2 e	enter
4,5 cm	2 cm
) 1 enter	·····;
<b>←</b> →	:
2,5 cm ) 1 enter	
_) 1 enter	) 2 enter Ditetapkan di pada tanggal ) 1 enter Nama Jabatan, ) 3 enter Tanda tangan dan Cap Menteri Nama Penandatangan
Tembusan:	
\$ 2,5 cm	

Contoh 18B Format Pengumuman/Pemberitahuan mandat Menteri



# Contoh 18C Format Pengumuman/Pemberitahuan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

2 cm	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERA REPUBLIK INDONESIA  JALAN	L
	) 2 enter  PENGUMUMAN/PEMBERITAHUAN →arial 14  ) 1,5 spasi  NOMOR: (Pm/Pt)/ kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun  ) 2 enter  TENTANG	
4,5 cm	) 1 enter	2,5 cm
2,5 cm	) 1 enter	
Temb	) 2 enter Ditetapkan di pada tanggal ) 1 enter Nama Jabatan, 3 enter Tanda tangan dan Cap Dinas Nama Penandatangan  Dusan:  1 2,5 cm	

# Contoh 18D Format Pengumuman/Pemberitahuan pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal .../Badan ...

	<b>‡</b>	2 cm	
	EMENTERIAN ENERGI DA REPUBLIK PRAT JENDERAL/DIRE	INDONESIA	
TROMOL POS :	JALAN	FAKSIMILE :	 e-mail :
	) 2 enter JMUMAN/PEMBERI ) 1 ,5 spasi . (Pm/Pt)/ kode klasifikasi ) 2 enter TENTANG		n
	) 2 enter		
4,5 cm	) 1 enter		2.5
2,5 cm	) 1 enter		
Tembusan: ‡2,5 cm		2 enter Ditetapkan di pada tanggal 1 enter Nama Jabatan, 3 enter Tanda tangan dan Cap Nama Penandatangan	

## 9. Surat Peringatan

- a. Surat Peringatan merupakan naskah dinas bersifat mengingatkan/ teguran dari atasan kepada bawahan menyatakan terjadi kealpaan, kelalaian, kekeliruan atau suatu hal berlawanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar segera mendapatkan tanggapan perbaikan.
- b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- c. Susunan

### 1) Kop Surat Peringatan Menteri

- a) Lambang Negara Garuda, di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- b) tulisan:

- i. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas sebelah kiri;
- REPUBLIK INDONESIA, di tengah sebelah kiri 1 spasi di bawah kata MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

iii. warna tinta emas.

### Kop Surat Peringatan mandat Menteri

- a) Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- b) tulisan :
  - i. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas sebelah kiri;
  - ii. REPUBLIK INDONESIA, di tengah sebelah kiri 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran
  - iii, warna tinta hitam.

14.

### kop surat peringatan pejabat di lingkungan KESDM

- a) Logo KESDM terletak disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
- b) tulisan:
  - i. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas.
  - ii. REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
  - iii. KANTOR UNIT ORGANISASI, di tengah, 3 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA untuk pejabat di lingkungan Unit Organisasi,
  - dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.
- e) alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9, di tengah 1 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.

- d) KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE ditulis huruf kapital dan e-mail, jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- e) garis kop surat tebal 1 mm.
- f) warna tulisan dan garis kop hitam.

### 4) Judul SURAT PERINGATAN untuk:

- a) Menteri atau mandat Menteri ditulis ditulis huruf kapital eetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.
- b) Unit Organisasi huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah garis kop Surat Peringatan.

### 5) Nomor Surat Peringatan terdiri atas:

- a) Nomor ditulis diawali huruf kapital di tengah di bawah kata SURAT PERINGATAN.
- b) Rangkaian nomor memuat:
  - i. nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak bolch disingkat.
  - ii. nomor urut ditulis angka arab.
  - iii. kode bentuk penuangan (Surat Peringatan "SP") ditulis dengan huruf kapital.
  - iv. garis miring digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
  - v. kode klasifikasi masalah ditulis sesuai klasifikasi materi surat peringatan.
  - vi. kode unit ditulis kode unit pemrakarsa.
  - vii. **tahun pembuatan** ditulis lengkap huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

### 6) Batang Tubuh

- a) memuat hukuman disiplin berupa tegoran kepada pegawai dijatuhi hukuman disiplin serta maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Peringatan;
- b) Jarak baris seluruh line spacing digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan after 0 pt.

## Penutup surat peringatan

Bagian penutup memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat membuat Surat Peringatan tersebut.

Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.

- 8) Naskah Dinas Surat Peringatan diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.
- 9) Cap Menteri, Cap Jabatan, atau Cap Dinas.
- 10) Penggunaan Kertas
  - a) ukuran: A4 (21 x 29,7 cm)
  - b) bahan: HVS, 80 gram
  - c) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

Contoh 19A Format Surat Peringatan Menteri

Format Surat Peringatan Menteri		
<b>↑</b> 2 cm		
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
REPUBLIK INDONESIA		
) 2 enter SURAT PERINGATAN→ arial 14 ) 1,5 spasi		
Nomor:SP /kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 2 enter		
1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal bulan tahun, telah saya jatuhkan hukuman disiplin berupa tegoran kepada: Nama :	<b>4</b> → 2,5 cm	
Retentuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah Nomor Tahun ) 1 enter  2. Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya. ) 2 enter Jakarta, ) 1 enter Nama Jabatan, ) 3 enter Tanda tangan dan Cap Menteri		
Tembusan : ‡ 2,5 em		

# Contoh 19B Format Surat Peringatan mandat Menteri

2	em em	
KEMENTE	RIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
R	EPUBLIK INDONESIA	
)	2 enter	
	SURAT PERINGATAN → arial 14	
	) 1,5 spasi Nomor :SP /kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 2 enter	
<sup>3 cm</sup> bulai	gan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal  n tahun, telah saya jatuhkan hukuman disiplin berupa  sama kepada:	
Nam	'	
NIP	:	
Pang	gkat/Gol. Ruang:	
Jaba		
	Kerja :	
	ena ia melakukan perbuatan :	
	Perbuatan tersebut melanggar	
kete	ntuan Pasal ayat huruf Peraturan Pemerintah	
2. <b>De</b> m	nikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.	
-	) 2 enter	
	Jakarta,	
	) 1 enter	
	a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	
Nama Jabatan, ) 3 enter		
	Tanda tangan dan Cap Jabatan	
Tembus	Nama penandatangan	
remous	# 25 cm	

# Contoh 19C Format Surat Peringatan pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

\$ 2 cm		
* KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL *** REPUBLIK INDONESIA		
JALAN		
) 2 enter		
SURAT PERINGATAN → arial 14 ) 1,5 spasi		
Nomor :SP /kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 2 enter		
1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal bulan tahun, telah saya jatuhkan hukuman disiplin berupa tegoran kepada :		
Nama :		
NIP : Pangkat/Gol. Ruang :		
Jabatan :		
Unit Kerja :		
Karena ia melakukan perbuatan :		
Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal ayat hurufPeraturan Pemerintah Nomor Tahun) 1 enter		
<ol> <li>Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.</li> <li>) 2 enter</li> </ol>		
Jakarta,) 1 enter Nama Jabatan,		
) 3 enter Tanda tangan dan Cap Dinas		
Nama Penandatangan NIP		
Tembusan:		
•		

# Contoh 19D Format Surat Peringatan pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan

<b>‡</b>	2 cm		
INSPEKTORAT	REPUBLIK	AN SUMBER DAYA MINI INDONESIA EKTORAT JENDERA	0.000.00000000000000000000000000000000
TROMOL POS : TELEF	PON : (021)		e-mail :
	) 2 enter T <b>PERINGATA</b> ) 1,5 sp kode klasifikasi mas ) 2 enter	N → arial 14 pasi alah/kode unit/tahun	
1. Dengan ini diberitahu Julian bulan hukuman disiplin berup	tahun .	telah saya	
Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja ) 1 Karena ia melakukan p	l enter erbuatan :		
Perbuatan tersi hurufPer	ebut melanggar k raturan Pemerintal Lenter umi dan digunakan	tetentuan Pasal a h Nomor Tahun	ya. o Dinas

# 10. Surat Tugas

- a. Surat Tugas merupakan naskah dinas berupa pernyataan pimpinan/pejabat atasan berwenang memberikan tugas kepada pejabat/pegawai untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu merupakan ruang lingkup tugasnya. Bersifat menugaskan seseorang atau lebih agar melakukan pekerjaan tertentu.
- b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

#### c. Susunan

# 1) kop surat tugas Menteri

- a) Lambang Negara Garuda, di sebelah kiri, 2 cm dan 4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- b) tulisan:
  - i. **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda paling atas sebelah kiri;
  - ii. **REPUBLIK INDONESIA** di tengah sebelah kiri 1 spasi di bawah kata **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 14.

c) warna tinta emas.

### 2) kop surat tugas mandat Menteri:

- a) Lambang Negara Garuda di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi dari tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- b) tulisan:
  - i. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
     di sebelah kiri, 1 cm di bawah Lambang Negara Garuda
     paling atas sebelah kiri;
  - ii. **REPUBLIK INDONESIA** di tengah sebelah kiri 1 spasi di bawah kata **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9.

- c) warna tinta hitam.
- 3) kop surat tugas pejabat di lingkungan KESDM.
  - a) **Logo KESDM** disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, dengan ukuran 3 x 2,75 cm
  - b) tulisan:
    - i. **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;
    - ii. **REPUBLIK INDONESIA** di tengah 1 spasi di bawah kata **KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL** untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
    - iii. KANTOR UNIT ORGANISASI di tengah, 3 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA untuk pejabat di lingkungan Unit Organisasi,

- dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12,
- alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9,
   di tengah 1 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.
- d) **KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE** ditulis huruf kapital **dan e-mail,** jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- e) garis kop surat tebal 1 mm.
- f) warna tulisan dan garis hitam.

## 4) Judul **SURAT TUGAS** untuk:

- a) Menteri atau mandat Menteri ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.
- b) Unit Organisasi ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah garis kop Surat Tugas.

# 5) Nomor Surat Tugas terdiri atas:

- a) Nomor ditulis huruf kapital di tengah di bawah kata SURAT TUGAS.
- b) rangkaian nomor memuat:
  - i. nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak bolch disingkat.
  - ii. nomor urut ditulis angka arab.
  - iii. kode bentuk penuangan (Surat Tugas"Tug") ditulis dengan huruf kapital.
  - iv. **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
  - kode klasifikasi masalah ditulis sesuai klasifikasi materi surat penugasan.
  - vi. kode unit ditulis kode unit pemrakarsa.
  - vii. **tahun pembuatan** ditulis lengkap huruf kapital dan tidak diakhiri dengan tanda baca apapun.

## 6) Batang Tubuh

- a) memuat nama pejabat/ atasan yang memberi tugas dan nama pegawai/bawahan yang diberi tugas serta maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Tugas;
- b) **Jarak baris** seluruh *line spacing* yang digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

- 7) Penutup memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat Surat Tugas tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.
- 8) Naskah Dinas Surat Tugas diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.
- 9) Cap Menteri, Cap Jabatan, dan Cap Dinas.

# 10) Penggunaan Kertas

- a) ukuran: A4 (21 x 29,7 cm) untuk yang ditandatangani pegawai di lingkungan KESDM
- b) bahan: HVS, 80 gram
- c) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

Contoh 20A Format Surat Tugas Menteri

10	illiat burat rugas menteri
2 cm	N CUMPED DAVA MINEDAL
MENTERIENERGIDA	N SUMBER DAYA MINERAL
REPUBL	IK INDONESIA
) 2 enter	SURAT TUGAS → arial 14 ) 1,5 spasi
Nomor :Tug.	/ kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 2 enter
Yang bertanda tangar Nama ) 1,5 spasi Dengan ini memberi t Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja ) 1,5 spasi Untuk melaksanakan  ) 1 enter	n di bawah ini :  γ,5 cπ  ugas kepada :  tugas
Surat tugas ini berlak  ) 1 enter Tembusan: ↓ <sup>2.5 cm</sup>	Tanda tangan sampai dengan  ) 2 enter  Jakarta,  ) 1 enter  Nama Jabatan,  ) 1 enter  Tanda tangan dan Cap Menteri  Nama Penandatangan  NJP

# Contoh 20B Format Surat Tugas mandat Menteri

‡ 2 or KEMEN	TERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA ) 2 enter SURAT TUGAS → arial 14 ) 1,5 spasi	
	Nomor:Tug/ kode klasifikasi masalah/kode unit/tahun ) 2 enter	
Nam NIP Pang Jaba Unit Deng Nam NIP Pang Jaba Unit	kat/Gol. Ruang :	2,5 cm
deng	) 1 enter t tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal	

# Contoh 20C Format Surat Tugas pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal

		2 cm				
<b>→</b> 2 cm			JBLIK INI	UMBER DAYA DONESIA	MINERAL	
KOTAK		ON : (021)		FAKSIMILI :	e-mail :	
		SURAT TÚG ) 1,5 s code klasifikas	spasi	al 14 n/kode unit/tahu	ın	
3 con	Yang bertanda tanga Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja Dengan ini memberi Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Unit Kerja Untuk melaksanakar Surat tugas ini be dengan	) 1 enter tugas kepada : ) 1 enter tugas	er g mulai 1	anggal	·	2,5 cm
	) 1 enter Tembusan: \$\bigset\ 2.5 cm	(	)1 e Na Ta	carta, enter ma Jabatan, ) 3 enter nda tangan dan ( ) ma Penandatan, o	Cap Dinas	

# Contoh 20D Format Surat Tugas pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal/ Direktorat Jenderal ../ dan Badan ...

	2 cm				
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL/DIREKTORAT JENDERAL/BADAN					
SUMBER OF	JALAN				
	TELEPON : (021)	FAKSIMILE :	e⊣πail :		
	) 2 enter SURAT TUGAS → a ) 1,5 spas	si			
Nomor : Lug	/ kode klasifikasi mas ) 2 enter	alah/kode unit/tahui	n		
→ Yang bertanda tanga	an di bawah ini :		$\longleftrightarrow$		
₃ Nama	:		2,5 cm		
NIP	:				
	; :				
Jabatan					
Unit Kerja	) 1 enter				
Dengan ini memberi	i tugas kepada :				
Nama	:				
NIP	:				
	; :				
Jabatan	:				
Unit Kerja	:				
Untuk melaksanakai	n tugas				
	) 1 enter	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
) 1 enter ▲	iku terhitung mulai tang	ggal sampai den 2 enter lakarta, 1 enter Nama Jabatan, ) 3 enter Fanda tangan dan Cap Nama Penandatangan	Dinas		
Tembusan: ↓ 2.5 ໝ	1				

# 11. Surat Penyerahan Tugas

- a. Surat penyerahan tugas merupakan naskah dinas bersifat menugaskan seseorang atau lebih agar melakukan pekerjaan tertentu. Definisi tersebut menunjukkan adanya unsur perintah dalam surat penugasan. Karena itu, surat penugasan selalu datang dari atasan selaku pemberi tugas kepada bawahannya selaku penerima tugas.
- b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

#### c. Susunan

- 1) Kop Surat Penyerahan tugas pejabat di lingkungan KESDM:
  - a) Logo KESDM disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
  - b) tulisan:
    - i. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;
    - ii. REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
    - iii. KANTOR UNIT ORGANISASI di tengah, 3 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA untuk pejabat di lingkungan Unit Organisasi,
      - dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.
    - iv. alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9 di tengah 1 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.
    - v. KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE ditulis huruf kapital dan e-mail, jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
    - vi. garis kop surat tebal 1 mm.
    - vii, **warna** tulisan dan garis **hitam**.
- Judul SURAT PENYERAHAN TUGAS ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah garis kop Surat Penyerahan Tugas.
- 3) Nomor Surat Penyerahan Tugas terdiri atas:
  - nomor ditulis diawali huruf kapital di tengah di bawah kata SURAT PENYERAHAN TUGAS.
  - ii. rangkaian nomor memuat:
    - i) **nomor** ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
    - ii) nomor urut ditulis angka arab.
    - iii) kode bentuk penuangan (Surat Penyerahan Tugas "Pel") ditulis huruf kapital.
    - iv) garis miring digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.

- v) kode klasifikasi masalah ditulis sesuai klasifikasi materi surat penyerahan tugas.
- vi) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa.
- vii) **tahun pembuatan** ditulis lengkap angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.

# 4) Batang Tubuh

- i. memuat jangka waktu tertentu penyerahan tugas dari pejabat/pegawai yang menyerahkan tugas kepada pejabat/ pegawai yang menerima penyerahan tugas serta maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Penyerahan tugas.
- ii. **Jarak baris** seluruh *line spacing* yang digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan *before* dan *after* 0 pt.

# 5) Penutup surat penyerahan tugas

Bagian penutup memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan/ pejabat dan tanda tangan yang menerima penyerahan tugas dan nama jabatan/ pejabat dan tanda tangan yang menyerahkan tugas serta jabatan/pejabat atasannya yang mengetahui/ menyetujui.

Posisi bagian penutup yang menerima dan menyerahkan tugas terletak pada bagian kiri dan kanan bawah serta pejabat yang mengetahui/menyetujui terletak di bawah pejabat yang menerima dan menyerahkan tugas.

 Naskah Dinas Penyerahan Tugas diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.

### 7) Penggunaan Kertas

i. ukuran : A4 (21 x 29,7 cm)

ii. bahan : HVS, 80 gram

iii. tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

# Contoh 21A Format Surat Penyerahan Tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal

2 cm				
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
2 cm	REPUBLIK INDONESIA			
IALAN				
KOTAK POS : TELEPON : (021	)			
	) 2 enter			
SURAT PI	ENYERAHAN → arial 14 ) 1,5 spasi			
Nomor :Pel/ kode ki	asifikasi masalah/kode unit/tahun } 2 enter			
	sampai dengan tanggal saya 🔸 🔸			
	Hari kerja, maka tugas pekerjaan Kepala 2.5 cm			
Pada hari-hari tersebut saya s	erahkan kepada Sdr Kepala			
Demikian untuk menjadi periks				
	) 2 enter			
	Jakarta,) 1 enter			
Yang Menerima Tugas,	Yang Menyerahkan Tugas, )3 enter			
Tanda tangan Tanda tangan				
Nama Penandatangan Nama Penandatangan				
NIP	NIP			
) 1 enter Managatah wikanan ya tukiwi				
Mengetahui/menyetujui ) 1 enter				
Kepala Bagian,				
) 3 enter				
Tanda tangan				
I .	enandatangan			
NIP ‡ 2 o	mi			

Contoh 21B Format Surat Penyerahan Tugas di lingkungan Inspektorat Jenderal/ Direktorat Jenderal .../Badan ...

	_		<b>‡</b> 2 cm		
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
			REPUBLIK INDONESIA		
	INSPEKT		RAL/DIREKTORAT JENDERAL/BADAN	6	
	SUMMER OF THE				
TROMO	DL POS :	TELEPON : (021)			
			) 2 enter	_	
			NYERAHAN → arial 14		
			) 1,5 spasi		
	Nomor :	Pel/kode klasi	ifikasi masalah/kode unit/tahun ) 2 enter		
$\rightarrow$	Berhubung pada	tanggal sami	pai dengan tanggal saya melaksanakan 📑	-	
3 am			·	.5 cm	
			Sdr Kepala		
	) 1 enter	-			
	Demikian untuk n	nenjadi periksa a			
			) 2 enter		
			Jakarta, 11 enter		
	Yang Menerima T	ugas.	Yang Menyerahkan Tugas,		
rang Menenina ragas,			) 3 enter		
Tanda Tangan			Tanda tangan		
Nama Penandatangan		angan	Nama Penandatangan		
	NIP				
	) 1 enter				
	Mengetahui/menyetujui				
) 1 enter Kepala Bagian					
		) 3 enter	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		Tanda tangan			
	a	Nama Penand			
Į	2 cm	NIP			

### 12. Sìaran Pers

- a. Siaran pers merupakan sebuah tulisan ataupun rekaman ditujukan langsung pada media massa dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu memiliki nilai berita agar dipublikasikan di media massa.
  Pada umumnya siaran pers dikirimkan via pos, via fax, ataupun dikirimkan melalui surat elektronik kepada para editor dari semua surat kabar, majalah, stasiun radio, televisi, dan jaringannya.
- b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- c. Susunan

# 1) Kop siaran pers:

- a) Logo KESDM disebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
- b) tulisan:


- i. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
   di tengah 2 cm/4 spasi dari tepi atas;
- ii. REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12.
- iii. alamat ditulis huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 9 di tengah 1 spasi di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA**.
- iv. **KOTAK POS, TELEPON dan FAKSIMILE** ditulis huruf kapital **dan e-mail,** jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- v. garis kop surat tebal 1 mm.
- vi. warna tulisan dan garis hitam.
- 2) Judul memuat tulisan **SIARAN PERS** ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14 di tengah.
- 3) Nomor Siaran Pers
  - c) Nomor ditulis diawali huruf kapital, di tengah di bawah kata **SIARAN PERS.**
  - d) rangkaian nomor terdiri atas:
    - i. **nomor** ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak disingkat.
    - ii. **nomor urut** ditulis angka arab.
    - iii. **kode bentuk penuangan** (Siaran Pers **"Pers"**) ditulis huruf kapital.
    - iv. **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri spasi.
    - v. **kode klasifikasi masalah** ditulis sesuai klasifikasi materi siaran pers.
    - vi. kode unit ditulis kode unit pemrakarsa.
    - vii. **tahun pembuatan** ditulis lengkap angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- 4) **Judul Siaran Pers** ditulis huruf kapital, dengan jarak 2 spasi dibawah "**NOMOR**".
- 5) Batang Tubuh:
  - a) berisi pernyataan resmi dari institusi mengenai peristiwa tertentu yang disampaikan ke media;

- b) Jarak baris seluruh line spacing digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan after 0 pt.
- 6) Penutup memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan dan nama jabatan. Posisi bagian penutup Siaran Pers pada bagian kiri dan kanan bawah.
- Naskah Dinas Siaran Pers diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.
- 8) Cap Dinas.
- 9) Penggunaan Kertas

i. ukuran : A4 (21 x 29,7 cm) ii. bahan : HVS, 80 gram

iii. Tingkat Keasaman Kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

Contoh 22 Format Siaran Pers



### 13. Sertifikat/Tanda Penghargaan

- a. Sertifikat/Tanda Penghargaan merupakan tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari pejabat yang berwenang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.
- b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- c. Susunan
  - i. Kop Sertifikat/Tanda Penghargaan Menteri

- i) Lambang Garuda di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, dengan ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
- ii) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 12, di tengah 2 cm/4 spasi dari tepi atas.

# ii. Kop Sertifikat/Tanda Penghargaan Unit Organisasi dan Unit /UPT

- a) kop sertifikat/Tanda Penghargaan
  - i) Logo KESDM di tengah, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 2,15 cm x 2,02 cm.
  - ii) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 12 di tengah 2 cm/4 spasi dari tepi atas.
- b) Judul SERTIFIKAT/TANDA PENGHARGAAN ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah garis.
- e) Nomor Sertifikat/Tanda Penghargaan
  - i. nomor ditulis diawali huruf kapital, di tengah di bawah kata SERTIFIKAT/ TANDA PENGHARGAAN.
  - ii. rangkaian nomor terdiri atas:
    - i) nomor ditulis lengkap diikuti tanda baca titik dua (:) dan tidak boleh disingkat.
    - ii) **nomor urut** ditulis dengan angka arab,.
    - iii) kode bentuk penuangan (Sertifikat "Stf") awal huruf ditulis kapital.
    - iv) **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri dengan spasi.
    - v) kode klasifikasi masalah ditulis sesuai klasifikasi materi sertifikat.
    - vi) kode unit ditulis kode unit pemrakarsa.
    - vii)**tahun pembuatan** ditulis lengkap angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- c) Batang Tubuh Sertifikat/Tanda Penghargaan
  - i. memuat nama peserta dan kejadian/kegiatan yang diikuti.

- ii. Jarak baris seluruh line spacing yang digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan after 0 pt.
- d) Penutup Sertifikat/Tanda Penghargaan
  - iii. rumusan tempat (kota sesuai alamat instansi) dan tanggal penetapan diletakan di sebelah kanan.
  - iv. **Nama jabatan** yang menetapkan ditulis diawali huruf kapital, dan ditulis di bawah baris terakhir pada tanggal penetapan. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).
  - v. tanda tangan dan nama pejabat tanpa tanda kurung, tidak digarisbawahi di tulis huruf kapital, tanpa gelar dan pangkat di tengah nama jabatan.
- e) Naskah Dinas Sertifikat/Tanda Penghargaan diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.
- f) Cap Menteri, Cap Jabatan, atau Cap Dinas.
- g) Penggunaan Kertas

i. Ukuran : A4 (21 x 29,7 cm)

ii. Bahan : HVS, 80 gram

iii. Tingkat Keasaman Kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

Contoh 23A Tanda Penghargaan Menteri



# MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

} 4 spasi

# SERTIFIKAT/TANDA PENGHARGAAN

} 1 spasi

Nomor: ....Stf/Kode Klsf masalah/Kode Unit/Tahun

} 1 spasi Diberikan kepada } 1 spasi NAMA PESERTA

} 1 spasi yang telah ikut berpartisipasi dalam

} 1 spasi

.di ......pada tanggal .....

} 3 spasi
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Cap Menteri dan tanda tangan
NAMA PENANDATANGAN

† 2 cm

### Contoh 23B



} 4 spasi
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

} 4 spasi

# SERTIFIKAT/TANDA PENGHARGAAN

} 1 spasi

Nomor: .... Stf/Kode Klsf masalah/Kode Unit/Tahun

} 1 spasi

Diberikan kepada

} 1 spasi NAMA PESERTA

} 1 spasi

yang telah ikut berpartisipasi dalam

} 1 spasi

pada tanggal ......

} 3 spasi

KEPALA BIRO/PUSAT.....

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Cap dan tanda tangan NAMA PENANDATANGAN

2 cm

Contoh 23C



# KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

BEKERJASAMA DENGAN

# SERTIFIKAT/TANDA PENGHARGAAN

Nomor: .... Stf/Kode Klsf masalah/Kode Instansi/Tahun

Diberikan kepada

NAMA PESERTA

yang telah ikut berpartisipasi dalam

di ......

pada tanggal .....

KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH/INSTANSI

YANG BEKERJASAMA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Cap dan tanda tangan

Cap dan tanda tangan

NAMA PENANDATANGAN

2 cm

NAMA PENANDATANGAN

### Contoh 23D

Minister O  BADAN PENDIDIKAN	T 2 cm RGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Of Energy And Mineral Resources Republic Of Indonesia N DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Institute of Training in Energy and Mineral Resources IDIKAN DAN PELATIHAN MINYAK DAN GAS BUMI
SERTIFIKAT	T/TANDA PENGHARGAAN  Certificate Nomor:
Menerangkan bahwa: This is to certify that	
Lahir tanggal bom on	di
telah menyelesaikan pelatihan as completed a course on	
yang diselenggarakan dari which was conducted from	Sampai dengan through
oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan N by the Oil and Gas Training Centre	Minyak dan Gas Bumi
dinyatakan lulus dengan hasil has successfully and pass with result	
	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINYAK DAN GAS BUMI KEPALA Cap dan tanda tangan

# 14. Laporan

a. Laporan merupakan naskah dinas memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.

2 cm

NAMA PENANDATANGAN

- b. wewenang pembuatan dan penandatanganan oleh pejabat yang diserahi tugas.
- c. Susunan
  - 1) Kop laporan disesuaikan dengan nama unit masing-masing
    - a) Logo KESDM di sebelah kiri, 2 cm/4 spasi di bawah tepi atas, ukuran 3 x 2,75 cm.
    - b) tulisan:
      - i. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
         di tengah 2 cm atau 4 spasi dari tepi atas;
      - ii. REPUBLIK INDONESIA di tengah 1 spasi di bawah kata KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL untuk pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
      - iii. **KANTOR UNIT ORGANISASI** di tengah, 3 spasi di bawah kata **REPUBLIK INDONESIA** untuk pejabat di lingkungan Unit Organisasi,

dicetak tebal huruf kapital, jenis huruf Kartika ukuran 12,

- c) alamat ditulis huruf kapital dengan jenis huruf Kartika ukuran 9, di tengah 1 spasi di bawah kata REPUBLIK INDONESIA.
- d) **TROMOL POS, TELEPON dan FAKSIMILE** ditulis huruf kapital **dan e-mail,** jenis huruf Kartika ukuran 8, di sebelah kiri atas berbaris ke kanan, 2 spasi di bawah alamat.
- e) garis kop surat tebal 1 mm.
- f) warna tulisan dan garis hitam.
- Judul LAPORAN ditulis huruf kapital cetak tebal, jenis huruf Arial ukuran 14, di tengah di bawah garis kop berita laporan.
- 3) Nomor laporan terdiri atas:
  - a) nomor ditulis huruf kapital di tengah di bawah tulisan
     LAPORAN.
  - b) rangkaian nomor memuat:
    - i. nomor ditulis lengkap huruf kapital pada awal kata dan diikuti dengan bentuk penuangan Laporan (Lap).
    - ii. nomor urut ditulis dengan angka arab.
    - iii. kode bentuk penuangan (Sertifikat "Lap") ditulis huruf kapital.
    - iv. **garis miring** digunakan dalam nomor dan klasifikasi tidak didahului dan diakhiri dengan spasi.
    - kode klasifikasi masalah ditulis sesuai klasifikasi materi sertifikat.
    - vi. **kode unit** ditulis kode unit pemrakarsa.
    - viii. tahun pembuatan ditulis lengkap dengan angka arab dan tidak diakhiri tanda baca apapun.
- Kata penghubung TENTANG ditulis huruf kapital, di bawah kata Nomor.
- JUDUL LAPORAN di bawah kata TENTANG.
- 6) Batang Tubuh laporan kedinasan mengandung unsur:
  - a) Pendahuluan, meliputi unsur:
    - latar belakang;
    - ii. maksud dan tujuan;
    - iii. waktu pelaksanaan;
    - iv. sistematika isi laporan.

- b) Isi, memuat uraian yang meliputi unsur:
  - i. data dan fakta yang sebenarnya mengenai suatu kegiatan atau kejadian;
  - ii. analisis;
  - iii. alternatif pemecahan.
- c) Penutup, meliputi unsur:
  - i. kesimpulan dan saran (berisi saran tindak dan pemecahan);
  - ii. tempat, tanggal, bulan dan tahun;
  - iii. penanggungjawab;
  - iv. nama unit organisasi/pejabat/pegawai.
- d) Jarak baris seluruh line spacing yang digunakan 1 spasi sampai dengan 1,5 spasi dengan before dan after 0 pt.

# 7) Penutup Laporan

- a) Nama jabatan ditulis huruf kapital pada awal kata dan diikuti tanda baca koma (,) serta ditulis di bawah baris terakhir pada alinea penutup.
- b) Tanda tangan pejabat penandatangan di tulis di bawah nama jabatan tanpa tanda kurung dan tidak digaris bawahi.
- c) Nomor Induk Pegawai (NIP).
- 8) Naskah Dinas Laporan diketik dengan jenis huruf Arial ukuran 12.
- 9) Cap Dinas.
- 10) Penggunan Kertas

a) ukuran : Folio (21,5 x 33 cm)

b) bahan : HVS, 80 gram

e) tingkat keasaman kertas : pH 6,5 sampai dengan pH 8,5

# Contoh 24A Format Laporan

₹ 2 cm				
←→ KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
<sup>2 cm</sup> REPUBLIK INDONESIA				
JALAN				
KOTAK POS :				
) 2 enter				
LAPORAN → arial 14				
) 1,5 spasi Nomor : Lap/Kode Klasifikasi masalah/Kode Unit/Tahun				
) 2 enter				
TENTANG				
) 2 enter				
←→ A. Pendahuluan  2,5 cm 1. Umum				
2. Maksud dan Tujuan				
3. Ruang Lingkup				
4. Dasar ) 1 enter				
B. Kegiatan Yang Dilaksanakan				
<b>-</b>	<b>→</b>			
) 1 enter	cm			
C. Hasil yang Dicapai				
) 1 enter D. Kesimpulan dan Saran				
D. Nesimpulan dan Garan				
) 1 enter				
E. Penutup				
) 2 enter				
Dibuat dipada tanggal				
1 enter				
Nama Jabatan,				
) 3 enter Tanda tangan dan Cap Dinas				
Nama Pejabat Penandatangan				
) 1 enter				
Tembusan:				

# Contoh 24B Format Laporan

		\$	2 cm		
	INSI		REPUBLIK	N SUMBER DAYA MINE INDONESIA KTORAT JENDERA	
TROMOL PO	CS :	JAL	AN PON : (021)	FAKSIMILE :	 e-mail :
	Nom		) 2 enter LAPORAN ) 1,5 spasi	salah/Kode Unit/Tahun	ı
2.5 cm 1 2 3 4	. Maksud . Ruang l . Dasar	dan Tujuan	) 2 enter ) 1 enter nakan		
C. F	lasil yang	Dicapai	) 1 enter		2 cm
D. K	Kesimpula	) 1 enter ın dan Saran			
E. P	enutup	) 1 enter			
	1 enter nbusan:	2 cm	) 2 enter Dibuat di pada tanggal 11 enter Nama Jabatan, ) 3 enter Tanda tangan di Nama Pejabat Pi	an Cap Dinas	

#### BAB III

### PENYUSUNAN NASKAH DINAS

### A. Persyaratan Penyusunan

Setiap naskah dinas harus merupakan kebulatan pikiran yang jelas, padat, dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis. Dalam penyusunannya perlu memperhatikan syarat:

- 1. Ketelitian dalam menyusun naskah dinas harus tercermin ketelitian dan kecermatan, dilihat dari bentuk, susunan pengetikan, isi struktur, kaidah bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan. Kecermatan dan ketelitian sangat membantu pimpinan dalam mengurangi kesalahan pengambilan keputusan/kebijakan.
- Kejelasan naskah dinas harus memperhatikan kejelasan, aspek fisik, dan materi.
- 3. **Singkat** dan **Padat** naskah harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap).
- 4. Logis dan Meyakinkan Naskah harus runtut dan logis yang berarti bahwa penuangan gagasan ke dalam naskah dinas dilakukan menurut urutan yang logis dan meyakinkan. Struktur kalimat harus lengkap dan efektif sehingga memudahkan pemahaman penalaran bagi penerima naskah dinas.
- 5. Pembakuan naskah harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sesuai dengan tujuan pembuatan, baik dilihat dari sudut format maupun dari penggunaan bahasanya agar memudahkan dan memperlancar pemahaman isi naskah dinas.

## B. Nama Unit Organisasi / Jabatan pada Kepala Naskah Dinas

Untuk memberikan identifikasi pada naskah dinas, pada halaman kesatu naskah dinas dicantumkan kepala naskah dinas, yaitu nama jabatan atau nama Unit Organisasi. Kepala nama jabatan digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditetapkan pejabat negara, sedangkan kepala nama Unit Organisasi digunakan untuk mengidentifikasikan naskah dinas ditetapkan pejabat yang bukan pejabat negara. Pencantuman kepala naskah dinas sebagai berikut:

### 1. Nama Jabatan

Kertas dengan kepala nama jabatan dan lambang negara hanya digunakan untuk naskah dinas ditandatangani sendiri oleh Menteri, pejabat yang diberi mandat dan para pejabat Eselon I. Kepala nama jabatan terdiri atas gambar lambang negara dan nama jabatan seluruhnya ditulis huruf kapital, dicetak di atas secara simetris. Perbandingan ukuran lambang negara dengan huruf digunakan hendaknya serasi dan sesuai dengan ukuran kertas.

### 2. Nama Unit Organisasi

Kertas kepala nama Unit Organisasi dan logo Unit Organisasi serta alamat lengkap digunakan untuk naskah dinas ditandatangani pejabat berwenang. Kepala nama Unit Organisasi ditulis dengan huruf kapital.

# C. Kodefikasi dan penomoran Naskah Dinas

### 1. Tata Cara Pemberian Kode Surat Dinas

Pemberian kode surat dinas bertujuan mempermudah identifikasi atau pengenalan surat dalam rangka membantu terlaksananya kegiatan menghimpun, menyimpan serta menyajikan kembali, dan merupakan salah satu pencerminan keterpaduan antara tata persuratan dan kearsipan. Untuk keseragaman dan kerapian, pemberian kode surat dinas tidak boleh ditulis tangan, tetapi harus diketik dengan menggunakan mesin ketik atau komputer.

Pemberian/pembuatan kode surat dinas dibedakan:

- a. Kode bentuk penuangan singkatan kode bentuk penuangan dicantumkan sebagai kode dalam pembuatan sebagai berikut:
  - 1) Kode bentuk penuangan naskah dinas Arahan (produk hukum) ditentukan:
    - a) Peraturan Menteri (tidak ada kode bentuk penuangan)

b) I : Instruksi

c) Pr : Surat Perintah

d) E : Edaran

2) Kode bentuk penuangan surat bentuk khusus ditentukan:

a) Peng: Surat Pengantar

b) Pj : Surat Perjanjian

c) PG : Piagam Kerja Sama

d) Ks : Surat Kuasa

e) BA : Berita Acara

f) Ket : Surat Keterangan

g) Pm : Pengumuman

h) Pt : Pemberitahuan

i) SP : Surat Peringatan

j) Tug : Surat Tugas

k) Pel : Surat Penyerahan Tugas

l) Pers : Siaran Persm) Stf : Sertifikatn) Lap : Laporan

- **b. Kode Unit Organisasi** singkatan sebagai kode Unit Organisasi dengan huruf yang digunakan dalam tata laksana surat-menyurat.
- c. Kode Klasifikasi identitas penuangan dari suatu urusan/ permasalahan Unit Organisasi. Hal ini bertujuan mempermudah identifikasi surat dalam rangka keseragaman dan tertib administrasi sebagai salah satu pencerminan keterpaduan TND. Kode klasifikasi instansi dan masalah secara lebih jelas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Klasifikasi yang berlaku di lingkungan KESDM berdasarkan:

- Klasifikasi Instansi pengelompokan arsip berdasarkan asal/ Instansi pencipta arsip terdiri atas:
  - a) Kode 0 Lembaga Tinggi Negara
  - b) Kode 1 Kementerian Negara
  - c) Kode 2 KESDM
  - d) Kode 3 Badan Usaha sektor ESDM
  - e) Kode 4 Pemerintah Negara Asing
  - f) Kode 5 Lembaga Internasional
  - g) Kode 6 Organisasi Nasional
  - h) Kode 7 Lembaga Independen Pemerintah sektor ESDM
  - i) Kode 8 Perseorangan
- 2) Klasifikasi masalah pengelompokan arsip berdasarkan masalah dalam kegiatan dan unsur fungsi dari KESDM, terdiri atas:
  - a) Kode 0 Manajemen
  - b) Kode 1 Minyak dan Gas Bumi
  - c) Kode 2 Energi dan Ketenagalistrikan
  - d) Kode 3 Mineral dan Batubara
  - e) Kode 4 Geologi
  - f) Kode 5 Penelitian dan Pengembangan
  - g) Kode 6 Pendidikan dan Pelatihan
  - h) Kode 7 Kepegawaian
  - i) Kode 8 Keuangan
  - j) Kode 9 Perlengkapan


### 2. Tata Cara Pemberian Kode Surat Dinas

Nomor pada naskah dinas merupakan segmen penting dalam kearsipan. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip.

### a. Nomor Naskah Dinas Arahan


 Peraturan/Lampiran susunan penomoran terdiri Nomor naskah (nomor urut dalam 1 (satu) tahun takwin), tulisan Tahun dengan huruf kapital, dan tahun terbit.

Contoh 25A Penomoran naskah dinas Peraturan/Lampiran




- 2) Instruksi, Surat Perintah, dan Surat Edaran susunan penomoran terdiri atas:
  - a) nomor naskah (nomor urut dalam 1 (satu) tahun takwin);
  - b) kode bentuk penuangan;
  - c) kode klasifikasi masalah;
  - d) kode unit pemrakarsa; dan
  - e) tahun terbit.

Contoh 25B Penomoran Instruksi



Contoh 25C Penomoran Surat Perintah



kode klasifikasi masalah


kode unit organisasi dengan huruf

tahun pembuatan ditulis dengan angka arab

- **b. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)** susunan penomoran terdiri atas:
  - 1) nomor urut ditulis dengan angka arab dan kode bentuk penuangan.
  - 2) kode klasifkasi masalah ditulis dengan angka arab.
  - 3) kode unit/instansi asal ditulis dengan huruf.
  - 4) tahun pembuatan ditulis dengan angka arab.

Contoh 26A


Penomoran Keputusan/Lampiran Menteri



TANGGAL: 25 MARET 2015


Contoh 26B

Penomoran Keputusan/Lampiran delegasi atau mandat Menteri, atau Pimpinan Unit Organisasi



- c. Naskah Dinas Korespodensi Intern terdiri dari Nota Dinas dan Memorandum. Untuk memorandum tidak menggunakan nomor sedangkan susunan penomoran Nota Dinas terdiri atas:
  - 1) nomor naskah (nomor urut dalam 1 (satu) tahun takwin);
  - 2) kode klasifikasi masalah;
  - 3) kode unit pemrakarsa penyusun; dan
  - 4) tahun pembuatan.

## Contoh 27 Penomoran Surat Dinas



- **d. Naskah Dinas Korespodensi Ekstern** susunan penomoran terdiri atas:
  - 1) nomor naskah (nomor urut dalam 1 (satu) tahun takwin);
  - 2) kode bentuk penuangan;
  - 3) kode klasifikasi masalah;

- 168 -

- 4) kode unit pemrakarsa penyusun; dan
- 5) tahun terbit.

### Contoh 28A Penomoran Surat Dinas Ekstern bahasa Indonesia

## Contoh Nomor Surat Setjen:

Nomor: 100/14/SJN/2015

### Contoh Nomor Surat Itjen:

Nomor: 123/14/IJN/2015

# Contoh Nomor Surat Ditjen ...

Nomor: 12/20/DJM/2015

Nomor: 13/30/DJL/2015

Nomor: 14/40/DJG/2015

# Contoh Nomor Surat Badan ...

Nomor: 10/62/BDL/2015

### Contoh 28B Penomoran Surat Dinas Rahasia

NOMOR: R-110/73/MEM/2015

kode derajat pengamanan surat yang bersifat Rahasia

nomor urut ditulis dengan angka arab

kode klasifikasi masalah

kode unit organisasi dengan huruf

tahun pembuatan ditulis dengan angka arab

Contoh 28C Penomoran Surat Dinas Ekstern bahasa Inggris


Our Ref. 12/30/MEM/2015

Our Ref. 01/30/SJN/2015

Our Ref. 02/20/DJM/2015

- e. Surat Undangan susunan penomorannya terdiri atas:
  - 1) nomor naskah (nomor urut dalam 1 (satu) tahun takwin);
  - 2) kode bentuk penuangan;
  - 3) kode klasifikasi masalah;
  - 4) kode unit pemrakarsa penyusun; dan
  - 5) tahun terbit.

# Contoh 29 penomoran surat undangan




# f. Nakah Dinas Bentuk Khusus susunan penomoran terdiri atas:


- 1) nomor naskah (nomor urut dalam 1 (satu) tahun takwin);
- 2) kode bentuk penuangan;
- 3) kode klasifikasi masalah;
- 4) kode unit pemrakarsa; dan
- 5) tahun terbit.

#### Contoh 30A


# Penomoran Surat Pengantar




### Contoh 30B Penomoran Surat Perjanjian




Contoh 30C Penomoran Piagam Kerja Sama




Contoh 30D Penomoran Surat Kuasa



Contoh 30E Penomoran Berita Acara





Contoh 30F Penomoran Surat Keterangan




- 170 -

## Contoh 30G Penomoran Pengumuman







Contoh 30I Penomoran Surat Peringatan




Contoh 30J Penomoran Surat Tugas




# Penomoran Surat Penyerahan Tugas



# Contoh 30L Penomoran Siaran Pers




# Penomoran Sertifikat/Tanda Penghargaan



- 171 -

## Contoh 30N Penomoran Laporan



- D. Nomor Halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut angka arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor.
- **E. Penggunaan Huruf** Bookman Old Style ukuran 12 dan Naskah dinas korespondesi menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12.
- **F. Lampiran** harus diberi nomor urut dengan angka arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.
- **G. Daftar Distribusi** merupakan susunan pejabat dibuat pejabat sekretariat dan digunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Daftar Distribusi meliputi:
  - 1) penyebutan nomor salinan surat disusun sebagai berikut:
    - a) Kelompok kesatu, pejabat yang langsung berada di bawah pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan.
    - kelompok kedua, pejabat pada kelompok pertama ditambah dengan pejabat pada urutan eselon berikutnya.
    - c) kelompok ketiga, pejabat pada kelompok pertama dan kelompok kedua ditambah pejabat lain sesuai dengan keperluan.
  - 2) cara penggunaan daftar distribusi sebagai berikut:
    - a) setiap distribusi menunjukkan batas pejabat yang berhak menerima naskah, dengan demikian, jika naskah dimaksudkan sampai ketingkat/eselon tertentu, pada alamat dituju tidak perlu ditambahkan Daftar Distribusi untuk tingkat/eselon dibawahnya.
    - b) daftar distribusi tidak digunakan jika naskah didistribusikan untuk pejabat tertentu. Untuk itu, pada naskah langsung dicantumkan pejabat yang dituju.

# H. Ruang Tanda Tangan

 Ruang tanda tangan tempat pada bagian kanan bawah naskah dinas yang memuat nama jabatan (misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretaris Jenderal, dan Kepala Biro) dirangkaikan dengan nama instansi/unit organisasi yang dipimpin.

### 2. Cara Penulisan

- a. ruang tanda tangan ditempatkan di sebelah kanan bawah setelah baris kalimat terakhir.
- b. nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh disingkat, kecuali pada formulir ukuran kecil; misalnya kartu dan identitas instansi.
- c. nama jabatan yang diletakkan pada baris kedua dan ketiga (setelah a.n., u.b., m.m., dan m.t.) tidak boleh disingkat; misalnya, Kepala Biro Umum tidak boleh menjadi Karo Umum. Apabila terlalu panjang, dapat di*enter* satu kali ke bawah.
- d. nama jabatan dan pejabat pada naskah dinas bersifat mengatur ditulis dengan huruf kapital sedangkan nama jabatan dan pejabat pada naskah dinas bersifat tidak mengatur ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata.
- e. ruang tanda tangan adalah 3 enter.
- f. jarak ruang antara tanda tangan dan tepi kanan kertas 3 (tiga) cm sedangkan untuk tepi kiri disesuaikan dengan baris terpanjang.

### I. Penggunaan Bahasa

- 1. Bahasa yang digunakan di dalam naskah harus jelas, tepat, dan menguraikan maksud, tujuan, serta isi naskah. Untuk itu, perlu diperhatikan pemakaian kata dan kalimat dalam susunan yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku, yaitu Tata Bahasa Baku Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2. Ejaan yang digunakan di dalam naskah dinas adalah Ejaan Bahasa Indonesia yang mengacu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

### J. Asas Naskah Dinas menganut asas Sentralisasi dan Desentralisasi:

## 1. Asas Sentralisasi

- a. Asas sentralisasi digunakan dalam hal kebijaksanaan pelaksanaan ketentuan tata persuratan, meliputi masalah implementasi dan aplikasi ketentuan tata persuratan di suatu unit organisasi. Asas sentralisasi adalah sistem dipakai dalam mengelola surat menggunakan cara yang sama.
  - Misalnya cara penomoran surat yaitu nomor urut/kode masalah/kode unit organisasi/tahun pembuatan.

- b. Asas sentralisasi digunakan dalam hal sistem, meliputi masalah penentuan, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan tiap unit organisasi.
- 2. Asas Desentralisasi digunakan dalam hal pengelolaan surat dinas di tiap unit pengolah. Maksudnya cara penanganan surat di Kantor Pusat dan di Unit Organisasi tidak selalu harus sama tergantung situasi dan kondisi setempat.

#### Contoh:

- di Sekretariat Jenderal tidak setiap surat kepada Sekretaris Jenderal dikirim kepada Sekretaris Jenderal.
- di Pusat atau Direktorat semua surat masuk harus sepengetahuan Kepala Pusat atau Direktur.

### K. Prosedur Penyelanggaraan Persuratan Dinas

#### 1. Surat masuk

- a. Penerimaan semua surat masuk ke Unit Organisasi diterima dan sampulnya dibuka oleh unit tata usaha, kecuali surat rahasia sampulnya tidak dibuka serta diberi formulir pengendalian surat dinas
- **b. Pemilahan menurut sifat surat** untuk menentukan jenis surat berdasarkan kepentingannya (surat pribadi atau surat dinas).

Berdasarkan sifatnya surat dinas dapat dilihat dari berbagai aspek:

- Keaslian surat dilihat dari kadar keabsahan dan aspek legalitasnya dapat dibedakan atas:
  - a) Asli lembaran yang ditujukan kepada instansi/ pihak lain tercantum dalam alamat yang dituju pada kepala surat atau lembaran lain dinyatakan sebagai asli.
  - b) **Tembusan** lembaran penyampaian informasi kepada pimpinan Unit Organisasi yang mempunyai keterkaitan langsung dengan informasi surat. Pada dasarnya, tembusan adalah lembaran serupa terkena karbon atau alat foto kopi lainnya dan dapat pula lembaran serupa dinyatakan sebagai tembusan. Selain istilah tembusan, sering pula digunakan kata tindasan atau *cc (carbon copy)* digunakan untuk surat dalam bahasa Inggris.
  - c) Legalisasi pernyataan pejabat yang berwenang mengenai keabsahan suatu salinan atau lembaran hasil penggandaan surat atau dokumen administrasi pemerintahan dinyatakan sesuai dengan aslinya.

d) Petikan lembaran berisi beberapa bagian/ kalimat/hal yang diambil dari surat asli, dilegalisasi dan disahkan pejabat yang berwenang.

### 2) Pengamanan informasi surat dibedakan atas:

- a) Sangat Rahasia surat yang informasinya membutuhkan pengamanan tertinggi. Isinya memuat kebijakan atau data/ informasi yang berhubungan erat dengan keamanan negara dan hanya boleh diketahui pejabat pimpinan tertentu yang berwenang.
- b) Rahasia surat informasinya membutuhkan pengamanan tinggi. Isinya memuat data/ informasi yang erat hubungannya dengan kedinasan dan hanya boleh diketahui oleh pejabat tertentu yang berwenang.
- c) Terbatas surat informasinya membutuhkan pengamanan khusus. Tingkat pengamanan informasi surat erat hubungannya dengan tugas khusus kedinasan dan hanya boleh diketahui pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk. Untuk surat sangat rahasia/rahasia dan terbatas, sampul/ amplop surat tidak diperkenankan dibuka. Pencatatan/ pengagendaan cukup dengan mencantumkan informasi yang tertera pada sampul surat.
- d) Biasa surat yang tidak memerlukan pengamanan khusus, tetapi tidak terlepas dari rahasia kedinasan dan tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak berhak.
- 3) Penyampaian kecepatan surat dibedakan atas:
  - a) Kilat/Sangat segera penyampaian surat harus diselesaikan dan dikirim seketika setelah surat dikeluarkan secara resmi.
  - b) Segera penyampaian surat harus diselesaikan dan dikirim pada kesempatan kesatu atau dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah surat dikeluarkan secara resmi.
  - c) Biasa penyampaian surat diselesaikan dan dikirim sesuai dengan jadwal.

### c. Pemberian formulir pengendalian surat dinas

Surat yang sudah dipilah/diseleksi diberi formulir pengendalian surat dinas (selendang surat).

### d. Pengagendaan surat masuk

e. Pembubuhan nomor agenda pada formulir pengendalian surat dinas dilakukan setelah pencatatan pada buku agenda/komputer, nomor urut agenda dan tanggal penerimaan dibubuhkan pada formulir pengendalian surat dinas.

### f. Penerusan/pendistribusian

Setelah pemberian formulir pengendalian surat dinas, kegiatan selanjutnya penerusan surat dari unit tata usaha ke unit pengolah dan penerusan antar unit pengolah. Penerusan untuk surat biasa dilakukan dengan keadaan sampul terbuka dan penerusan surat rahasia/terbatas dilakukan dengan sampul tertutup.

Surat masuk yang memerlukan tindak lanjut/jawaban, penanggung jawab unit pengolah harus memberi paraf pada formulir pengendalian surat dinas.

### 2. Surat keluar

### a. Tata cara pembuatan surat dinas mengatur

- pembuatan konsep surat dinas mengatur/produk hukum yang ditetapkan Menteri dan diprakarsai Unit Organisasi pemrakarsa, dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Biro yang membidangi tugas dan fungsi hukum di KESDM.
- 2) konsep surat dibuat 4 (empat) rangkap oleh unit pemrakarsa dan 1 (satu) lembar diparaf pada sebelah kanan bawah nama pejabat penandatangan surat khusus untuk produk hukum paraf setiap lembar.
- 3) penetapan konsep dilakukan pejabat pemegang wewenang langsung atau pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang.
- 4) pengesahan/penandatanganan dilakukan pejabat yang berwenang.
- 5) pencatatan dilakukan unit tata usaha yang bersangkutan dengan memberikan nomor, kode klasifikasi, tahun, dan tanggal penerbitan surat.
- 6) pembubuhan Cap Menteri dilakukan unit tata usaha.
- 7) penggandaan dilakukan unit tata usaha.
- 8) pengiriman/pendistribusian dilakukan unit tata usaha, sesuai dengan tata cara pengiriman surat dinas.
- 9) penyimpanan arsip dilakukan sesuai dengan tata cara kearsipan.

# b. Tata cara pembuatan surat dinas tidak mengatur:

- konsep surat dibuat 3 (tiga) rangkap oleh unit pengolah dan penetapan konsep dengan mencantumkan I (satu) lembar diparaf pada lembar kedua sebelah kanan bawah nama pejabat penandatangan surat.
- pengesahan/penandatanganan dilakukan pejabat yang berwenang.
- pencatatan dilakukan unit tata usaha yang bersangkutan dengan memberikan nomor, kode klasifikasi, dan tanggal.
- 4) pembubuhan cap Menteri, cap jabatan atau, cap dinas dilakukan oleh unit tata usaha.
- pengiriman dilakukan unit tata usaha sesuai dengan tata cara pengiriman surat dinas.
- penyimpanan arsip dilakukan di unit pengolah dan unit tata usaha.

## c. Tata cara pembuatan surat sangat rahasia/rahasia/terbatas:

- pembuatan konsep dan pengetikan surat dilakukan unit pengolah setelah net surat disetujui pejabat yang berwenang.
- 2) pengesahan/penandatanganan dilakukan pejabat yang berwenang.
- pencatatan dilakukan unit tata usaha yang bersangkutan dengan memberikan nomor, kode klasifikasi, dan tanggal.
- 4) pembubuhan cap dinas/jabatan dilakukan unit tata usaha.
- 5) penggandaan dilakukan unit pengolah (bila diperlukan).
- pengiriman dilakukan unit tata usaha, sesuai dengan tata cara pengiriman surat dinas.
- 7) penyimpanan arsip dilakukan sesuai dengan tata cara kearsipan.

# 3. Hal-hal yang perlu diperhatikan

- a. konsep surat dibuat pejabat unit pengolah, kemudian diperiksa dan disetujui atasan pejabat sesuai dengan kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat tersebut.
- konsep surat sebaiknya disimpan sebagai bukti bahwa surat telah diperiksa dan disetujui sesuai dengan konsepnya.
- surat ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sederhana, jelas dan lengkap, serta memperhatikan etika dalam berkomunikasi,

#### **BAB IV**

### TATA SURAT DINAS

### A. Umum

Tata Surat Dinas merupakan pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat menyurat dinas dilaksanakan instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Surat-menyurat dinas merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok organisasi. Jika pelaksanaannya tidak diatur dengan cermat dan teliti, akan diperlukan banyak waktu dan biaya Tata Surat Dinas yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah.

# B. Ketentuan Penyusunan Surat Dinas

- 1. penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat dinas harus dilaksanakan secara cermat dan teliti agar tidak menimbulkan salah penafsiran.
- 2. koordinasi antarpejabat sebaiknya dilakukan dengan mengutamakan metode yang paling cepat dan tepat, seperti diskusi, kunjungan pribadi, dan jaringan telepon lokal. Jika dalam penyusunan surat dinas diperlukan koordinasi, pejabat yang bersangkutan melakukannya mulai tahap penyusunan draft sehingga perbaikan pada konsep final dapat dihindari.
- 3. urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tata cara dan prosedur surat-menyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi.
- 4. jawaban terhadap surat yang masuk:
  - a. Instansi pengirim harus segera menginformasikan kepada penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi.
  - b. Instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim.
- 5. waktu penandatanganan surat harus memperhatikan jadwal pengiriman surat yang berlaku di instansi masing-masing dan segera dikirim setelah ditandatangani.
- 6. salinan surat hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, dinyatakan dengan memberikan alamat dimaksud dalam tembusan. Salinan surat dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan berikut:

- a. salinan tembusan, yaitu salinan surat disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait;
- b. salinan laporan, yaitu salinan surat disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- c. salinan untuk arsip, yaitu salinan surat disimpan untuk kepentingan pemberkasan arsip.

# C. Ketentuan Surat-Menyurat

1. Komunikasi Langsung

Surat dinas dikirim langsung kepada individu (pejabat formal). Jika surat tersebut ditujukan kepada pejabat yang bukan kepala instansi, untuk mempercepat penyampaian surat kepada pejabat yang dituju itu, surat tetap ditujukan kepada instansi, tetapi dicantumkan ungkapan u.p. (untuk perhatian) pejabat yang bersangkutan.

2. Alur Surat Masuk surat-menyurat harus melalui hierarki dari tingkat pimpinan tertinggi instansi hingga ke pajabat struktural terendah yang berwenang sehingga dapat dilakukan pengendalian penyeleksian.

Alur surat-menyurat yang bermuatan kebijakan/keputusan/arahan pimpinan harus menggunakan jalur sesuai dengan garis kepemimpinan/pejabat struktural eselon.

# 3. Kewenangan Penandatanganan

- a. kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/ke luar instansi pemerintah bersifat kebijakan/ keputusan/ arahan berada pada Menteri atau Pejabat yang diberi mandat.
- b. kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada pimpinan Unit Organisasi disetiap tingkat eselon atau pejabat lain diberi kewenangan untuk menandatanganinya.
- 4. **Rujukan** naskah atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar acuan atau dasar penyusunan naskah. Penulisan rujukan dilakukan sebagai berikut:
  - a. naskah berbentuk keputusan dan instruksi, rujukan ditulis di dalam konsideran mengingat.
  - b. naskah berbentuk surat perintah, surat tugas, surat edaran, dan pengumuman rujukannya ditulis di dalam konsideran dasar.
  - c. surat dinas memerlukan rujukan;

- d. naskah menjadi rujukan ditulis pada alinea pembuka diikuti substansi materi surat yang bersangkutan.
- e. dalam hal lebih dari 1 (satu) naskah, rujukan harus ditulis secara kronologis.
- f. kata rujukan ditulis pada bagian akhir naskah berikut acuan yang digunakan, jika rujukan yang digunakan cukup banyak, daftar rujukan dicantumkan pada bagian akhir sebagai lampiran dan ditulis rujukan terlampir.
- g. rujukan yang digunakan lebih dari satu harus dinyatakan secara jelas dengan menggunakan nomor urut, diikuti penulisan judulnya.
- h. naskah rujukan tidak harus disertakan pada naskah yang bersangkutan.
- i. dalam hal surat dinas memerlukan rujukan, naskah rujukan ditulis pada alinea pembuka, diikuti substansi materi surat yang bersangkutan. Apabila rujukan lebih dari satu naskah, rujukan itu harus ditulis secara kronologis.
- j. Cara menulis rujukan adalah sebagai berikut:
  - 1) Rujukan Berupa Naskah

Penulisan rujukan berupa naskah mencapai informasi singkat tentang naskah yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai berikut: jenis naskah dinas, jabatan penandatanganan naskah dinas, nomor naskah dinas, tanggal penetapan, dan subjek naskah dinas.

2) Rujukan Berupa Surat Dinas

Penulisan rujukan berupa surat dinas mencakup informasi singkat tentang surat dinas yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai berikut: jenis surat, jabatan penandatanganan, nomor surat, tanggal penandatanganan surat, dan hal.

- 3) Rujukan Berupa Surat Dinas Elektronis

  Penulisan rujukan berupa surat elektronis (surat dikirimkan melalui sarana elektronis) diatur tersendiri.
- k. Rujukan surat kepada Instansi Nonpemerintah tidak harus dicantumkan pada surat dinas ditujukan kepada instansi nonpemerintah.
- 5. **Disposisi** petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut pengelolaan surat, ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada naskah dinas asli.

Lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan naskah/surat dinas yang bersangkutan.

## 6. Lembar Disposisi/Formulir Pengendalian Surat Dinas

Formulir bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan.

Jenis formulir disesuaikan dengan kebutuhan unit/instansi masingmasing. Adapun jenisnya, antara lain sebagai berikut:

### a. Formulir pengendalian surat dinas/selendang surat

- 1) formulir pengendalian surat masuk merupakan formulir yang dipergunakan untuk mengendalikan dan/atau mengarahkan proses surat masuk ke dalam suatu unit kerja.
- 2) formulir berisi kolom yang memenuhi syarat untuk pencatatan atas data surat itu sendiri, data penerusan surat, kode klasifikasi, petunjuk silang, dan jadwal retensi semuanya merupakan kegiatan pemeliharaan surat harus dilaksanakan unit tata usaha/ sekretariat dan di pihak lain harus pula menggunakan tindakan pelaksanaan pengarahan atau disposisi atas surat tersebut.
- 3) formulir pengendalian surat masuk (selendang surat), seperti contoh, dibuat dalam ruangan sebelah kiri untuk catatan pengendalian dan sebelah kanan untuk catatan pengolahan, bentuk/ukuran kertas A4. Ruang pengendalian berisi kolom untuk mencatat:
  - a) nomor agenda dan tanggal penerimaan;
  - b) tanggal diteruskan;
  - c) nomor, tanggal surat, hal, dan asal surat;
  - d) tempat catatan singkat yang diperlukan (yang tertulis di aksi 4)
  - e) kode klasifikasi;
  - f) petujuk silang;
  - g) jadwal penyusutan;
  - h) tempat penyimpanan;
  - i) indeks surat;
  - j) alamat yang dituju alamat aksi dalam disposisi, disesuaikan dengan organisasi unitnya;
  - k) tanggal diterima di unit pengolah.

Pengisian kolom ruang pengolahan/ruang disposisi diserahkan kepada unit kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

- **b. Formulir agenda surat masuk** memuat kolom horizontal mencatat:
  - 1) nomor urut/nomor agenda;
  - 2) tanggal penerimaan;
  - 3) nomor dan tanggal surat;
  - 4) hal;
  - 5) pengirim/asal surat;
  - 6) alamat yang dituju;
  - 7) penerusan surat;
  - 8) kode arsip;
  - 9) kode lokasi;
  - 10) kode silang;
  - 11) keterangan.

Formulir agenda surat masuk kolom 7 (tujuh) mencatat semua mutasi surat ke tiap Sub Unit (Bagian) di masing-masing Unit dan tanggal penerusan dituliskan di kolom keterangan.

- **c. Formulir agenda surat ke luar** yang secara horizontal memuat kolom untuk mencatat:
  - 1) nomor surat;
  - 2) tanggal;
  - 3) kode klasifikasi;
  - 4) kode unit;
  - 5) hal;
  - 6) alamat surat;
  - 7) lokasi penyimpanan;
  - 8) kode silang kode bantu;
  - 9) keterangan yang dianggap perlu.

## d. Formulir penyelesaian surat keluar (konsep verbal)

Untuk pengendalian proses penyelesaian surat keluar dapat menggunakan formulir konsep verbal memuat kolom mencatat:

- 1) Tanggal surat diterima
- 2) Nama jabatan pegawai membuat konsep (konseptor/redaktur).
- 3) Nama pejabat atasan dari konseptor/redaktur dan setelah diperiksa pejabat tersebut dibubuhkan parafnya.

- Tanggal dan jam diterima oleh bagian arsip, perlu diisi untuk kontrol waktu dan monitoring.
- 5) Tanggal dan jam diterima oleh bagian pengetikan.
- 6) Nama juru ketik.
- 7) Nama pemeriksa berkas.
- Nama atasan yang membawahi pemeriksa berkas sebagai penanggung jawab.
- 9) Tanggal dikirim oleh bagian pengetikan.
- 10) Tanggal pengajuan kembali.
- Pokok permasalahan surat.
- 12) Nomor urut agenda formulir surat keluar
- 13) Kode Unit Konseptor
- 14) Nomor urut surat keluar.
- 15) Nota pengantar
- Tanggal surat keluar.
- 17) Tujuan surat.
- 18) Penandatangan surat
- 19) Jumlah lampiran.
- 20) Kolom penjelasan.
- 21) Kode klasifikasi unit pemrakarsa.
- e. Formulir pengiriman dan penerimaan dipergunakan untuk bukti penerusan dari tata usaha ke Unit Organisasi/Instansi lain. Ukuran kertas ½ (setengah) folio. Formulir pengiriman dan penerimaan memuat kolom:
  - 1) tanggal pengiriman;
  - 2) tujuan pengiriman;
  - 3) nomor surat yang dikirim;
  - 4) nama dan tanda tangan pengirim;
  - 5) nama dan tanda tangan penerima surat.
- f. Formulir pengantar digunakan untuk mengantarkan surat dinas/ dokumen dan sebagai bukti tanda terima. Ukuran kertas A4.
- g. Formulir produk teknologi maju (telegram/teleks/faksimile/ surat elektronik) digunakan memuat berita yang perlu segera mendapatkan perhatian/penyelesaian melalui sarana produk teknologi maju. Hal yang perlu diperhatikan:
  - 1) pengendalian jumlah penggandaan, lembar, dan rangkapnya;
  - 2) keterkaitan dengan formulir lain;

- 3) penataan formulir yang dipastikan dengan jangka waktu simpan;
- 4) fungsi sebagai sumber data;
- 5) penggunaan kertas, tinta, dan unsur grafis lainnya.

## Contoh 31A

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Formulir Penyelesaian Surat Dinas

	PENGOLAI	HAN / DIS	SPOSISI			ко	DE K	LASIFIK	(ASI		
Unit	No. Agenda :			Nomor Surat : Tanggal :							
TU I	Tanggal :			Tang	ggal :						
Hal:				Asal	Surat :						
Diteruskan	kanada :						_				
Men:		Sekjen [			Kode Arsip/Masa	ilah			Tunjuk	Silar	ng
Unit		Unit	Ι		Jadwal Penyusu	tan	+		Tempat Pe	nyim	panan
TU II	Tanggal :	TU III	Tanggal :		-				•	-	
			<u>l</u>	Inde	ks :						
							Alan	nat Aksi			
					Sekjen Kementeria	n ESDN	/				
					Irjen Kementerian	E\$DM					
					Dirjen Migas						
					Dirjen Ketenagalis	trikan					
					Dirjen Minerba						
					Dirjen EBTKE						
					Kepala Badan Geo	logi					
					Kepala Badan Dikl						
					Kepala Badan Litb	ang ESI	DM				
					Sekjen DEN						
					Staf Ahli Bidang K					trateg	jis
				쁜	Staf Ahli Bidang E Staf Ahli Bidang In				1		
				벋	Staf Ahli Bidang Ta				agan Hidun		
				牌	Staf Ahli Bidang K						1
				ዙ	Kepala SKK Migas		usi uui	11 003101	rtomasyare	Mutui	'
				ዙ	Kepala BPH Migas						
				H	Kepala Unit Penge		nerja (	KUPK)			
				片	Karo Perencanaan						
				Ħ	Karo Kepegawaian						
					Karo Keuangan						
					Karo Hukum						
					Karo Umum						
					Kapus Data dan Te	knologi	i Inforr	nasi			
					Kapus Pengelolaar	n BMN					
					Kapus Komunikasi						
					Sekretaris DP KOR	RPRI KE	SDM				
				Ш							
				_	11-4-1-4!1-4-1!	AKS				_	PARAF
				H	Untuk diketahui se Untuk diselesaikar		ntorma	151		$\dashv$	
				牌						$\dashv$	
				片	Tanggapan dan sa		Eagle:	a L/DEN	DIIMN	$\dashv$	
				片	Dibahas bersama o	uengan	ESCIO	II I /DEN I	NINIO	$\dashv$	
				H	Siapkan Jawaban					$\dashv$	
				片	Supaya menghada	ID				$\dashv$	
				H	Simpan (file)	r				$\dashv$	
					Kopi untuk Menter	i				$\dashv$	
					Sekretaris Menteri						
					Monitor oleh SAM		IP K	PS EKU	TLH K	sĸ	

<sup>\*</sup>catatan: alamat aksi disesuaikan dengan perkembangan organisasi

Contoh 31B Format Agenda Surat Masuk

NO.	TGL	NO. & TGL	HAL	ASAL	DITUJUKAN	DITERUSKAN	KLAS	LOK	SIL	KET.
URUT	PENERIMAAN	ŞURAT	HAL	SURAT	KEPADA	KEPADA	*)	**)	^^^)	KEI.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- Klasifikasi
- Lokasi
- \*) \*\*) \*\*\*) Tunjuk Silang

Contoh 31C Format Agenda Surat Keluar

NO.		KODE			DITUJUKAN	KO	DE	
URUT	TANGGAL	KLASIFIKASI	UNIT	HAL	KEPADA	LOKASI	SIL	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

# ${\bf Contoh~31C} \\ {\bf Formulir~Penyelesaian~Surat~Keluar,~ukuran~kertas~\frac{1}{2}~Folio}$

	SAIAN SURAT KELUAR
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBE	R DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DITERIMA OLEH KONSEPTOR :(1)	DITERIMA PENGETIK :
DISELESAIKAN OLEH :(2)	DIKETIK OLEH : (6)
DIPERIKSA OLEH :(3)	DIBACA OLEH :(7)
DIARSIPKAN OLEH TU :/(4)	DIPERIKSA OLEH :(8)
( )	DIKIRIM PADA TANGGAL :/
	( )
DIAJUKAN KEMBALI PADA TA	ANGGAL:/ (10)
	No. Agenda : (12)
HAL :(11)	Kode Unit Organisasi Pemrakarsa :(13)
	( )
NOMOR : (14)	Jakarta/ (16)
(17)	Caraita (10)
NOTA : (15)	Yang terhormat,
	(47)
Konseptor:	(17)
Kepala Bagian	
Repaia Dagian	
A	
NIP	
Pemeriksa :	Pemeriksa:
Kepala Biro/P	Kepala Bagian
n	c
B	
NIP	NIP
Terlebih dahulu:	*) Dalam hal Terlebih dahulu: penyusunan konsep
Sekretaris Jenderal	Kepala Biro/Pusat melibatkan Biro/Pusat
4 (empat)	lain, cukup 2 (dua)
tanda tangan	tanda tangan
M. Teguh Pamuji	D
NIP 195711121980031002	NIP
	··· ——————————————————————————————————
Ditetapkan:(18)	
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	
Sudirman Said	
Jumlah Lampiran :(19) Surat	
Penjelasan:	
(20)	
	٦
KODE PEMRAKARSA.:(21)	

Contoh 31D Formulir pengiriman surat dinas, ukuran kertas  $\frac{1}{2}$  Folio

	REPUBL	DAN SUMBER DA IK INDONESIA	
TROMOL POS : TELE		. FAKSIMILE :	
		<b>) 2 enter</b> Jakarta,	
Harap Bapak/Sdr.	terima ——— sampaikan		rmat, 
3 4 5			
Dst Yang menerima,		SEKRETARIAT JI KEPALA BAGIAN DAN KEARSIPAN	ENDERAL TATA USAHA
Nama jelas Tanggal		(	)

6. Penanganan Surat dengan Tingkat Keamanan Tertentu

Surat mengandung materi dengan tingkat keamanan tertentu (Sangat Rahasia dan Rahasia) harus dijaga keamanannya dalam rangka keamanan dan keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik) berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat dinas. Jika surat dinas tersebut disalin, cap tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli.

- **D. Media/Sarana Surat-Menyurat** alat untuk merekam informasi dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas):
  - 1. Kertas Surat
    - a Penggunaan Kertas
      - kertas yang digunakan kegiatan dinas HVS paling tebal 80 gram, antara lain kegiatan surat-menyurat, penggandaan dan dokumen pelaporan.
      - 2) penggunaan kertas HVS di atas 80 gram/jenis lain hanya terbatas jenis naskah dinas mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama.

- 3) surat berlambang negara dan/atau logo instansi dicetak di atas kertas 80 gram.
- 4) kertas yang digunakan surat-menyurat A4 berukuran 297 x 210 mm ( $8\frac{1}{4}$  x  $11\frac{1}{4}$  inci).
  - Di samping kertas A4, untuk kepentingan tertentu dapat digunakan kertas dengan ukuran:
  - a) A3 kuarto ganda (297 x 420 mm);
  - b) A5 setengah kuarto (210 x 148 mm);
  - c) Folio (210 x 330 mm);
  - d) Folio ganda (420 x 330 mm).

#### b. warna dan kualitas kertas:

- 1) surat dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (*white bond*).
- 2) salinan surat dinas menggunakan kertas yang berkualitas biasa.
- 3) apabila digunakan mesin ketik elektronis atau komputer, agar lebih efisien, tembusan dibuat pada kertas biasa menggunakan mesin foto kopi.
- 4) naskah jangka waktu simpan 10 (sepuluh) tahun atau lebih atau bernilai guna permanen, paling sedikit harus menggunakan kertas dengan nilai keasaman (PH)7.
- 2. Sampul surat sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama surat keluar instansi. Ukuran, bentuk, dan warna sampul digunakan surat-menyurat di lingkungan KESdM, diatur sesuai keperluan KESDM mempertimbangkan efisiensi, terdiri atas:
  - a. ukuran sampul didasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pos dan Telekomunikasi mengenai Penetapan Standar Kertas Sampul Surat dan Bentuk Sampul Surat berikut:

Contoh 32 **UKURAN SAMPUL** 

Nomor	Lebar (mm)	Panjang (mm)
1.	90	152
2.	100	160
3	110	220
4.	114	162
5.	125	176
6.	105	227
7.	115	245
8.	120	270
9.	176	250
10.	229	324
11.	250	353
12.	270	400

Pada umumnya, untuk surat dinas pada kertas ukuran A4 (kuarto) atau folio dan ukuran A5 atau setengah folio digunakan sampul Nomor 6 (105 mm x 227 mm). Untuk surat dinas mempunyai lampiran cukup tebal, atau surat pengantar disertai naskah dinas tebal seperti keputusan atau pedoman berupa buku dan tidak dapat dilipat, digunakan sampul ukurannya sedemikian rupa sehingga setelah dimasukkan ke dalam sampul pada setiap sisinya terdapat ruang paling besar ½ inci. Ukuran menentukan ukuran paling kecil sampul yang tepat bagi surat dinas cukup tebal dan tidak dapat dilipat, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Panjang sampul	= Panjang surat/naskah + ½" + tebal surat/naskah
Lebar sampul	= lebar surat/naskah + ¼" + tebal surat/naskah

#### b. Warna dan Kualitas

Sampul surat dinas menggunakan kertas tahan lama (bond) berwarna putih atau coklat muda dengan kualitas sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ukuran dan berat naskah atau surat dinas yang dikirimkan.

## c. Penulisan Alamat Pengirim dan Tujuan

Pada sampul surat selalu harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuah. Alamat pengirim dicetak atau dituliskan pada bagian kanan atas sampul dengan susunan dan bentuk huruf sama dengan tertulis atau teretak pada kepala surat, yaitu lambang negara/ logo instansi, nama instansi/jabatan, dan alamat instansi.

Alamat tujuan ditulis sama seperti alamat tercantum pada kepala surat, alinea pertama alamat tujuan dimulai pada baris di bawah bagian tengah sampul.

#### d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul

Surat yang sudah diketik rapi akan kehilangan penampilannya yang menarik jika cara melipat dan memasukkannya ke dalam sampul kurang cermat dan tidak hati-hati. Surat yang sudah dilipat sudutnya harus bertemu dan lipatannya harus lurus tidak kusut. Sebelum kertas surat dilipat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan sampul yang akan digunakan.

Cara melipat surat yang akan dimasukkan ke dalam sampul surat dinas adalah sepertiga bagian bawah lembaran surat dilipat ke depan dan sepertiga bagian atas dilipat ke belakang.

Selanjutnya, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke depan ke arah penerima/pembaca surat. Pada sampul mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat pada jendela sampul.

## 3. Amplop Surat Dinas

Amplop surat dinas merupakan sarana kelengkapan penyampaian surat terutama untuk surat keluar instansi. Adapun jenisnya, antara lain sebagai berikut:

a. Amplop jabatan

Amplop jabatan hanya digunakan untuk jabatan Menteri dengan ketentuan:

- 1) Ukuran:
  - a) 105 x 227 mm (untuk amplop dalam surat rahasia)
  - b) 115 x 245 mm
  - c) 176 x 250 mm
  - d) 229 x 324 mm
  - e) 250 x 253 mm
- 2) bahan: Kertas putih linen
- 3) warna: Putih
- 4) Lambang Negara Garuda berwarna emas, di sebelah kiri atas dengan ukuran 18 x 20 mm
- 5) kepala amplop Menteri, di bawah Lambang Negara Garuda, dengan ukuran sama seperti pada blangko surat
- 6) penggunaan, untuk surat Menteri.
- b. Amplop dinas digunakan untuk pengiriman surat dan sejenis secara kedinasan di lingkungan KESDM dengan ketentuan:
  - 1) Ukuran:
    - a) 105 x 227 mm (untuk amplop dalam surat rahasia)
    - b) 115 x 245 mm
    - c) 176 x 250 mm
    - d) 229 x 324 mm
    - e) 250 x 253 mm
  - 2) Bahan: Kertas gassing
  - 3) Warna: Coklat
  - 4) Kepala Amplop, sama dengan Kop pada unit masing-masing
  - 5) Penggunaan, untuk surat unit di lingkungan KESDM.

4. Tingkat Keasaman Kertas

Untuk jenis surat dinas di lingkungan KESDM menggunakan kertas dengan tingkat keasaman kertas pH 6,5 – pH 8,5.

Contoh 33A Amplop Menteri Bahasa Indonesia (berwarna putih dengan Lambang Negara Garuda Emas)

MENTERI ENERGI DAN ŞUMBER DAYA MINERAL	
REPUBLIK INDONESIA	
Nomor:	

Contoh 33B Amplop Menteri Bahasa Inggris (berwarna putih dengan Lambang Negara Garuda Emas)



## Contoh 33C Amplop Dinas Kementerian (berwarna coklat)

KEMEN	ITERIAN ENERGI DAN SU REPUBLIK INDO		EKAL
JALAN	MEDAN MERDEKA SELATAN N	NO . 18 - JAKARTA 10	110
MOL POB: 1344/JKT 10013	TELEPON: (021) 3804242 (9 SALURAN)	FAKSIMILE: (021) 3507210	e-mail: Setjen@esdm.go.id
mar:			
amar :			
omar :		Yang terhormat	:
omar :		Yang terhormat	
amar :		_	
imar :			


## Contoh 33D Amplop Dinas Kementerian (berwarna coklat Bahasa Inggris)

MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REPUBLIC OF INDONESIA  No. 18, JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN, JAKARTA 10110					
D. BOX : 1344/JKT.10013	TELEPHONE: (021) 3804242 (9 LINES)	FACSIMILE: (021) 3507210	e-mail: Setjen@esdm.go.id		
ur Ref.					

Contoh 33E Amplop Dinas Inspektorat Jenderal (berwarna coklat)

		R DAYA MINERAL REPUBL RAT JENDERAL	
ROMOL POS:	TELEPON:	FAKSIMILE:	e-maile:
Nomor :			
		Yang terhormat :	

Contoh 33F Amplop Dinas Direktorat Jenderal (berwarna coklat)




Contoh 33G Amplop Dinas Badan (berwarna coklat Bahasa Indonesia)

	JALAN		
OL PO8:	TELEPON	FAKSIMILE:	e-maile:
10 f :			
		Yang terhormat	:

Contoh 33H Amplop Dinas Direktorat Jenderal (berwarna coklat Bahasa Inggris)

DIR	JALAN	OF	
BOX	TELEPHONE:	(2000)	e-mait
r Ref.			
		<u></u>	<u></u>

Contoh 33I Amplop Dinas Badan (berwarna coklat Bahasa Inggris)



Contoh 33J Amplop Dinas Pusat yang terpisah dari induknya (berwarna coklat)

PU PU	ONESIA DAN	
WOLPO7:	2F3MLL	9 Tell :
mar:		
nar:		
nar:		
nar:	Yang terhormat :	
nar:	_	
nar :	_	······································
mar:	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

## E. Kewenangan Penandatanganan Surat Dinas

Penandatanganan surat ke luar menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan. Surat dinas harus ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ruang lingkup, batas wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

Kewenangan ini berlaku di lingkungan KESDM dibatasi sampai dengan pimpinan UPT (Pejabat Struktural Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama). Pejabat eselon di bawahnya dapat juga menandatangani sepanjang mengenai bidang tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan, dengan memperhatikan jenjang struktural pejabat yang dituju. Bagi pimpinan Unit Organisasi yang tempat kedudukannya terpisah/di luar tempat kedudukan eselon atasannya (unit induknya) dapat menandatangani surat dinas berdasarkan pelimpahan wewenang menggunakan Kop surat, nomor dan cap sendiri di luar kepala surat, nomor, dan cap unit induknya.

## Kewenangan dibagi menjadi dua:

1. **Kewenangan langsung** pejabat untuk menandatangani surat sesuai dengan hak/kewajiban sebagai pejabat. Sifat wewenang ini tetap karena melekat pada jabatan seseorang. Sumber wewenang ini adalah aturan umum di bidang organisasi dan tata kerja.

Contoh 34

Kewenangan langsung

Kepala Biro Umum, ) 3 enter Nama Pejabat NIP

## 2. Pelimpahan Kewenangan

- **a. Delegasi** pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepenerima delegasi, dengan ketentuan:
  - pelimpahan wewenang diperoleh apabila diberikan pejabat lebih tinggi kepada pejabat lainnya, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden dan merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada;
  - kewenangan tidak dapat dilaksanakan secara insidentil oleh pemberi delegasi;
  - 3) sifat, dapat ditarik kembali wewenang yang telah diberikan atau tetap (sepanjang nomenklatur jabatan pejabat yang melimpah-kan dan menerima pelimpahan tidak berubah);
  - 4) ruang lingkup sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
  - 5) tertulis dengan keputusan dari pejabat memiliki kewenangan;
  - 6) syarat:
    - a) pejabat yang melimpahkan adalah pejabat yang memiliki wewenang;
    - b) wewenang yang dilimpahkan adalah kewenangan pejabat yang melimpahkan;
    - c) pelimpahan kewenangan diberikan kepada pejabat struktural dengan rentang kendali paling banyak 1 (satu) tingkat dibawahnya;
    - d) tidak dapat didelegasikan lebih lanjut.
  - 7) penggunaan, untuk komunikasi intern dan ekstern;
  - 8) tata cara dilakukan secara langsung dari pejabat memiliki kewenangan kepada pejabat yang diberi pelimpahan.

Contoh 35

Delegasi

Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal .../Kepala Badan ...
) 3 enter

Nama Pejabat NIP

- **b. Mandat** pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat, dengan ketentuan:
  - 1) diperoleh apabila ditugaskan oleh pejabat diatasnya dapat tertulis atau lisan;
  - 2) perintah untuk dilaksanakan;
  - kewenangan swaktu-waktu dapat dilaksanakan oleh pemberi mandat atau dapat ditarik kembali wewenang yang telah dimandatkan;
  - 4) dapat memberikan mandat kepada pejabat lain yang menjadi bawahannya;
  - 5) tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran;
  - 6) merupakan pelaksanaan tugas rutin yaitu tugas jabatan dan tugas sehari-hari terdiri atas:
    - a) **pelaksana harian (Plh.)** yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitf yang berhalangan sementara (sedang melakukan perjalanan dinas, mengikuti diklat/kursus, menunaikan ibadah haji, cuti, sakit dll) dan mandatkan kepada pejabat setara atau pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan:
      - i. sifat sementara;
      - ii. ruang lingkup sebagian wewenang jabatan;
      - iii. sumber surat perintah dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan;
      - iv. penggunaan untuk komunikasi intern dan ekstern;
      - v. tata cara merupakan pelimpahan wewenang tidak langsung dan dilakukan berdasarkan aturan umum kepegawaian;
      - vi. pelaksana harian aspek hukumnya untuk kelancaran tugas;
      - vii. batas pelimpahan paling sedikit 3 (tiga) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.

Contoh 36

Plh. Sekretaris Jenderal, ) 3 enter Nama Pejabat NIP

- b) pelaksana tugas (Plt.) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan penunjukannya kepada jabatan struktural yang sama atau setingkat lebih tinggi, dengan ketentuan:
  - i. sifat sementara;
  - ii. ruang lingkup sebagian wewenang jabatan;
  - iii. sumber surat perintah dari pejabat pembina kepegawaian;
  - iv. penggunaan untuk komunikasi intern dan ekstern;
  - v. tata cara merupakan penunjukan dan dilakukan berdasarkan aturan umum kepegawaian;
  - vi. pelaksana tugas aspek hukumnya untuk kelancaran tugas;
  - vii. batas pelimpahan mandat untuk jangka waktu sampai ditetapkan pejabat yang definitif.

Contoh 37

Plt. Kepala Biro Umum, ) 3 enter Nama Pejabat NIP

c) wewenang mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n.), untuk beliau (u.b.), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanan tugas (m.t) dalam hal penggunaan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

## Contoh 38A

NIP

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal .../Kepala Badan ... ) 3 enter Nama Pejabat

#### Contoh 38B

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal .../Kepala Badan ...

u.b.

Eselon III/Kepala Biro/Direktur ...... ) 3 enter Nama pejabat NIP

#### Contoh 38C

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal .../Kepala Badan ...

m.m.

#### Contoh 38D

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal .../Kepala Badan ...

m.t.

- 3. pemberian kuasa tertulis kepada 1 (satu) penerima kuasa untuk mewakli dalam prosedur administrasi pemerintahan, apabila lebih dari 1 (satu) surat kuasa untuk satu prosedur administrasi pemerintahan, maka pejabat mengembalikan kepada pemberi kuasa untuk menunjuk satu penerima kuasa yang berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan ketentuan:
  - a. sifat materi yang dilimpahkan adalah pekerjaan yang satu kali selesai;
  - b. ruan lingkup untuk sebagian kewenangan;
  - sumber surat kuasa khusus;
  - d. syarat:
    - dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang;
    - 2) materi yang dilimpahkan benar-benar menjadi wewenang pejabat yang melimpahkan;

- 3) wewenang yang dilimpahkan diberikan:
  - i. menurut jenjang struktural;
  - ii. kepada pihak ketiga.
- 4) pejabat penerima pelimpahan harus memperhatikan batas wewenang ditentukan dalam surat kuasa khusus;
- 5) tanggung jawab sepenuhnya ada pada pejabat yang melimpahkannya;
- 6) penggunaan untuk komunikasi ekstern;
- 7) tata cara dilakukan secara langsung dari seorang pejabat kepada pejabat lain/pihak ketiga.

#### Contoh 39A

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal .../Kepala Badan ... ) 3 enter

Nama pejabat NIP

> Contoh 39B Penunjukan surat kuasa

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
) 3 enter
Nama jelas
Pengacara

#### Catatan:

- 1) Dalam pelimpahan **wewenang delegasi** (yang telah didelegasikan secara tetap) dipakai kepala surat, nomor, dan cap dinas **unit penerima** delegasi. Contoh:
  - a. Direktur Jenderal;
  - b. Kepala Badan.
- 2) Dalam pelimpahan **wewenang mandat**, dipakai kepala surat, nomor, dan cap dinas **unit pemberi** mandat, kecuali mandat atas nama (a.n.)
- 3) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB) mekanisme dan kewenangan diatur sesuai dengan lembaga induknya.
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) mekanisme dan kewenangan diatur sesuai dengan lembaga induknya.
- 3. Ikhtisar kewenangan penandatanganan surat dinas para pejabat di lingkungan KESDM baik untuk surat bersifat mengatur maupun yang bersifat tidak mengatur, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

IKHTISAR KEWENANGAN PENANDATANGAN SURAT DINAS

лііит о Я		2		٨	^	۸	^	>	>	>	٥	>			٨
nerode l		,	<b>⇒</b> ->	ķ	2	->	,	,	-,	->-	,	,	7	,	,
	Serbilkat	,		, ,		, >,	- >	,	٠,	٠,>		,	٠,		
	arest nenera									8.2					
	Suigt Penyerahan hygas	~	-	ì	٨	٨	٨	->-	7	٨	٨	-	۸	-	-
	aeguT fenu2	>		٧	٨	٨	٨	>	7	٨	7	•	٨	٠	-
	nateg−ine¶ tenu2	~	٠	``	۸	*	۸	~	7	٨	~	~	~	٠	١.
	neudeinadmag, namumugnesi	-,	٠.	Š		`	٠,	٠,	~	~	-				١.
ş nş	Sural Ke:erangar	->		1	٨	,	,	-,	~	Ŋ	,	~	-,	-	
Ā	ency wired	>		~	٨	7	٨	~	~	7	'	'	,	χ	'
Naskah Dinas Bentuk Khusus	Surat Kuasa	>	,	٥	٨	٥	٨	>	7	>	•	,	۸	•	٠
ig B	ыт аб аўэх тедеіЧ	-	·	۸,	'n	. >	'n	,	٠,		·		·	٠	Ŀ
ä	Surat Perjar, ian	,		,	^	,		,			-	-	-,	-	٠.
skah	շուցք Էգսծգութ.	·~	٠	~	٨	~	^	~	~	~	>	>	2	٠	·
₩.	Parlangkapan	>		*	٨	٨	٨	>	>	٨	•	>	>	-	,
	Кередамаіап	,		٠,	^	٠,	a. s	,	.,			ð,	-	-	-
	Қ≉папда∵	·		4	٨	À	8	7	7	٨	-	×	٨	-	
as nsl	пво-голи	>		٨	٨	٨	٨	>	7	٨	٨	٨	٨		
n de	Serial Dinas	3		*	٨	^	٨	>	^	٨	-	-	٨	٨	^
Naskah Dinas Korespondensi	Метовполг	,	4.5	1.50		. 2	Ň	,		12	13			,	-
A No.	eariiG etoM	7	⇒	.,	->	.,	٠,	-			٠,	٠,	٠,	٠,	
s	Keputusan	,		×.×	×	×. ×	×1×			×.×			-,-		
Naskah Dinas Arahan	ueje‡⊒	->	,	,	٨	,	١	-,	~	~			,	٠	٠
	Surat Peni-fah	2	'	~	٨	7	٨	٠	'	'	•		·	٠	·
	is>. Tenl	>		٨	٨	٨	-	٠	,	-	-		·	-	Ŀ
	nen_tere9	,		•		•							·	٠	٠
	Pejabat	Menteri	SAM/Staf Khusus	Sekjen	lrjen	Dirjen/ Kepala Badan	Kepala Biro	Sekretaris Itian	Sea Ditjer/ Ses Balitbang/ Sea Badiklat	Direktur Kepala Pusat	Kabag/Kasubdil/ Bidang	Kaaubag/kasekai	Pejahal Pembual Komitman (P2K)	ULP. LPSE. UPRB	KORPRI

#### Catatan

- x. Sekjen, Irjen Dirjen dan Ka. Badan menerotkan keputusan berdasarkan pelimpahan wewenang (a.r., Menleri) dan berwenang atas jabatannya menandatangan keputusan untuk kepentingan intermituh tyang bersangkutan. Kepala Bird Kepegawaian menerbitkan keputusan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri (a.n. Menteri) khusus datam hidang kepegawaian.
- xx. Direktur dan Kepata Posat menerbitikan keputusan bercasarkan pelimpahan wawenang dari IIIn en-Kepata Badan.
- o. Kousus untuk Kepala Biro Kepegawaian.
- op. Krusus untuk Kepala Biro Keuangan.
- ooo. Khusus untu Kepala Pusat Komunikaai Publik
- Pojabat Pernouat Komitmen (P2K) menerbitkan Kepulusan perdasarkan pel ripahan wewenang dari Kuasa Pengguna Anggaran (a.n. KPA) untuk salker yang terpisah dari induknya (review peraturan pengelolaan APBN).
- #. | SAM/@raf Khusus qapat menandatangani Nota Dinas/Memo dan laporan sesuai dengan kewenangan benugasan yang diperikan oleh Menteri.

## G. Penanganan Surat Masuk

- 1. Surat masuk merupakan semua surat dinas yang diterima. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian, penerimaan surat masuk sebaiknya dipusatkan di Sekretariat atau bagian lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan. Jika surat masuk disampaikan langsung kepada pejabat yang membidangi urusannya, pejabat tersebut berkewajiban memberi tahu kepada pihak sekretariat atau pejabat yang diberi wewenang melaksankan penerimaan surat tersebut.
- 2. Penanganan surat masuk dilaksanakan melalui tahapan berikut:
  - a. Penerimaan

Surat masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan tingkat keamanan (**SR, R**, dan **B**) dan tingkat kecepatan penyampainnya (*Kilat, Sangat Segera, Segera*, dan *Biasa*).

Selanjutnya, surat ditangani sesuai dengan tingkat kecamanan dan tingkat kecepatan penyampaiannya.

#### b. Pencatatan

- surat masuk yang diterima dari petugas penerimaan dicatat dan lembar kontrol atau tanda penerimaannya ditandatangani.
   Peneatatan surat dilaksanakan dengan prioritas sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaiannya.
- 2) catatan dilaksanakan pada buku agenda menurut tingkat keamanannya, pencatatan dilakukan pula pada lembar disposisi dan surat mengenai nomor agenda dan tanggal penerimaan.
- pencatatan surat dinas mempunyai tingkat keamanan SR dan R dilakukan pimpinan kesekretariatan atau pejabat tertentu yang mendapatkan kewenangan dari pimpinan instansi.
- pencatatan surat dinas mempunyai tingkat keamanan K dan B dilakukan pejabat yang ditunjuk pimpinan kesekretariatan.
- 5) pencatatan surat masuk dimulai dari Nomor 1 (satu) pada bulan Januari dan berakhir pada nomor terakhir dalam 1 (satu) tahun, yaitu nomor terakhir pada tanggal 31 Desember. Jika surat masuk banyak sehingga diperlukan pencatatan lebih dari satu orang, pencatatan dilakukan dengan pemberian kode tertentu sehingga semua surat dapat dicatat dengan cepat.
- pencatatan surat selalu dilakukan pada setiap terjadi pemindahan dan penyimpanan.

#### c. Penilaian

- 1) kegiatan penilaian surat masuk sebenarnya sudah mulai dilaksanakan pada tahap pencatatan, yaitu pada waktu menilai sementara apakah surat masuk termasuk harus diberkaskan. Penilaian sementara ini dilakukan untuk memudahkan penanganan surat oleh pejabat arsip.
- 2) pada tahap penilaian, surat dinilai apakah akan disampaikan pimpinan atau dapat disampaikan langsung kepada pejabat yang menangani. Biasanya, ditiap instansi sudah diatur surat yang harus melalui pimpinan dan surat dapat langsung disampaikan kepada pejabat tertentu.
- 3) selain penilaian penyampaian surat, dilakukan pula penilaian penanganan surat, apakah surat masuk itu akan diproses biasa atau melalui proses pemberkasan naskah.
- 4) surat masuk beralamat pribadi (nama orang) dinilai termasuk surat harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dalam keadaan sampul tertutup.
- 5) penilaian dilakukan dengan berpedoman kepada tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaian surat.

#### d. Pengolahan

- 1) pada tahap pengolahan, pimpinan/pejabat memutuskan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan surat masuk tersebut.
- 2) dari hasil pengolahan dapat diputuskan tindak lanjutnya, yaitu langsung disimpan atau dibuat naskah dinas baru, misalnya berupa surat dinas, keputusan, dan instruksi.
- 3) pengolahan surat masuk dapat menggunakan proses pemberkasan naskah/proses administrasi biasa sesuai dengan kebutuhan.

## e. Penyimpanan

- selama masa pengolahan surat masuk sudah mulai mengalami proses penyimpanan karena surat dinas yang sudah disimpan itu sering diminta lembali untuk diolah. Surat dinas harus disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan kembali jika diperlukan.
- 2) surat masuk yang melalui proses pemberkasan naskah disimpan dalam berkas naskah dinas menurut bidang permasalahan.

 surat masuk yang diproses tidak melalui proses pemberkasan, naskah dinas disimpan dalam himpunan sesuai dengan kebutuhan.

Beberapa cara menghimpun surat sebagai berikut.

- a) Seri merupakan himpunan satu jenis surat dinas berdasarkan format surat atau jenis naskah dinas, misalnya Keputusan, Instruksi, dan Surat Edaran, disusun secara kronologis. Himpunan menurut seri selain dibatasi oleh kemampuan map juga dibatasi oleh tahun naskah dinas.
- a) Rubrik merupakan himpunan dari satu macam masalah/hal/ pokok persoalan disusun secara kronologis, misalnya cuti, kunjungan dinas, kerja lapangan. Himpunan menurut rubrik dibatasi dengan tahun/ sampai dengan masalah selesai.
- b) Dosir merupakan himpunan satu macam kegiatan atau persoalan yang disusun secara kronologis dari awal sampai akhir. Misalnya, fail/berkas pegawai adalah himpunan naskah dinas dari mulai lamaran sampai dengan pemberhentian.
- 4) Penyimpanan surat atau himpunan dilakukan sebagai berikut.
  - a) *Lateral* penyimpanan surat/himpunan diletakkan sedemikian rupa sehingga terlihat hanya bagian sisi samping, misalnya penyimpanan dalam ordner, kotak arsip, atau boks fail.
  - b) *Vertikal* penyimpanan surat/himpunan diletakkan sedemikian rupa sehingga terlihat hanya bagian muka.
  - c) Horisontal penyimpanan surat/himpunan diletakkan sedemikian rupa sehingga muka surat/himpunan terlihat di sebelah atas, misalnya penyimpaan peta atau gambar konstruksi.
- 5) selama masih aktif, surat tetap berada di unit pengolah. Jika setelah dinilai surat itu menjadi arsip inaktif, penyimpanannya harus sudah dialihkan ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.

## H. Penanganan Surat Keluar

1. Surat keluar merupakan semua surat dinas yang akan dikirim kepada pejabat yang tercantum pada alamat surat dinas dan sampul surat dinas. Seperti penanganan surat masuk, pencatatan, pemberian nomor/cap, dan pengiriman surat keluar sebaiknya dipusatkan di sekretariat/bagian lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian.

- 2. Penanganan surat keluar dilaksanakan melalui tahapan berikut:
  - a. Pengolahan
    - 1) kegiatan pegolahan dimulai dari penyimpanan hingga ke penandatanganan surat dinas. Penyiapan surat ke luar dilaksanakan, antara lain karena:
      - a) adanya kebijaksanaan pimpinan;
      - b) reaksi atas suatu aksi;
      - c) adanya konsep baru.
    - 2) penyimpanan/penyusunan konsep surat keluar sebagai berikut:
      - a) penyimpanan/penyusunan konsep dilakukan pejabat/ pegawai yang membidangi, seperti sekretaris/pimpinan sekretariat atau pejabat yang ditunjuk.
      - b) setiap konsep disiapkan harus didasarkan pada kebijaksanaan dan pengarahan pimpinan.
      - c) setiap konsep yang diajukan kepada pimpinan terlebih dahulu harus diteliti sekretaris/pimpinan sekretariat atau pejabat yang diserahi wewenang. Sesuai dengan petunjuk pimpinan atau menurut pertimbangannya sendiri terhadap isi surat dinas, sekretaris/pimpinan sekretariat menetapkan tingkat kecepatan penyampaian dan tingkat keamanan surat.
      - d) setiap konsep surat dinas sebelum ditandatangani pejabat yang berwenang dibubuhi paraf terlebih dahulu paraf pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya yang bertugas menyiapkan konsep surat dinas tersebut.
      - e) letak pembubukan paraf diatur sebagai berikut.
        - i. untuk paraf pejabat yang berada 2 (dua) tingkat di bawah pejabat, penandatanganan surat dinas berada disebelah kiri/sebelum nama pejabat penandatanganan.
        - ii. untuk paraf pejabat yang berada 1 (satu) tingkat di bawah pejabat penandatangan surat dinas berada di sebelah kanan/setelah nama pejabat penandatanganan.
      - f) penandatanganan, pemberian cap, dan penomoran dilakukan sebagai berikut.
        - i. setelah surat dinas diparaf pejabat yang bersangkutan dan tidak lagi mengandung kekurangan/kesalahan yang perlu diperbaiki;
        - ii. pengajuan kepada pejabat yang akan menandatangani;

- iii. penandatanganan pejabat yang bersangkutan;
- iv. pembubukan cap;
- v. pemberian nomor.

#### b. Pencatatan

Semua surat keluar dicatat dalam Buku Pencatatan Surat Keluar yang bentuk, susunan, dan tata cara pencatatannya diatur masing-masing unit di lingkungan KESDM.

## c. Penggandaan

- penggandaan merupakan kegiatan memperbanyak surat dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan banyaknya alamat yang dituju.
- penggandaan hanya dilakukan setelah surat keluar ditandatangani pejabat yang berhak.
- cap yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli (bukan salinan).
- 4) jumlah yang digandakan sesuai dengan alamat yang dituju (alamat distribusi).
- penggandaan surat keluar yang tingkat kecepatan penyampaiannya kilat dan sangat segera harus didahulukan.
- 6) penggandaan surat keluar yang tingkat keamanannya konfidensial ke atas harus diawasi dengan ketat.
- sekretaris/pimpinan sekretariat berkewajiban menjaga agar penggandaan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur oleh masing-masing instansi.

#### d. Pengiriman

- surat keluar yang akan dikirimkan dimasukkan ke dalam sampul.
- 2) pada sampul surat keluar yang tingkat keamanannya Biasa (B), Rahasia (R), dan Sangat Rahasia (SR) dicantumkan alamat lengkap, nomor surat dinas, dan cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian (kilat/segera/sangat segera/biasa).
- 3) pada sampul surat yang tingkat keamanannya SR atau R dimasukkan ke dalam sampul, dibubuhi alamat lengkap, nomor surat dinas, Cap, yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian dan cap tingkat keamanan. Selanjutnya, sampul ini dimasukkan ke dalam sampul kedua dengan tanda yang sama kecuali cap tingkat keamanan.

- semua surat keluar yang dikirim dicatat dalam Buku Ekspedisi sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti pengiriman tersendiri.
- 5) untuk kepentingan keamanan, sekretaris/pimpinan sekretariat mengusahakan keselamatan pengiriman semua surat keluar, khususnya yang tingkat keamanannya SR/R.

## e. Penyimpananan

- semua arsip surat keluar (pertinggal) harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang kearsipan.
- naskah asli surat dinas keluar dan naskah yang diparaf harus disimpan.
- tata cara penyimpanan surat keluar diatur oleh instansi masingmasing.

#### BAB VI

## PEMBATALAN, PENCABUTAN, PERUBAHAN, RALAT, DAN PENYEBARLUASAN

#### A. Pembatalan, Pencabutan, Perubahan, dan Ralat

Pembatalan, pencabutan, perubahan, dan ralat surat dinas harus jelas dan dapat menunjukkan surat dinas mana yang diadakan pembatalan, pencabutan, perubahan, dan ralat.

- Perubahan berarti perubahan sebagian isi dari naskah dinas diubah. Perubahan dinyatakan dengan penetapan naskah dinas yang baru. Perubahan dapat dilakukan apabila terdapat:
  - a. kesalahan konsideran ketidak sesuaian penempatan rumusan baik pertimbangan maupun dasar hukum dalam konsideran menimbang dan/atau mengingat;
  - b. kesalahan redaksional kelalaian dalam penulisan dan kesalahan teknis;
  - c. perubahan dasar pembuatan naskah dinas;
  - d. fakta baru;
  - e. tidak bolch merugikan masyarakat yang ditunjuk dalam naskah dinas.
- Pencabutan dan Pembatalan berarti bahwa naskah dinas apabila ada terdapat cacat;
  - a. wewenang;
  - b. prosedur; dan
  - c. substansi antara lain:
    - naskah dinas tidak dilaksanakan oleh penerima naskah dinas sampai batas waktu yang ditentukan;
    - fakta dan syarat hukum yang menjadi dasar naskah dinas telah berubah;
    - Naskah dinas dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum;
    - 4) naskah dinas tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi naskah dinas.

Pemberlakuannya tidak berlaku sejak pencabutan atau pembatalan ditetapkan dan dinyatakan dengan penetapan surat dinas baru.

- 3. Penundaaan naskah dinas yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotenasi menimbulkan:
  - a. kerugian negara;
  - b. kerusakan lingkungan hidup;
  - c. konflik sosial.
- 4. Ralat merupakan perbaikan yang dilakukan karena terjadi salah pengetikan atau salah cetak atas kesalahan yang sifatnya tidak substansi seperti penulisan angka, huruf, nama orang dan untuk materi di luar hal tersebut di atas dilakukan perubahan serta untuk naskah dinas yang bersifat pengaturan tidak ada ralat.

Tata cara Pembatalan, Pencabutan, Perubahan, dan Ralat

- Surat dinas yang bersifat mengatur atau penetapan, apabila dibatalkan, dicabut, diubah, ditunda, dan diralat harus dengan naskah dinas yang sama jenisnya. Misalnya Surat Menteri harus dengan Surat Menteri.
- 2. Pejabat yang berhak menentukan pembatalan, pencabutan, perubahan, dan ralat naskah dinas adalah pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang menduduki jabatan semula yang menandatangani naskah dinas tersebut, atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.
- Ralat dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas atau dapat oleh pejabat setingkat lebih rendah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### B. Penyebarluasan

Memberikan kesempatan kepada setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memberikan kesempatan membaca, mengfotokopi, dan mengunduh dokemen baik tertulis atau elektronik yang terkait, serta tidak berlaku terhadap kategori rahasia negara dan/atau melanggar kerahasian pihak ketiga. Legalisasi atau pengesahan harus memuat:

- 1. pernyataan kesuaian antara dokumen asli dan salinan atau fotokopi;
- tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap;
- 3. tanpa diikuti gelar, pangkat, dan golongan dengan jenis huruf Arial ukuran 12.

- 223 -

Penyebarluasan dilakukan melalui legalisasi dengan:

- 1. **Mengkopi** atau **menyalin** merupakan kegiatan menggandakan dengan cara memfotokopi atau menyalin. Naskah hasil penggandaan dilegalisasi pejabat yang berwenang untuk keabsahan kebenaran fotokopi atau salinan sesuai dengan aslinya perlu dilakukan legalisasi sebagai berikut:
  - a. naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan dilakukan oleh Kepala Biro Hukum:

Contoh 46A

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,
) 3 enter
Tanda tangan dan cap dinas
NAMA PENANDATANGAN
NIP

b. naskah dinas di luar pengaturan dan penetapan dilakukan oleh Sekretaris Unit Organisasi, dan dapat dilimpahkan melalui mandat dengan penulisan atas nama (a.n), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m.), dan melaksanakan tugas (m.t) kepada Kepala Bagian yang menangani bidang hukum atau Kepala Unit atau kepada Kepala Sub Unit sesuai dengan fungsi masing-masing.

Contoh 46B

Fotokopi sesuai dengan aslinya
) 1 enter
Jakarta, ........................) 2 enter
a.n. KEPALA BIRO/SEKRETARIS UNIT ORGANISASI /
KEPALA BAGIAN ...........................) 3 enter
Tanda tangan dan cap dinas
NAMA PENANDATANGAN
NIP

- 224 -

#### Contoh 46D

Fotokopi sesuai dengan aslinya
) 1 enter
Jakarta, ......
) 2 enter
KEPALA BIRO/PUSAT/SEKRETARIS
UNIT ORGANISASI/DIREKTUR
) 3 enter
tanda tangan dan cap dinas
NAMA PENANDATANGAN
NIP

Contoh 46E

Fotokopi sesuai dengan aslinya
) 1 enter
Jakarta, ......
) 2 enter
a.n. KEPALA BIRO/PUSAT/SEKRETARIS
UNIT ORGANISASI/DIREKTUR.....
KEPALA BAGIAN/KEPALA
BIDANG......,
) 3 enter
tanda tangan dan cap dinas
NAMA PENANDATANGAN
NIP

- 2. **Memindai (scanning)** kegiatan melakukan pembacaan data dengan cara memindahkan bentuk media dari kertas ke bentuk elektronik atau bentuk lain, dan dapat dicetak duplikatnya untuk kepentingan administrasi dengan legalisasi keabsahan.
- 3. **Merekam** kegiatan memindahkan suara, gambar, tulisan ke dalam pita kaset, piringan dan sebagainya.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

SUDIRMAN SAID